

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI AIR: STUDI  
KASUS GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR  
(GHIPPA) DI KECAMATAN BARENG KABUPATEN  
JOMBANG (2021-2022)**

**SKRIPSI**

Program Sarjana (S-1)  
Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh  
**FIKRY ZAINUL UMAM**  
1906016141

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Fikry Zainul Umam

NIM : 1906016141


Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Distribusi Air: Studi Kasus  
Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)  
di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang (2021-2022)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Juni 2023  
Pembimbing



Masrohatun, M.Si

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI AIR

(Studi Kasus Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) di Kecamatan  
Bareng Kabupaten Jombang (2021-2022))

Disusun Oleh:

**Fikry Zainul Umam**

1906016141

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 28 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji



Penguji I


Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

Sekretaris




Masrohatun, M.Si

Penguji II



M. Nuqlir Bariklana, M.Si

Pembimbing



Masrohatun, M.Si

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Fikry Zainul Umam menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "*Implementasi Kebijakan Distribusi Air: Studi Kasus Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang (2021-2022)*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan terima kasih.

Semarang, 16 Juni 2023

Yang menyatakan,



Fikry Zainul Umam

NIM. 1906016141

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya yang tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi dengan judul “*Implementasi Kebijakan Distribusi Air: Studi Kasus Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang (2021-2022)*”. Tak lupa penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya proses penulisan skripsi ini, mengingatkan bahwa skripsi adalah suatu proses yang menjadi bagian dalam lika-liku perjalanan hidup penulis yang memberikan banyak sudut pandang dan makna. Berkuliah di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang juga turut berperan serta dalam menambah perjalanan dan pengalaman hidup penulis yang tak terlupakan. Perjalanan tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk bertemu dengan orang-orang yang berperan serta dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan sekaligus menjadi motivasi penulis dalam mengenyam pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A yang memberikan penulis wawasan yang luas dalam dunia keilmuan ilmu politik.

4. Dosen Pembimbing Penulis, Ibu Masrohatun, M.Si yang telah memberikan arahan, bimbingan secara detail, waktu yang diberikan untuk berdiskusi bersama penulis, dan menjadi role model penulis dalam menjadi peneliti.
5. Wali Dosen Penulis, Bapak Moh. Yamin Darsyah, M.Si yang telah memberikan motivasi, sudut pandang baru, dan inspirasi bagi penulis dalam menjalani kehidupan dan perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat mengamalkan ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini.
7. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Ketiga orang tua penulis, Bapak Wira Iqomudin Akhyar, Bunda Wendar Hesti Yuniarti, dan Ibu Meilandy Veranita yang telah memberikan dukungan motivasi, moral, material, perhatian, dan kesabaran yang tak terhingga sehingga mampu mengantarkan penulis untuk menyelesaikan proses penyusunan dan penulisan skripsi ini. Tak lupa keluarga Watumujur dan Jombang, Mbah Sawiyah, Yangti Murtiningdyah, Om Vickres, dan Om Vandhy yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Serta adik-adik penulis Fadhly, Fakhry, Faishal, Bunaya, dan Nuha yang mendampingi dan menghiasi dinamika perjalanan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi.
9. Bapak Sunardi selaku Ketua Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang sudah memberikan waktu dan segala informasi detail sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan dan penulisan skripsi ini.
10. Segenap informan dari Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Unit Pelaksana Teknis Mojoagung, dan pengurus HIPPA yang sudah memberikan waktu

dan segala informasi detail sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan dan penulisan skripsi ini.

11. Teman dekat penulis dalam hal berbagi cerita Bagas Wisesa Satrio, Ahmad Rizal Wishly Lahudian, dan Silfa Maharani yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan menjadi reminder bagi penulis dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi.
12. Teman-teman KKN MIT DR Ke-14 Kelompok 17 Tahun 2022 Rifo Mahendra, Fauziah Noor Rahmani, Amadha Gita Firdaus, Nabila Rizqi, Silfa Maharani, Sofarul Wildan Akhmad, Ida Fitria Salsabila, Fina Qotrunnada, Rifqi Muhibudin, Maziya Rosyada, Elviana Feby, Nastaufika Firdausy, dan Muhammad Nawa Syariif yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga pada saat mengabdikan di kota tembakau.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis meminta maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan masukan sangat dibutuhkan oleh penulis agar menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas perhatian yang diberikan. Sekian dan terimakasih.

Semarang, 16 Juni 2023

Penulis,



Fikry Zainul Umam

NIM. 1906016141

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirahim*

*Saya persembahkan karya ini untuk ketiga orang tua penulis, Bapak Wira Iqomudin Akhyar, Bunda Wendar Hesti Yuniarti, dan Ibu Meilandy Veranita yang telah memeberikan motivasi, dorongan moral dan material, serta perhatian yang tanpa batas dalam mendidik penulis hingga saat ini*

## **MOTTO**

*“Cobalah dulu, baru cerita. Pahami dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap”*

**~Socrates**

*“dan bersabarlah dirimu dalam menata kehidupan, karena semua ini bisa teratasi kalau dirimu bersabar.. ingat semua melalui proses ”*

**~H. M. Musthofa Alaydrus**

## ABSTRAK

Kebutuhan air untuk irigasi pertanian menjadi hal pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Oleh karena itu dibutuhkan organisasi pengelola air yang berorientasi pada kebutuhan air masyarakat petani. Kebijakan tentang pengelolaan air irigasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi yang perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam hal pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan dinamika akses petani dalam mendapatkan air.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akses petani anggota HIPPA di Kecamatan Bareng dalam mendapatkan air dan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini berisi tentang data teks yang bukan angka. Penelitian ini memiliki pendekatan studi kasus. Proses wawancara dan metode dokumentasi menjadi teknik dalam pengumpulan data penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls dan teori implementasi kebijakan publik Sabatier dan Mazmanian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keadilan semu terkait dengan akses petani anggota HIPPA dalam mendapatkan air. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberpihakan debit air yang berlebih kepada petani tertentu saat musim kemarau tiba. Selanjutnya, implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng menggambarkan daya dukung dan keterpautan aparat pemerintah serta daya dukung masyarakat dalam lingkungan kebijakan terkait pengelolaan air irigasi

**Kata Kunci:** Air, Petani, Keadilan, Kebijakan

## **ABSTRACT**

*The need for water for agricultural irrigation is the main thing needed by the people of Bareng District, Jombang Regency. Therefore, a water management organization that is oriented towards the water needs of farming communities is needed. Policies regarding the management of irrigation water have been regulated in the Regional Regulation of Jombang Regency No. 6 of 2009 concerning Irrigation which needs to be studied further in terms of policy implementation. This research is interesting to study because it relates to the dynamics of farmers' access to water.*

*The purpose of this study was to find out how the access of HIPPA member farmers in Bareng District in obtaining water and how to implement irrigation water management policies in Bareng District. This research uses qualitative research methods, where this research contains text data that is not numbers. This research has a case study approach. The interview process and the documentation method became the techniques in collecting the research data. In answering the research questions, the data that has been obtained is then analyzed using John Rawls's theory of justice and Sabatier and Mazmanian's theory of public policy implementation.*

*The results of this study indicate that there is pseudo-justice related to the access of HIPPA member farmers to water. This is evidenced by the partiality of excess water discharge to certain farmers when the dry season arrives. Furthermore, the implementation of irrigation water management policies in Bareng District illustrates the support and linkages of government officials and the carrying capacity of the community in the policy environment related to irrigation water management.*

**Keywords:** *Water, Farmers, Justice, Policy*

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO .....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	19
2. Sumber dan Jenis Data .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	22
BAB II.....	23
KERANGKA TEORI .....	23
A. Prinsip Keadilan John Rawls .....	23
B. Implementasi Kebijakan Publik .....	27
BAB III .....	32

LANDSCAPE KECAMATAN BARENG DAN GHIPPA KECAMATAN	
BARENG .....	32
A. Landscape Kecamatan Bareng .....	32
1. Kondisi Geografis .....	32
2. Kondisi Topografi .....	34
3. Kondisi Demografis .....	35
4. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan .....	39
5. Kondisi Lahan dan Penggunaannya .....	40
6. Kondisi Lahan Pertanian .....	41
B. Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Air .....	43
1. Pemerintah Pusat .....	43
2. Pemerintah Provinsi .....	44
3. Pemerintah Kabupaten/Kota .....	45
C. Perkembangan Himpunan Petani Pemakai Air .....	45
D. Profil GHIPPA Kecamatan Bareng .....	48
1. Profil GHIPPA Tirto Mulyo .....	48
2. Wilayah Kerja GHIPPA Tirto Mulyo .....	49
3. Maksud GHIPPA Tirto Mulyo .....	50
4. Tujuan GHIPPA Tirto Mulyo .....	50
5. Tugas GHIPPA Tirto Mulyo .....	50
6. Kepengurusan GHIPPA Tirto Mulyo .....	51
7. Tanggung Jawab Pengurus GHIPPA Tirto Mulyo .....	52
BAB IV .....	54
AKSES AIR UNTUK ANGGOTA HIPPA .....	54
A. Infrastruktur dan Sistem Jaringan Irigasi .....	54
B. Dinamika Akses Air Anggota HIPPA .....	60
BAB V .....	68
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI DI	
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG .....	68
A. Regulasi Pengelolaan Air di Kecamatan Bareng .....	68
B. Daya Dukung dan Keterpautan Aparat dalam Kebijakan Pengelolaan Air ..	77

C. Daya Dukung Masyarakat dalam Lingkungan Kebijakan di Kecamatan	
Bareng .....	88
BAB VI .....	101
PENUTUP.....	101
A. KESIMPULAN .....	101
B. SARAN.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bareng .....	33
Tabel 3.2	Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota kabupaten Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bareng .....	34
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bareng, 2021 .....	35
Tabel 3.4	Distribusi Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bareng, 2021 .....	36
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Kelompok Umur 0-18 Tahun Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bareng, 2021 .	37
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Bareng, 2021 .....	38
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Bareng, 2021 .....	38
Tabel 3.8	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Bareng, 2021/2022.....	39
Tabel 3.9	Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bareng, 2021 .....	40
Tabel 3.10	Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kecamatan Bareng, 2021 .....	41
Tabel 3.11	Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kecamatan Bareng, 2021 .....	42
Tabel 3.12	Luas Lahan Menurut Jenis Irigasinya di Kecamatan Bareng, 2021 .....	43
Tabel 3.13	Daftar 6 Anggota GHIPPA Tirto Mulyo.....	49
Tabel 3.14	Susunan Pengurus GHIPPA ‘Tirto Mulyo’.....	51
Tabel 3.15	Tanggung Jawab Pengurus GHIPPA .....	52
Tabel 5.1	Fakta Relasi HIPPA dan Pemerintah Daerah.....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Dua Konsep Keadilan Rawls .....	25
Gambar 2.2	Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian .....	28
Gambar 3.1	Peta Kecamatan Bareng.....	32
Gambar 4.1	Skema Jaringan Irigasi Kecamatan Bareng .....	55
Gambar 4.2	Bendung Bareng di Kecamatan Bareng .....	57
Gambar 4.3	Jaringan Irigasi Primer di Kecamatan Bareng.....	57
Gambar 4.4	Jaringan Irigasi Sekunder di Kecamatan Bareng.....	58
Gambar 4.5	Jaringan Irigasi Tersier di Kecamatan Bareng .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia (Hidayat dan Uliyah, 2015). Tak hanya bagi manusia, air merupakan kebutuhan hidup bagi tumbuh-tumbuhan. Air juga menempati siklus penting yang ada di bumi (Sunaryo dkk., 2007). Sumber daya air adalah sumber daya alam yang penting sekaligus terbatas, digunakan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi, dan bertujuan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari (Purwanto & Agus Susanto, 2016). Air adalah bagian dari hak asasi manusia karena dalam hidupnya manusia berinteraksi dengan lingkungannya, interaksi tersebut telah diatur dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Sholeh, 2019). Dengan adanya peraturan tersebut, air diakui memiliki peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Aktivis lingkungan Vandana Shiva dalam Endaryanta (2007) menyebutkan bahwa manusia memiliki hak atas air sebagaimana mereka memiliki hak atas kehidupan.

Shiva berpendapat bahwa air adalah kehidupan itu sendiri, selain itu kebutuhan akan air juga melibatkan ekspresi sosial dan kebudayaan masyarakat (Endaryanta, 2007). Peran penting air dalam masyarakat dapat kita lihat melalui beberapa fakta sosial. Peningkatan jumlah penduduk sebesar 9,37% di Kabupaten Jombang pada rentang waktu 2010-2020 mengakibatkan kebutuhan air meningkat, karena faktor utama penentuan kebutuhan air adalah jumlah penduduk (Priyambodo dan Bambang Hariyanto, 2022). Selanjutnya, penyediaan dan pengaturan air juga diperlukan untuk menunjang pertanian sebagai penyedia bahan pangan (Latif dkk., 2021). Disisi lain, ketersediaan air yang melimpah tidak menjamin manusia terhindar dari konflik. Seperti pada kajian Pramudita, dkk. (2022) bahwa pola hidup masyarakat yang buruk dengan membuang sampah pada daerah aliran dan resapan air, akan mengakibatkan bencana banjir yang merugikan manusia itu sendiri. Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa air memiliki dampak positif dan negatif. Maka, ketersediaan air perlu diatur demi terciptanya kebaikan bersama.

Kajian tentang air telah banyak diteliti oleh para akademisi, hal ini dibuktikan dengan penelitian Andi Achdian yang menjelaskan tentang aspirasi politik warga masyarakat Surabaya terkait dengan pembangunan infrastruktur air bersih pada saat masa pemerintahan kolonial (Achdian, 2020). Aspirasi politik bermakna adanya keinginan masyarakat dalam hal masalah atau kebijakan politik (Kamus Politik, 2019). Sementara itu infrastruktur dalam KBBI (2009) adalah prasarana. Infrastruktur yang dimaksud dalam kajian ini adalah infrastruktur air seperti halnya bendungan, saluran air, dan sebagainya. Kepentingan umum terhadap air dapat berubah menjadi kepentingan ekonomi golongan tertentu, hal tersebut terjadi pada masyarakat Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang dengan perusahaan air minum yang memperebutkan sumber daya air (Hakim dkk., 2017). Konflik terhadap air juga terjadi di Kabupaten Klaten karena perusahaan air minum PT. Tirta Investama Danone (Aqua-Danone) melakukan komodifikasi pada mata air *Si Gedhang*, sehingga kebutuhan air dari masyarakat sekitar menjadi terganggu. Komodifikasi dalam KBBI (2016) diartikan sebagai perubahan suatu produk komersial menjadi komoditas.

Kajian lain tentang air juga telah dibahas dari sudut pandang tata kelola sumber daya air. Ditemukan bahwa pengelolaan sumber daya air yang baik ada pada wewenang lokal sebagai penentu pola dan pengelolaannya (Wulandari & Anshori Ilyas, 2019). Kemudian diperlukan peran aktif stakeholder guna mencapai tata kelola sumber daya air yang baik (Leni dkk., 2021). Pada kenyataannya, tata kelola air yang sudah diatur dengan baik, dapat mengalami konflik karena peran organisasi pengelola air yang tidak kompeten (Jayanti, 2011). Selain itu faktor lain seperti keterbatasan air pada musim kemarau, sarana irigasi yang kurang memadai, ketidakadilan pengelola air, dan ketidakpatuhan petani turut serta menjadi penyebab terjadinya konflik (Kustana & Cucu Setiawan, 2020).

Selanjutnya peran organisasi pengelola air juga menjadi fokus tersendiri dalam kajian tentang air. Dalam beberapa kajian yang penulis temukan, organisasi pengelola air dinamakan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Kajian tersebut menemukan bahwa dalam membentuk HIPPA yang independen, diperlukan strategi dan kebijakan yang mendukung (Prasetijo, 2010). Selain itu model

pemberdayaan petani menjadi faktor penting dalam pengelolaan organisasi HIPPA (Lestari, 2015). Kemudian, faktor pengawasan sumber daya manusia dan pemeliharaan irigasi organisasi HIPPA juga menjadi faktor penting lain yang harus diperhatikan (Ernawati & Yuswadi, 2018).

Kemudian kajian lain tentang implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Ditemukan bahwa faktor komunikasi dan sumber daya keuangan menjadi masalah yang sering timbul sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan (Affandi, 2020; Reza, 2016; Yuliana dkk., 2022). Disisi lain, ditemukan bahwa kurangnya tingkat pemahaman implementator dalam melaksanakan kebijakan dapat berpengaruh pada komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat petani (Rustam dkk., 2018). Kemudian penelitian tentang implementasi kebijakan air irigasi juga dibahas dari sudut pandang *sustainable development*, ditemukan bahwa faktor minimnya anggaran dan kurangnya pemberdayaan kelompok HIPPA dapat menjadi penghambat dalam pembangunan berkelanjutan (Yudha dkk., 2013).

Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung kebijakan irigasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi. Peraturan tersebut dibentuk untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi (Pemda Kabupaten Jombang, 2009). Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung tujuan tersebut dengan membentuk lembaga pengelolaan irigasi yang sesuai dengan Perda Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi Pasal 9 ayat (1) bahwa “Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelola irigasi“, dan ayat (2) bahwa “Kelembagaan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, HIPPA, dan komisi irigasi” (Pemda Kabupaten Jombang, 2009). HIPPA dibentuk berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi, bahwa sesuai dengan

ayat (1) “Petani pemakai air wajib membentuk HIPPA secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa” (Pemda Kabupaten Jombang, 2009).

Kebijakan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan kemanfaatan air bagi kesejahteraan rakyat menjadi dasar mengapa HIPPA dibentuk. Kebijakan tersebut juga di dukung oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang berorientasi untuk meningkatkan produktivitas usaha tani demi kesejahteraan rakyat petani dengan program keberlanjutan sistem irigasi. HIPPA beranggotakan petani pemakai air yang berorganisasi secara demokratis dalam lingkup desa. HIPPA merupakan organisasi mikro tingkat desa yang termasuk dalam lembaga pengelolaan irigasi bersama dengan Komisi Irigasi, wakil pemerintah bidang irigasi, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi.

Penelitian tentang implementasi kebijakan distribusi air berstudi kasus pada GHIPPA Kecamatan Bareng di dasarkan pada proses pengelolaan air irigasi yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi. Kecamatan Bareng dipilih karena kecamatan ini memiliki GHIPPA yang pernah menjadi juara dalam lomba GHIPPA di tingkat nasional. Perlombaan yang diikuti oleh beberapa GHIPPA antar daerah di Indonesia tersebut dinilai dari tingkat partisipasi masyarakat petani, kelembagaan, dan sarana prasarana yang mendukung (wawancara Sunardi, 11 Juli 2023). Prestasi yang diukir oleh GHIPPA Tirta Mulyo Kecamatan Bareng menjadikan kecamatan ini menarik untuk penulis teliti lebih lanjut. Penulis bermaksud untuk melengkapi kajian mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan air irigasi dengan cara menguji pelaksanaan pengelolaan air irigasi yang ada di Kecamatan Bareng. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendalami dinamika petani anggota HIPPA di Kecamatan Bareng dalam hubungannya dengan pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam hal akses mendapatkan air.

Air menjadi dilema sekaligus problematika jika tidak dilakukan pengorganisasian irigasi secara adil. Kajian terkait tentang air telah banyak menyita perhatian peneliti sebelumnya untuk mereka bedah dinamika dan permasalahannya. Pengelolaan air di Kecamatan Bareng masih menyisakan problem akses bagi para petani anggota HIPPA dalam pengelolaan air irigasi. Penelitian akan difokuskan

pada Desa Bareng dan Desa Banjaragung karena kedua desa tersebut berdekatan dengan jaringan irigasi dan memiliki basis petani yang besar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat kajian tentang *Implementasi Kebijakan Distribusi Air: Studi Kasus Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang (2021-2022)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahannya yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Akses Anggota Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dalam Mendapatkan Air?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Irigasi pada GHIPPA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana akses anggota Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dalam mendapatkan akses air.
2. Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi pada GHIPPA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritik dan manfaat praktis yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
  - a. Penelitian ini dapat menambah perspektif baru dan melanjutkan estafet kajian tentang sumber daya air yang dipandang dari kacamata politik.
  - b. Sebagai gambaran politik air ditinjau dari akses dan keadilan distribusi air pada sebuah komunitas mikro politik dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) di tingkat komunitas para petani.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terkait dengan akses atau akibat negatif dari akses dan keadilan distribusi air yang mencederai rasa keadilan para pemakai air.
- b. Memberikan rujukan bagi penulis dan peneliti lain untuk mengkaji penelitian lebih lanjut dengan kesamaan tema kajian, khususnya tentang politik air dalam dunia akademis.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang politik air menarik untuk dikaji karena air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia (Hidayat & Uliyah, 2015). Suatu kebutuhan dasar yang apabila dibatasi ataupun dihilangkan akan memantik manusia ke dalam suatu desakan lahiriah. Penelitian mengenai politik air merupakan suatu isu yang fundamental dan juga dekat dengan kehidupan kita. Konflik tentang air berpeluang untuk terus dikaji dengan mengikuti kepentingan disekitarnya serta terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Studi tentang politik air telah diteliti oleh sarjana-sarjana lain. Setelah menyelami literatur yang ada, penulis menentukan batasan pada tiga tema kajian, yaitu kajian politik air, kajian tata kelola sumber daya air, dan kajian tentang organisasi pengelola air. Beberapa penelitian dari tema kajian tersebut dapat membantu peneliti untuk menemukan sisi lain dari penelitian sebelumnya yang belum terungkap, berikut penjelasannya:

### 1. Kajian Politik Air

Kajian tentang politik air oleh Achdian (2020), Endaryanta (2007), dan Hakim, dkk. (2017) memberikan pemahaman bahwa kebutuhan manusia terhadap air pada hakikatnya mengandung fungsi sosial. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Achdian (2020) yang membahas tentang aspirasi warga Kota Surabaya tentang ketersediaan air bersih di masa penjajahan kolonial. Air bersih menjadi kebutuhan penting karena masyarakat pada masa itu sedang mengalami wabah kolera. Kemudian penelitian oleh Hakim, dkk. (2017) yang berfokus pada perjuangan masyarakat Desa Cadasari yang berkonflik dengan perusahaan dalam hal perebutan

sumber daya air. Selanjutnya penelitian oleh Endaryanta (2007) yang berfokus pada isu komodifikasi air oleh perusahaan air minum PT. Tirta Investama Danone (Aqua-Danone) yang berlokasi di mata air *Si Gedhang* Kabupaten Klaten. Kepentingan ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pada masyarakat sekitar mata air '*Si Gedhang*' yang setiap hari bergantung pada sumber daya air tersebut.

Problematika tentang politik air sudah terjadi sejak masa penjajahan kolonial. Hal ini dibuktikan dengan penelitian pertama oleh Andi Achdian (2020) dengan judul *Politik Air Bersih: Kota Kolonial, Wabah, dan Politik Warga Kota* yang diterbitkan oleh Jurnal Sejarah. Penelitian ini menggambarkan situasi di saat penjajahan kolonial Belanda, dimana wabah kolera sedang menyebar ke penjuru kota dan kebutuhan akan air bersih lebih diutamakan. Desakan para warga kota melawan pemerintahan koloni menghasilkan sistem politik tata kelola kebijakan yang lebih otonom dan lebih memihak kepada masyarakat. Karena ketidakmampuan pemerintah koloni dalam memfasilitasi masyarakat dengan adanya air bersih, maka warga kota mengirim petisi langsung ke Ratu Belanda untuk menyampaikan aspirasi tentang ketersediaan pasokan air bersih guna mengurangi efek yang ditimbulkan dari wabah kolera. Hasil dari petisi itu pun di dengar dan akhirnya dikabulkan oleh Ratu. Pada akhirnya, infrastruktur air bersih dibangun dan warga Kota Surabaya mendapatkan distribusi air bersih. Adanya penelitian berbasis deskripsi historis ini membuktikan bahwa air sejak zaman kolonial sudah dijadikan suatu produk politik oleh beberapa aktor kepentingan yang teridentifikasi pada penelitian sebelumnya. Penelitian Andi Achdian menceritakan secara gamblang bahwa politik air bersih melibatkan warga Kota Surabaya yang membutuhkan pasokan air bersih disebabkan buruknya kualitas kesehatan karena wabah kolera.

Permasalahan politik air pasca kemerdekaan terus berkembang sehingga konflik yang terjadi berdinamika lebih kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Seperti halnya dalam penelitian kedua oleh Agus Lukman Hakim, dkk (2017) yang berjudul *Perebutan Sumber Daya Air: Analisis Konflik dan Politik Tata Ruang* yang diterbitkan oleh Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Penelitian

tersebut membahas tentang konflik perebutan sumber daya air di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Beberapa pihak yang terkait diantaranya adalah warga masyarakat desa melawan pihak pendiri perusahaan yang dari kedua aktor tersebut sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya air. Warga masyarakat desa yang merasa bahwa kebutuhan air sebagai kebutuhan sosial merasa terganggu, karena pendirian perusahaan yang memandang air sebagai kebutuhan ekonomi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepentingan perusahaan didukung oleh perangkat desa dan Pemda Pandeglang itu sendiri.

Penelitian selanjutnya membahas tentang politik air yang juga dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi, adalah penelitian ketiga dari Erwin Endaryata (2007) dengan judul *Politik Air di Indonesia: Penjarahan Si Gedhang oleh Korporasi Aqua-Danone* yang diterbitkan oleh PolGov Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini membahas tentang komodifikasi air di Kabupaten Klaten oleh PT. Tirta Investama Danone (Aqua-Danone). Komodifikasi diartikan sebagai komoditas yang dialihkan menjadi kepentingan bisnis. Penelitian ini berusaha mengungkap dinamika pengelolaan air yang bermula dari *public goods* menjadi *private goods* dengan adanya pengaruh pemilik modal pada suatu keputusan kebijakan publik yang ada di Kabupaten Klaten. Hasil dari penelusuran Endaryanta mengungkapkan bahwa terdapat beberapa konflik kepentingan seperti terjadinya perubahan makna *state property* menjadi *private property* yang dikarenakan proses kesepakatan antara Pemerintah Klaten dengan PT. Tirta Investama Aqua-Danone. Penelitian ini juga mengungkap relasi kuasa yang terjadi antara Aqua-Danone dengan pengambil kebijakan sehingga mampu mewujudkan privatisasi air di sumber air 'Si Gedhang' Kabupaten Klaten. Proses politik berupa privatisasi air ini berimplikasi pada berkurangnya ketersediaan air bagi masyarakat di sekitar 'Si Gedhang' yang biasa memanfaatkan sumber air untuk keperluan irigasi dan kebutuhan sehari-hari.

## 2. Kajian Tata Kelola Sumber Daya Air

Penelitian tentang tata kelola sumber daya air penulis kutip dari Wulandari dan Anshori (2019), Leni, dkk. (2021), Jayanti (2011), serta Kustana dan Setiawan (2020) memberikan perspektif isu mengenai tata kelola sumber daya air yang

berkaitan dengan otonomi, stakeholder, dan konflik. Penelitian Wulandari dan Ilyas (2019) yang membedah tata kelola sumber daya air dari perspektif otonomi yang menghasilkan temuan bahwa pengurusan dan pengelolaan sumber daya air yang baik ada pada wewenang lokal sebagai penentu pola dan rencana pengelolaan di wilayah sumber daya air. Selanjutnya penelitian Leni, dkk. (2021) yang membahas tentang tata kelola sumber daya air dari perspektif stakeholder yang dianalisis menggunakan empat kuadran *Subjects, Players, Context Setters*, serta *Crowd*. Kemudian penelitian Jayanti (2011) yang membahas tentang tata kelola sumber daya air dari perspektif konflik yang disebabkan karena tidak optimalnya *Jasa Tirta* dalam bekerja. Konflik ketersediaan air yang tidak optimal ini akhirnya diselesaikan dengan program ‘nomor urut’ oleh HIPPA. Selanjutnya penelitian Kustana dan Setiawan (2020) yang membahas tentang tata kelola sumber daya air dari perspektif konflik yang disebabkan ketidakpatuhan petani, sikap tidak adil pengelola air, keterbatasan air di musim kemarau, dan sarana irigasi yang kurang memadai. Penulis memberikan solusi berupa analisis resolusi konflik yang menghasilkan identifikasi permasalahan, pengoptimalan jaringan irigasi, dan menumbuhkan peran partisipasi warga.

Penelitian tentang tata kelola sumber daya alam dapat kita lihat dari sudut pandang yang lebih spesifik, sebagaimana dalam penelitian pertama oleh Wulandari dan Ilyas (2019) dengan judul *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah* yang diterbitkan oleh Jurnal Gema Keadilan. Penelitian ini diawali dengan hipotesis bahwa terdapat kewenangan daerah dalam pengurusan dan tata kelola sumber daya air yang baik demi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian berbasis hukum normatif ini menemukan bahwa pengurusan dan pengelolaan sumber daya air yang baik ada pada wewenang lokal sebagai penentu pola dan rencana pengelolaan di wilayah sumber daya air. Hal ini bertujuan untuk membentuk sinergi antar daerah otonom sehingga dapat mencapai kesinambungan dalam ekonomi, ekologis, dan sosial budaya pada sumber daya air.

Selanjutnya kajian tentang tata kelola sumber daya juga terdapat pada penelitian kedua dari Leni, dkk. (2021) dengan berjudul *Analisis Stakeholders*

*dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian (Studi Pada Tata Kelola Air untuk Pertanian Kewenangan Pusat di Sumatera Barat)* yang diterbitkan oleh Jurnal Responsive. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peran pemangku kepentingan dalam tata kelola air di Sumatera Barat. Peran pemangku kepentingan dalam penelitian ini dianalisis mengacu pada *power* dan *interest* dengan menggunakan metode grid. Hasil dari penelitian adalah analisis Bryson (2004) dalam (Leni dkk., 2021) bahwa terdapat empat kuadran yaitu: *Subjects*, *Players*, *Context Setters*, serta *Crowd*. *Subjects* diartikan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang tinggi namun rendah dalam memberikan pengaruh. *Players* adalah aktor yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi, seperti halnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A. *Context Setters* memiliki lingkaran pengaruh yang tinggi namun rendah dalam kepentingan, dalam hal ini adalah Bappenas dan Kementerian PUPR. Sementara *Crowd* adalah aktor yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah, dapat kita lihat pada petani yang tidak tergabung pada P3A dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian. Penelitian ini menjabarkan pemangku kepentingan tata kelola air dari berbagai kepentingan dan lingkaran pengaruhnya. Beberapa aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda sehingga dibutuhkan kolaborasi dalam tata kelola pertanian.

Pencarian tentang air kembali menjadi lebih spesifik dengan adanya penelitian ketiga oleh Jayanti (2011) dengan judul *Konflik Antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi* yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penelitian berbentuk skripsi ini bertujuan untuk menelaah munculnya konflik antar petani pada jaringan irigasi sekaligus langkah dalam penyelesaian konflik. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa konflik pada awalnya disebabkan oleh permintaan air yang meningkat namun tidak diimbangi dengan jumlah ketersediaan air. Kasus pada penelitian ini juga dihiasi dengan konflik *Jasa Tirta* yang tidak optimal dalam bekerja serta adanya kepentingan yang memihak kepada petani yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketidakadilan yang berdampak bagi para petani ini akhirnya memunculkan forum serap aspirasi

bagi petani yang melibatkan *Jasa Tirta* dan HIPPA. Konflik dapat diselesaikan dengan program ‘nomor urut’ dibawah pengawasan HIPPA.

Permasalahan tentang sistem jaringan irigasi juga terdapat pada penelitian keempat oleh Kustana dan Setiawan (2020) berjudul *Resolusi Konflik Sistem Pengelolaan Irigasi Pertanian di Pedesaan* yang diterbitkan oleh Temali: Jurnal Pembangunan Sosial. Penelitian berusaha mengungkap pengelolaan konflik pada sistem irigasi pertanian di Desa Ciherang Kabupaten Cianjur. Konflik pada penelitian ini disebabkan oleh ketidakpatuhan petani pada kesepakatan bersama, sikap yang tidak adil dari pengelola air dan pemerintah desa, keterbatasan air pada musim kemarau, dan sarana irigasi yang kurang memadai. Penelitian ini menawarkan solusi berupa analisis resolusi konflik dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, mengoptimalkan jaringan irigasi, menumbuhkan partisipasi warga dalam keadilan distribusi air, dan menumbuhkan kearifan lokal.

### 3. Kajian Organisasi Pengelola Air

Kajian tentang organisasi pengelola air telah diteliti oleh Prasetijo (2010), Lestari (2015), serta Ernawati dan Yuswadi (2018) yang mengungkap peran organisasi dalam tata kelola sumber daya air. Gambaran tentang organisasi pengelola air terdapat pada penelitian Prasetijo (2010) yang membahas tentang strategi dan kebijakan yang mendukung dalam membentuk organisasi HIPPA yang independen. Selanjutnya penelitian Lestari (2015) yang berfokus pada model pemberdayaan petani HIPPA yang dianalisis menggunakan analisis CIPOO (*Context, Input, Process, Output, dan Outcome*). Kemudian penelitian dari Ernawati dan Yuswadi (2018) yang menjelaskan tentang perspektif sumber daya manusia dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi organisasi HIPPA.

Penelitian pertama dilakukan oleh Prasetijo (2010) dengan judul *Studi Pemberdayaan Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi di Tingkat Desa* yang diterbitkan oleh Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resource Engineering. Penulis memberikan gagasan bahwa perlu adanya strategi dan kebijakan yang mendukung tercapainya lembaga pengelola jaringan irigasi tingkat desa yang independen. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dibentuk sebagai wadah

petani makai air yang demokratis dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi pada wilayah kerja tertentu, tujuan pembentukan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007. Penulis memberikan spesifikasi khusus dalam menentukan organisasi pengelola air yang independen, dari sisi internal dan eksternal. Dari segi internal yakni organisasi harus memenuhi aspek kelembagaan, aspek teknis, dan aspek pembiayaan. Apabila dilihat secara lebih detail, aspek kelembagaan berisi tentang pembentukan atau penyempurnaan organisasi sampai berstatus berbadan hukum, kemudian aspek teknis memiliki tujuan dalam hal meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani, serta aspek pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan. Selanjutnya penulis melakukan analisis SWOT untuk menentukan strategi kebijakan yang tepat untuk pemberdayaan HIPPA. Strategi tersebut berupa pemberdayaan HIPPA dapat terlaksana dengan baik apabila organisasi tersebut telah berbadan hukum. Kemudian dari segi eksternal, untuk membentuk organisasi HIPPA yang independen perlu melibatkan peran pemerintah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lestari (2015) dengan judul *Model Pemberdayaan Petani Melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirto Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dalam Mewujudkan Lumbung Pangan Negeri di Kabupaten Bojonegoro* yang diterbitkan oleh Publika. Penulis melihat HIPPA Tirto Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagai model pemberdayaan petani. Penelitian deskriptif kualitatif ini berawal dari visi Kabupaten Bojonegoro untuk menjadi lumbung pangan negeri, sehingga peran HIPPA dalam jaringan irigasi perlu ditingkatkan. Penulis mendeskripsikan HIPPA sebagai lembaga pengelolaan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis guna memfasilitasi dan mengatur pembagian air. Pemberdayaan menjadi tolak ukur dalam melihat kemampuan dan kemandirian masyarakat. Dalam melihat model pemberdayaan petani melalui HIPPA, penulis menggunakan analisis CIPOO (*Context, Input, Process, Output, dan Outcome*). *Context* didefinisikan sebagai muatan yang sesuai untuk dikembangkan dalam hal pemberdayaan, meliputi aspek kelembagaan, aspek

sistem manajemen, aspek kinerja organisasi, dan aspek penguasaan materi pemberdayaan. Kemudian *Input* yang diartikan sebagai potensi internal berupa sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pemberdayaan. Selanjutnya *Process* yang menggambarkan langkah-langkah dalam pemberdayaan. Kemudian *Output* atau hasil akhir yang didapatkan dari proses pemberdayaan serta *Outcome* atau tingkat keberdayaan melalui nilai manfaat yang ditimbulkan setelah serangkaian proses pemberdayaan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Organisasi HIPPA dalam perspektif pemberdayaan menggunakan indikator yang terdapat pada analisis CIPOO. Dalam penelitian ini, HIPPA Tirto Ringin Makmur belum sepenuhnya memenuhi kriteria dalam pendekatan CIPOO. Dilihat dari segi *Context*, aspek kelembagaan, sistem manajemen, kinerja organisasi, dan penguasaan materi pemberdayaan berjalan baik namun belum sepenuhnya menguasai aspek materi pemberdayaan. Kemudian dari segi *Input*, *Process*, dan *Output*; HIPPA Tirto Ringin Makmur telah membuat AD/ART, laporan keuangan musim tanam, dan kualitas pelayanan yang baik namun belum memiliki program kerja. Kemudian *Outcome* dari HIPPA Tirto Ringin Makmur menunjukkan belum tercapainya kebutuhan kelengkapan organisasi secara kelembagaan dalam hal penguasaan materi pemberdayaan. Sebagai penutup, dikarenakan belum maksimalnya peran HIPPA Tirto Ringin Makmur dalam model pemberdayaan petani, penulis memberikan saran berupa HIPPA harus dikelola petani secara demokratis dan independen. Kemudian HIPPA juga harus didukung oleh pemerintah dalam hal peningkatan kemampuan dan ketrampilan dengan pelatihan secara komprehensif, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sarana prasarana yang dimiliki oleh HIPPA di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ernawati dan Yuswadi (2018) dengan judul *Pengelolaan Irigasi oleh Himpunan Petani Pemakai Air "Tirtosari" di Desa Kesambirampak Kabupaten Situbondo* yang diterbitkan oleh Jurnal Entitas Sosiologi. Penulis berfokus pada implementasi pengelolaan irigasi oleh HIPPA yang mengalami kendala dalam distribusi air. HIPPA atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam penelitian ini diartikan sebagai wadah bagi para petani dalam mengorganisir jaringan irigasi. Penulis menjelaskan bahwa implementasi

pengelolaan jaringan irigasi mengalami beberapa kendala. Permasalahan pertama terjadi karena ketidakteraturan sumber daya manusia HIPPA yang mengabaikan tanggung jawab dalam distribusi air, sehingga petani cenderung berlebihan dalam menggunakan air. Kemudian permasalahan berlanjut dengan adanya kepentingan distribusi air oleh para petani sehingga menghalalkan berbagai cara, salah satunya dengan politik uang. Penyelesaian konflik dapat dicapai dengan penyesuaian kembali organisasi HIPPA, baik dari kelembagaan desa maupun pemerintah. Kemudian perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan irigasi, baik dari pemerintah desa maupun pemerintah untuk menyelesaikan konflik.

#### 4. Kajian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Irigasi

Kajian tentang implementasi kebijakan pengelolaan air telah diteliti oleh Rustam, dkk (2018), Affandi (2020), Yuliana, dkk (2022), Reza (2016), dan Yudha, dkk (2013). Penelitian tersebut sama-sama berfokus pada analisis implementasi kebijakan tentang irigasi air pertanian pada studi kasus masing-masing. Seperti halnya pada penelitian Affandi (2020), Yuliana, dkk (2022), dan Reza (2016) yang berfokus pada analisis implementasi kebijakan air irigasi dengan menggunakan sudut pandang teori Edward III, bahwa faktor komunikasi dan sumber daya keuangan menjadi masalah yang sering timbul sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan. Berbeda dengan penelitian Rustam, dkk (2018) yang menggunakan pisau analisis teori Van Meter dan Van Horn, ditemukan bahwa kurangnya tingkat pemahaman implementator dalam melaksanakan kebijakan dapat berpengaruh pada komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat petani. Kemudian penelitian Yudha, dkk (2013) yang membahas implementasi kebijakan air irigasi dari sudut pandang *sustainable development*, ditemukan bahwa kurangnya faktor anggaran dalam pembangunan jaringan irigasi dan minimnya pemberdayaan kelompok HIPPA menjadi penghambat dalam pembangunan berkelanjutan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rustam, dkk (2018) dengan judul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Distribusi Air Guna Meningkatkan Produksi Padi Sawah di Daerah Irigasi Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala* yang diterbitkan oleh Jurnal Kolaboratif Sains. Penelitian dengan metode

deskriptif kualitatif ini berfokus pada implementasi kebijakan PP Nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi yang berstudi kasus di Daerah Irigasi Molanas. Daerah irigasi ini melingkupi Desa Molenas dan Desa Ponggerang. Aspek yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia implementor dan kemampuan komunikasi implementor kepada setiap organisasi P3A, menjadikan implementor kebijakan memiliki peran yang strategis. Penggunaan teori Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisis menghasilkan beberapa temuan di lapangan. Pertama, lemahnya komunikasi antar organisasi P3A di Desa Molenas dan Desa Ponggerang karena masih terdapat egosentral antar organisasi dan minimnya konsep terhadap visi misi serta program yang belum jelas. Kedua, belum optimalnya karakteristik implementor karena adanya norma-norma organisasi yang belum terinternalisasi pada sikap setiap implementor, sehingga menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan pada ranah kebutuhan petani. Ketiga, kondisi sosial ekonomi politik yang tidak mengalami hambatan yang serius sehingga kesadaran masyarakat terhadap peran pengelolaan irigasi dapat meningkat. Keempat, implementator memiliki kecenderungan untuk mengapresiasi dan mendukung inovasi kebijakan yang berorientasi pada produksi hasil tani. Penulis pada penelitian ini menyadari bahwa penting untuk meningkatkan komunikasi antar organisasi, selain itu juga diperlukan pelatihan kepada implementor kebijakan yang melayani petani dalam mendapatkan air.

Penelitian kedua dilakukan oleh Affandi (2020) dengan judul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Cikembulan Kabupaten Pangandaran* yang diterbitkan oleh Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik (JAK PUBLIK). Penelitian dengan metode kualitatif ini membahas tentang analisis implementasi pengelolaan sumber daya air daerah aliran sungai (DAS) Cikembulan. Penulis pada penelitian ini menggunakan teori Edward III sebagai pisau analisis guna melihat pelaksanaan kebijakan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Pangandaran belum memberikan informasi yang jelas kepada publik, sehingga faktor komunikasi dalam hal penyampaian program pengelolaan air masih menjadi penghambat dalam tercapainya harapan dari kebijakan. Selanjutnya, Dinas PUPR Kabupaten

Pangandaran sebagai pengampu wilayah bekerja kurang efektif karena terbatasnya sumber daya, anggaran, dan sarana prasarana. Dinas PUPR Kabupaten Pangandaran dengan keterbatasan dari segi sumber daya, tetap memiliki kompetensi dan kemampuan pelaksana yang baik serta di dukung dengan struktur birokrasi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini memberikan saran berupa faktor dukungan sumber daya, anggaran, dan sarana prasarana yang baik dapat menunjang pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yuliana, dkk (2022) dengan judul *Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII di Kota Palembang* yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan tentang implementasi P3-TGAI di Kecamatan Gandus Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pisau analisis berupa teori dari Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan P3-TGAI telah melakukan koordinasi dan komunikasi, ditunjang dengan disposisi implementor yang memiliki komitmen tinggi, diadakannya seleksi dan uji kompetensi untuk para implementor program, sumber dana yang berasal dari APBN murni, dan struktur birokrasi yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BBWS Sungai Sumatera VIII. Namun, penulis juga menjelaskan tentang kurangnya faktor sumber daya dalam teori Edward III, hal ini dibuktikan dengan terhambatnya pencairan dana karena masyarakat memiliki rekening yang tidak aktif dan akses jalan yang masih berupa tanah merah sehingga pasokan bahan baku untuk pembuatan jaringan irigasi menjadi terhambat. Penulis kemudian melengkapi penjelasan kajian ini dengan faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut berupa lokasi yang layak karena dekat dengan pertanian, terbentuknya P3A Maju Bersama yang dapat menunjang pelaksanaan program, dukungan pemerintah setempat, dan sumber daya manusia dari implementor yang telah sesuai dengan kriteria BBWS Sungai Sumatera VIII. Disisi lain, faktor penghambat berupa akses jalan yang masih berupa tanah merah sehingga sulit menuju lokasi, tidak aktifnya rekening masyarakat

sehingga pencairan dana dan pembangunan terhambat, pemahaman masyarakat yang kurang terhadap program P3-TGAI, dan faktor cuaca yang tidak menentu.

Penelitian keempat dilakukan oleh Reza (2016) dengan judul *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi di Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong* yang diterbitkan oleh Jurnal Katalogis. Penelitian kualitatif ini menguji tentang implementasi pengembangan sistem irigasi di Desa Balinggi. Senada dengan penelitian sebelumnya, teori Edward III digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang berorientasi pada hasil pertanian yang produktif. Penemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat komunikasi dari implementor dinas pertanian dan peternakan tidak terlalu intens sehingga berdampak pada petani yang tidak terlalu paham dengan petunjuk teknis yang diberikan. Kemudian dari segi sumber daya, terdapat keluhan yang dirasakan petani karena sumber daya manusia dari dinas belum bekerja secara maksimal. Selanjutnya sikap pelaksana yang diampu oleh unit pelaksana dinas pertanian dan peternakan, belum mengimplementasikan petunjuk teknis yang berdampak pada ketidakpahaman petani dalam menggunakan dana bantuan. Kemudian apabila dilihat dari struktur birokrasinya, telah ditentukan secara jelas dan terstruktur namun realita di lapangan masih jauh dari harapan kebijakan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Yudha, dkk (2013) dengan judul *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dalam Perspektif Sustainable Development (Studi Pada Himpunan Petani Pemakai Air Tirta Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)* yang diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Publik (JAP). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi dalam perspektif *sustainable development* meliputi regulasi, aktor, sumber dana, sarana prasarana, serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Beberapa aspek tersebut diuji pada lembaga lokal HIPPA Tirta Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah membuat regulasi yang mendukung sebagai tindak lanjut dari Perda yang telah dibuat melalui Perbub Nomor 18 Tahun 2012 untuk pemberdayaan

petani pemakai air. Penelitian ini juga mengungkap bahwa keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh peran dari beberapa aktor yakni BAPPEDA, Dinas Pertanian, dan HIPPA Tirto Banjar Agung itu sendiri. Disamping dukungan pemerintah, penulis menemukan bahwa terjadi ketidakpuasan anggota HIPPA karena kurangnya dana yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Hal ini menyebabkan terhambatnya pembangunan berkelanjutan dalam lingkup *sustainable development*. Selain itu, petani juga berpendapat bahwa peran aktor atau stakeholder dinilai minim sehingga petani sendiri yang harus banyak berperan. Penelitian ini ditutup dengan rekomendasi penulis berupa pemerintah harus melakukan tindak lanjut dalam kegiatan pemberdayaan kepada petani anggota HIPPA Tirto Banjar Agung untuk menciptakan lembaga lokal yang mandiri dalam aspek teknis, aspek organisasi, dan keuangan dalam pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan penelitian tentang beberapa tema kajian sebelumnya, tema kajian tentang politik air memiliki corak unik berupa air yang pada dasarnya merupakan kebutuhan publik, pada kenyataannya dapat disalahgunakan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Proses kepentingan politik golongan tertentu berbanding lurus dengan aspirasi politik masyarakat luas yang juga memiliki kebutuhan akan air. Kemudian tema kajian tentang tata kelola sumber daya air dapat dilihat dari sudut pandang otonomi, stakeholder, dan konflik yang terjadi. Hal yang menurut penulis bahwa tata kelola sumber daya air tidak akan lepas dari konflik, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan sikap dalam pengelolaannya. Selanjutnya tema kajian tentang organisasi pengelola air atau HIPPA dapat dilihat dari sudut pandang strategi dan kebijakan, model pemberdayaan organisasi, dan sumber daya manusianya. Menunjukkan bahwa peran optimal organisasi dapat dicapai dengan strategi yang tepat dalam pemberdayaan organisasi dan sumber daya manusianya. Kemudian tema kajian tentang implementasi kebijakan tentang air irigasi memberikan padangan bahwa kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila mendapat dukungan dari beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi faktor birokrasi yang terstruktur dan kompeten, sumber daya yang memadai, dan masyarakat yang mampu menerima dan paham dengan kebijakan yang berlaku.

Penulis kemudian melakukan refleksi dari beberapa kajian ilmiah yang telah diteliti sebelumnya, dan ditemukan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan adalah pada kesamaan tema tentang air. Air diartikan sebagai objek kepentingan politik yang telah banyak diteliti sebelumnya. Kesamaan bahkan terjadi pada tema yang lebih spesifik tentang air yang digunakan dalam implementasi kebijakan irigasi pertanian. Namun disisi lain, penelitian sebelumnya belum terlalu menangkap dinamika yang lebih kompleks dari sudut pandang implementasi kebijakan. Perbedaan penelitian ada pada penelusuran penulis dalam melihat dinamika akses air yang dipandang dari perspektif keadilan dan implementasi kebijakan yang dipandang dari sudut pandang yang lebih politis. Selain itu, perbedaan lokasi dan latar belakang masyarakat turut menjadi pembeda antara penelitian penulis saat ini dengan penelitian yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul *Implementasi Kebijakan Distribusi Air: Studi Kasus Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang (2021-2022)* berbeda dengan penelitian terdahulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dipadukan dengan pendekatan studi kasus. Menurut Ghozali (2016) penelitian kualitatif tersusun dari data berbentuk text yang didapatkan dari penggalan informasi melalui interview, dipadukan dengan observasi dan analisis data. Penelitian kualitatif memberikan perspektif bahwa masalah penelitian tidak diketahui variabelnya. Oleh karena itu, perlu diselami lebih dalam melalui *explore*. Proses pencarian inilah yang akan memberikan informasi tentang fenomena yang akan diteliti melalui partisipasi informan (Ghozali, 2016).

Selanjutnya, pendekatan studi kasus menurut Yusuf (2017) adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendetail tentang tema kajian. Penelitian tentang implementasi kebijakan distribusi air pada GHIPPA Kecamatan Bareng menggali informasi secara langsung dengan menemui

informan untuk dilakukan *interview*. Objek penelitian pada penelitian ini memiliki variabel yang bergerak dinamis karena kompleksnya kepentingan yang terjadi dalam distribusi air sehingga jenis penelitian kualitatif dipilih agar dapat mengidentifikasi permasalahan lebih dalam. Penelitian ini difokuskan pada dua desa yang berada di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Desa tersebut adalah Desa Bareng dan Desa Banjaragung, kedua desa yang dekat dengan jaringan irigasi Kecamatan Bareng.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan langsung tanpa ada perantara apapun, sedangkan data sekunder adalah data yang di dapatkan melalui perantara (Yusuf, 2017). Selaras dengan sumber data primer bahwa peneltian ini memperoleh data primer dari Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan SDA, pengurus GHIPPA di Kecamatan Bareng, Pengurus HIPPA Desa Banjaragung, pedagang, petani, serta informan yang terkait dengan problematika jaringan irigasi Kecamatan Bareng. Kemudian data sekunder dokumen mendukung berupa perundang-undangan terkait irigasi, AD/ART GHIPPA Kecamatan Bareng, dan dokumen lain yang terkait dengan distribusi air irigasi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dalam penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan di dukung dengan studi dokumen dan literatur, penjelasan lebih rincin akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Observasi

Menurut Yusuf (2017) observasi menawarkan cara dalam mengumpulkan data secara nonverbal, suatu hal yang tidak dijangkau dalam pengumpulan data secara verbal. Observasi membantu penulis dalam menemukan fakta-fakta sosial yang menjadi latar belakang permasalahan dalam suatu objek penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara lebih lengkap yang kemudian

peneliti mendapatkan deskripsi tentang permasalahan serta aktor yang terlibat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi non-partisipatif. Jenis observasi ini memiliki ciri bahwa peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan HIPPA Kecamatan Bareng, namun tetap dapat melihat secara langsung fenomena tentang permasalahan dan dinamika yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dari dua arah yang bertujuan untuk maksud mendapatkan informasi dan data dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah direncanakannya, yang secara singkatnya adalah interaksi antara pewawancara dengan yang diwawancarai (Sugiyono, 2010). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada wawancara terencana-tidak terstruktur dan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in deep interview*) karena menyesuaikan aktor dan kebutuhan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai informan dari Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan SDA, pengurus GHIPPA di Kecamatan Bareng, Pengurus HIPPA Desa Banjaragung, pedagang, petani, serta informan yang terkait dengan problematika jaringan irigasi Kecamatan Bareng.

c. Studi Dokumen dan Literatur

Dalam membentuk gambaran dari kajian tentang penelitian politik air, penulis menghimpun data yang berasal dari buku, surat kabar, dan perundang-undangan yang relevan dengan kajian penelitian. Literatur tersebut yang akan menjadi data tambahan dalam analisis data tentang implementasi kebijakan distribusi air pada GHIPPA Kecamatan Bareng. Kemudian ditambah dengan dokumen pendukung berupa perundang-undangan terkait irigasi, AD/ART GHIPPA Kecamatan Bareng, dan dokumen lain yang terkait dengan distribusi air irigasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Lexy J, 2004). Data yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara sebelumnya kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya data sekunder yang berisi tentang literatur, surat kabar, dan dokumen pendukung kemudian disusun secara sistematis dan juga dianalisis menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (2015) analisis data diartikan sebagai proses peneliti dalam mempersiapkan data untuk analisis, kemudian melakukan variasi analisis, selanjutnya memperdalam pemahaman terhadap data, serta menyajikan dan mengungkapkan makna yang terkandung dalam data yang telah di dapat.

Dalam penelitian terkait implementasi kebijakan distribusi air, peneliti melakukan tahapan pertama dengan mengolah data yang telah di dapat dengan menuliskan transkrip, memilah dan kemudian menyusun data dengan beberapa kategorisasi khusus untuk memudahkan peneliti dalam memilah satu data dengan data yang lain. Data yang telah diolah kemudian penulis uji akurasi dan kebenaran datanya dengan melakukan validitas. Hal yang dilakukan adalah mentriangulasi data dari sumber informan dan dokumentasi yang berbeda untuk mendapatkan kebenaran data. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari pemaknaan data yang telah di dapat dari data yang telah dikumpulkan. Data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif sehingga pembaca dapat menangkap makna dari penelitian yang telah penulis lakukan (Creswell, 2015).

## BAB II KERANGKA TEORI

Dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian tentang Implementasi Kebijakan Distribusi Air: Studi Kasus GHIPPA di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, penulis dibantu dengan pisau analisis berupa konsep keadilan dari John Rawls yang digunakan untuk menganalisis akses air petani anggota HIPPA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Selanjutnya teori implementasi kebijakan publik Sabatier dan Mazmanian yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Penjelasan lebih komprehensif dijelaskan sebagai berikut:

### A. Prinsip Keadilan John Rawls

Keadilan dalam Islam merupakan hal yang sering kali ditekankan sekaligus menjadi penting dalam laku kehidupan. Manusia secara berdampingan hidup dalam masyarakat yang saling tolong menolong, penuh kasih sayang terhadap sesama, dan memperlakukan sesama manusia dengan baik dan benar. Manusia perlu mengatur kehidupan bermasyarakat agar terjadi kesinambungan. Kepentingan pribadi yang bertemu dengan kepentingan masyarakat umum perlu disiasati dengan benar agar dua kepentingan tersebut tidak bergesekan satu sama lain (Widyakso, 2019). Allah menekankan unsur keadilan pada QS. Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ عَدْلُوْا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah : 8)*

Dapat disimpulkan bahwa Islam melalui firman Allah berpandangan bahwa manusia sebagai individu yang bermasyarakat haruslah menjunjung tinggi keadilan


dalam lingkup umum. Masyarakat yang adil diperjelas dengan upaya manusia dalam menjadi saksi yang berlaku adil. Selain itu, manusia juga perlu berhati-hati untuk dalam menilai manusia yang lain karena dapat memicu ketidakadilan. Allah menjamin perilaku adil sebagai perilaku yang dekat dengan takwa.

Definisi keadilan bagi satu orang, tentunya akan berbeda dengan orang yang lain. Salah satu tokoh bernama Jhon Rawls memberikan pandangan untuk menyamakan persepsi tentang keadilan. Rawls memiliki pandangan bahwa keadilan adalah kesetaraan dalam ketidaksetaraan (Prahassacitta, 2018). Rawls dalam Waruwu dan Minggus (2020) bertujuan untuk memberikan alternatif dalam menegakkan keadilan dengan menciptakan teori keadilan yang disebut dengan keadilan *fairness*. Teori keadilan *fairness* berlandaskan pada teori kontrak sosial yang menghasilkan konsensus berupa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat. Konsensus ini memunculkan hak dan kewajiban yang diperhatikan dengan adil sekaligus dalam hal pembagian keuntungan dan beban kerja sosial. Keadilan sebagai *fairness* melihat suatu masyarakat yang adil melalui kebebasan dan kesetaraan yang ada di dalam struktur dasar masyarakat. Hak dan kewajiban yang mendasar merupakan prioritas yang membangun prinsip-prinsip keadilan dalam hal pembagian keuntungan dan beban kerja secara adil. Dalam mencapai konsep keadilan sebagai *fairness*, diawali dengan konsep keberadaan yang disebut dengan ‘posisi asali’ (Waruwu & Minggus, 2020).

Rawls dalam Fattah (2013) menjelaskan ‘posisi asali’ dalam gambaran masyarakat yang mengadakan penataan kembali atau reorganisasi dengan tujuan untuk mencapai struktur dasar masyarakat yang adil. Setiap orang harus dalam keadaan ‘posisi asali’ atau *original position*. Rawls mengartikan *original position* sebagai kondisi awal manusia yang memiliki sifat-sifat alaminya berupa: mementingkan dirinya sendiri, egois, dan moralis. Setiap individu dengan individu yang lain akan menemukan kesepakatan dalam ‘posisi asali’ berupa persetujuan bersama dalam hal mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. ‘Posisi Asali’ dapat dicapai dengan terpenuhinya syarat berupa ‘tabir ketidaktahuan’ atau *veil of ignorance* (Fattah, 2013).

Rawls dalam Fattah (2013) mengartikan *veil of ignorance* sebagai suatu pandangan bahwa para anggota kegiatan struktur dasar masyarakat ditempatkan pada situasi dengan kedudukan yang sama. Masyarakat berada dalam posisi yang tidak seorangpun mengerti kedudukannya, tidak mengerti keuntungan dan kompensasi yang akan diberikan, dan tidak saling tahu dengan apa yang akan terjadi terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, dalam kondisi kedudukan yang sama ini mereka harus meninggalkan pengetahuan partikular mereka. (Fattah, 2013).

**Gambar 2.1 Dua Konsep Keadilan Rawls**



Sumber: Teori Keadilan Rawls (1999)

Selanjutnya Rawls dalam Fattah (2013) memberikan pandangan berupa teori keadilan yang memiliki dua prinsip untuk memberikan solusi dalam suatu konflik keadilan: pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama atau *equal liberty principle*, dan kedua adalah prinsip ketidaksamaan atau *inequality principle* (Fattah, 2013).

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama atau *equal liberty principle* dengan pengertian bahwa prinsip ini memberikan kebebasan yang sama bagi masyarakat sebesar-besarnya. Rawls berpendapat bahwa masyarakat memiliki kebebasan dalam berperan serta dalam kehidupan politik termasuk di dalamnya dapat mencalonkan diri dalam pemilihan dan memiliki hak bersuara. Masyarakat juga memiliki kebebasan dalam hal kebebasan berbicara, berkeyakinan, menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi (Fattah, 2013).

Kedua, adalah prinsip ketidaksamaan atau *inequality principle* yang terdiri dari dua bagian yaitu *the difference principle* atau ‘prinsip perbedaan’ dan *equal opportunity principle* atau ‘prinsip persamaan atas kesempatan’. Rawls menentukan prinsip kedua berdasarkan masalah distribusi sumber daya, sosial, dan ekonomi. Rawls secara tegas memaparkan bahwa distribusi boleh dibagi secara tidak sama, namun dengan persyaratan: (1) semua orang dapat dengan terbuka untuk dan mengakses jabatan publik dan posisi kekuasaan, dan (2) memprioritaskan kebaikan bersama dan golongan yang paling lemah (Mawardi, 2010).

Prinsip perbedaan yang dimaksud Rawls adalah perbedaan sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat haruslah diatur agar masyarakat yang paling kurang beruntung mendapatkan manfaat yang paling besar. Istilah ‘perbedaan sosial ekonomi’ merujuk pada kondisi seseorang yang tidak mendapatkan unsur pokok berupa kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang. Kemudian istilah ‘yang paling kurang beruntung’ menurut Rawls adalah masyarakat yang paling kurang mempunyai kesempatan dan wewenang. Kemudian prinsip “persamaan yang adil atas kesempatan” bermakna bahwa kondisi ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur guna mencapai kondisi persamaan kesempatan yang membuka jalan dan kesempatan bagi semua orang. Prinsip ini memberikan kesempatan yang sama pada orang-orang dengan keterampilan, kompetensi, dan motivasi (Fattah, 2013).

Konsep keadilan Rawls dalam (Mawardi, 2010) melingkupi sisi persamaan dan ketidaksamaan. Rawls dalam pemikirannya mengakui prinsip persamaan dalam masalah alokasi nilai-nilai sosial primer. Selain itu, Rawls juga menoleransi ketidaksamaan sejauh keputusan tersebut berorientasi pada keuntungan bersama dan yang paling utama golongan yang tertinggal. Rawls menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi nilai-nilai primer atau *primary goods*. Nilai-nilai atau nikmat primer bagi Rawls adalah semua nilai atau nikmat material maupun non-material, yang langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kondisi kehidupan dan masa depan seseorang (Mawardi, 2010).

Karena itu, Rawls dalam (Mawardi, 2010) menjelaskan beberapa hal konsep yang patut dicermati sebagai berikut:

- 1) Equality atau persamaan adalah prinsip utama Rawls


- 2) Terdapat nilai-nilai sosial primer yang didistribusikan
- 3) Rawls menoleransi ketidaksamaan sejauh menguntungkan semua pihak

#### B. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Anggara (2014), implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam suatu siklus kebijakan publik. Implementasi memiliki peran yang penting dan berarti karena menyangkut pelaksanaan yang baik dan benar dari suatu kebijakan. Kebijakan yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan perlu diuji untuk menentukan tingkat keberhasilannya. Implementasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk mencapai pelaksanaan tujuan kebijakan secara maksimal. Anggara (2014) juga menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan dalam studi implementasi, yakni *pertama* suatu kebijakan dibuat oleh pusat dan diimplementasikan oleh daerah (bersifat top-down) atau *kedua* dengan melibatkan aspirasi dari bawah termasuk yang akan menjadi para pelaksananya (bottom-up).

Implementasi kebijakan terkadang hanya diartikan sebatas pelaksanaan keputusan pemangku kepentingan yang kemudian dapat dilaksanakan dengan mudah oleh masyarakat. Pada kenyataannya, implementasi kebijakan dapat mengalami kesenjangan antara tujuan kebijakan dalam *policy statement* dengan outcome yang dihasilkan dari *implementation policy*. Sehingga, para peneliti perlu menemukan koneksi yang hilang dalam implementasi kebijakan. Implementasi sarat akan dinamika yang beraneka ragam dan hal tersebut mempengaruhi outcome dari kebijakan yang dihasilkan (Santoso, 2010).

**Gambar 2.2 Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian**



Sumber : Sabatier dan Mazmanian dalam Subarsono (2005)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: (1) variable independen berupa karakteristik dari masalah; (2) variable intervening berupa karakteristik kebijakan/undang-undang; dan (3) variable non-kebijakan atau kondisi lingkungan (Anggara, 2014).

Faktor pertama adalah karakteristik dari suatu permasalahan. Sabatier dan Mazmanian dalam (Anggara, 2014) membagi faktor ini ke dalam beberapa variable, yakni: (1) tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, (2) tingkat kemajemukan kelompok sasaran, (3) proporsi kelompok sasaran terhadap jumlah

populasi, dan (4) cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Variable *pertama* menjelaskan tentang tingkat kesulitan teknis dari masalah memberikan pandangan bahwa sifat dari permasalahan dapat mempengaruhi mudah atau tidaknya suatu kebijakan publik untuk di implementasikan. Kemudian, variable *kedua* membahas tentang tingkat kemajemukan kelompok sasaran yang berarti bahwa semakin homogen kelompok sasaran kebijakannya, maka akan semakin mudah kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. Disisi lain, semakin heterogen kondisi kelompok sasaran kebijakan, maka akan semakin sulit suatu kebijakan diimplementasikan. Selanjutnya, variable *ketiga* menjelaskan tentang proporsi kelompok sasaran terhadap jumlah populasi, variable ini menyebutkan bahwa besar dan tidaknya jumlah sasaran kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Variable *keempat* membahas tentang cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, variable ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang bersifat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan yang diberikan untuk mengubah perilaku masyarakat.

Faktor kedua adalah karakteristik dari suatu kebijakan atau undang-undang. Sabatier dan Mazmanian dalam (Anggara, 2014) membagi faktor ini ke dalam beberapa variable, yakni: (1) kejelasan isi kebijakan, (2) seberapa jauh kebijakan tersebut mendapat dukungan teoritis, (3) besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, (4) seberapa besar keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana, (5) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, (6) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan (7) seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Variable *pertama* menjelaskan tentang kejelasan isi kebijakan yang berarti bahwa semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan maka akan mudah untuk di implementasikan. Sementara itu apabila terdapat ketidakjelasan pada kebijakan, maka akan menimbulkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan. Kemudian variable *kedua* menjelaskan tentang seberapa jauh kebijakan tersebut mendapatkan dukungan teoritis yang berarti bahwa kebijakan yang memiliki dasar teori cenderung lebih teruji dan bersifat lebih valid. Selanjutnya variable *ketiga* membahas tentang besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan

tersebut, variable ini mempertimbangkan bahwa sumber daya keuangan adalah penentu krusial dalam hal kebijakan karena berpengaruh pada dukungan staf pada pekerjaan administrasi dan teknis, serta dalam hal lain yang memerlukan biaya. Kemudian variable *keempat* menjelaskan tentang keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana yang berarti bahwa koordinasi antarinstansi secara vertikal maupun horizontal mempengaruhi implementasi kebijakan. Selanjutnya variable *kelima* membahas tentang kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, variable ini melengkapi variable pertama yang telah disebutkan diatas bahwa konsistensi aturan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih peran pada implementasi kebijakan. Kemudian variable *keenam* menjelaskan tentang tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, variable ini menyebutkan bahwa tingkat komitmen yang rendah pada aparat dapat menyebabkan terganggunya tujuan dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya variable *ketujuh* membahas tentang seberapa luas akses-akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, variable ini mempertimbangkan bahwa semakin luas peluang masyarakat untuk terlibat dalam suatu program, maka program tersebut akan mendapat dukungan dari masyarakat. Disisi lain, apabila ruang untuk terlibat dalam suatu program dibatasi, maka masyarakat akan merasa terpinggirkan karena tidak mendapatkan peluang untuk berpartisipasi pada program yang ada di wilayahnya.

Faktor ketiga adalah kondisi lingkungan. Sabatier dan Mazmanian dalam (Anggara, 2014) membagi faktor ini ke dalam beberapa variable, yakni: (1) kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, (2) dukungan publik terhadap suatu kebijakan, (3) sikap kelompok pemilih, dan (4) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator. Variable *pertama* membahas tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang terbuka dan terdidik dapat dengan mudah menerima informasi dibandingkan dengan masyarakat yang masih tradisional dan tertutup. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses sosialisasi dan implementasi suatu kebijakan. Kemudian, variable *kedua* menjelaskan tentang dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang

menguntungkan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan dukungan daripada kebijakan yang tidak berpihak atau merugikan masyarakat. Selanjutnya, variable *ketiga* membahas tentang sikap kelompok pemilih, variable ini menganggap bahwa (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi dengan berkomentar terhadap suatu keputusan dari badan-badan pelaksana dengan tujuan untuk mengubah keputusan dan (2) kelompok pemilih memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan tentang kinerja badan-badan pelaksana tersebut, serta membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. Kemudian variable *keempat*, menjelaskan tentang komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator, variable ini menjadi yang paling krusial karena komitmen aparat pelaksana merupakan penentu dari keberhasilan kebijakan. Aparat dan implementator dapat menentukan prioritas tujuan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan prioritas tujuan tersebut (Anggara, 2014).

Berdasarkan dua penjelasan teori di atas, penulis memilih teori keadilan John Rawls untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika yang terjadi pada akses ideal dan problem akses yang terjadi pada distribusi air irigasi. Dalam konteks irigasi air, Rawls memberikan pandangan bahwa keadilan dapat dicapai dengan terdistribusinya nilai-nilai sosial primer yaitu air untuk kebutuhan irigasi pertanian. Selanjutnya untuk teori kedua, penggunaan teori implementasi kebijakan dari Sabatier dan Mazmanian menjadi pisau analisis bagi penulis untuk menguji implementasi kebijakan distribusi air yang ada di Kecamatan Bareng. Alasan mengapa teori ini dipilih karena teori ini memberikan sudut pandang bahwa relasi struktur dapat dilihat melalui teori ini dan selaras dengan aspek politik pada kajian implementasi kebijakan, yakni hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

### BAB III

## LANDSCAPE KECAMATAN BARENG DAN GHIPPA KECAMATAN BARENG

### A. Landscape Kecamatan Bareng

#### 1. Kondisi Geografis

Kecamatan Bareng merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Bareng memiliki luas wilayah sebesar 64,05 km<sup>2</sup> yang terbentang pada 07° 24'01" – 07° 45'01" Lintang Selatan dan 05° 20'01" – 05° 30'01" Bujur Timur. Kecamatan Bareng memiliki batas administrasi dengan wilayah administrasi lain yang dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Utara : Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang


Bagian Timur : Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang

Bagian Selatan : Kabupaten Kediri

Bagian Barat : Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

Kondisi geografis Kecamatan Bareng dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.1 Peta Kecamatan Bareng**



Sumber: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Kecamatan Bareng memiliki 13 Desa, yaitu: Desa Kebondalem, Desa Mundusewu, Desa Pakel, Desa Karang, Desa Ngampungan, Desa Jenisgelaran, Desa Bareng, Desa Tebel, Desa Mojotengah, Desa Banjaragung, Desa Nglebak, Desa Pulosari, dan Desa Ngrimbi. Tiga Belas desa tersebut terbagi habis menjadi 54 Dusun, 113 Rukun Warga (RW), dan sebanyak 327 Rukun Tetangga (RT). Desa Bareng menjadi desa yang memiliki wilayah paling luas, diikuti oleh Desa Mundusewu yang berada pada posisi kedua wilayah terluas di Kecamatan Bareng. Luas daerah setiap desa dalam Kecamatan Bareng dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bareng**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Luas Total Area (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Presentase terhadap Luas Kecamatan</b>
<i>Kebondalem</i>	4,04	6.30
<i>Mundusewu</i>	6,98	10.89
<i>Pakel</i>	4,93	7.69
<i>Karangan</i>	6,06	9.46
<i>Ngampungan</i>	4,68	7.30
<i>Jenisgelaran</i>	5,67	8.85
<i>Bareng</i>	8,69	13.56
<i>Tebel</i>	3,12	4.87
<i>Mojotengah</i>	2,84	4.43
<i>Banjaragung</i>	3,29	5.13
<i>Nglebak</i>	3,59	5.60
<i>Pulosari</i>	5,82	9.08
<i>Ngrimbi</i>	4,34	6.77
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>	<b>64,05</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang)

Kecamatan Bareng menjadi bagian Kabupaten Jombang yang berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah yang lain pada Kabupaten Jombang, kecamatan ini mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai

April merupakan musim penghujan, sedangkan bulan Mei sampai September merupakan musim kemarau.

## 2. Kondisi Topografi

Kecamatan Bareng merupakan dataran yang relatif rendah dengan ketinggian rata-rata 63 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki kondisi tanah yang cocok untuk pemukiman, pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Jarak ibukota Kecamatan Bareng dengan Ibukota Kabupaten Jombang dapat ditempuh dengan jarak 18 km. Jarak desa dengan ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten di Kecamatan Bareng dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2 Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota kabupaten Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bareng**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)</b>	<b>Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)</b>
<i>Kebondalem</i>	6	23
<i>Mundusewu</i>	4	27
<i>Pakel</i>	6	30
<i>Karangan</i>	7	25
<i>Ngampungan</i>	3	29
<i>Jenisgelaran</i>	6	31
<i>Bareng</i>	1	18
<i>Tebel</i>	3	18
<i>Mojotengah</i>	3	20
<i>Banjaragung</i>	1	24
<i>Nglebak</i>	4	25
<i>Pulosari</i>	8	24
<i>Ngrimbi</i>	5	23
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>		

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang)

### 3. Kondisi Demografis

#### a. Jumlah Penduduk

Kecamatan Bareng memiliki penduduk sebanyak 60.217 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 30.394, sedikit lebih banyak dari penduduk perempuan yaitu sebanyak 29.823 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut desa/kelurahan di Kecamatan Bareng dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bareng, 2021**

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<i>Kebondalem</i>	2 996	3 040	6 036
<i>Mundusewu</i>	2 197	2 124	4 321
<i>Pakel</i>	2 127	2 042	4 169
<i>Karangan</i>	2 149	2 102	4 251
<i>Ngampungan</i>	2 077	1 970	4 047
<i>Jenisgelaran</i>	1 322	1 278	2 600
<i>Bareng</i>	5 521	5 499	11 020
<i>Tebel</i>	2 231	2 263	4 484
<i>Mojotengah</i>	1 859	1 818	3 677
<i>Banjaragung</i>	2 683	2 659	5 342
<i>Nglebak</i>	1 056	1 030	2 086
<i>Pulosari</i>	2 117	2 049	4 166
<i>Ngrimbi</i>	2 059	1 959	4 018
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>	<b>30 394</b>	<b>29 823</b>	<b>60 217</b>

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang) per tanggal 18 Juli 2022

#### b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dalam suatu daerah didapatkan dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah desa/kelurahan tersebut. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan

persebaran penduduk (program transmigrasi). Desa/kelurahan terpadat di Kecamatan Bareng adalah Desa Banjaragung dengan angka kepadatan penduduk mencapai 1.624. Sementara itu, desa/kelurahan di Kecamatan Bareng dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Desa Jenisgelaran dengan angka kepadatan penduduk sebesar 459. Distribusi presentase penduduk dan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4 Distribusi Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bareng, 2021**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Distribusi Presentase Penduduk</b>	<b>Kepadatan Penduduk per km<sup>2</sup></b>
<i>Kebondalem</i>	10,02	1 494
<i>Mundusewu</i>	7,18	619
<i>Pakel</i>	6,92	846
<i>Karangan</i>	7,06	701
<i>Ngampungan</i>	6,72	865
<i>Jenisgelaran</i>	4,32	459
<i>Bareng</i>	18,30	1 268
<i>Tebel</i>	7,45	1 437
<i>Mojotengah</i>	6,11	1 295
<i>Banjaragung</i>	8,87	1 624
<i>Nglebak</i>	3,46	581
<i>Pulosari</i>	6,92	716
<i>Ngrimbi</i>	6,67	926
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>	100,00	

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang) per tanggal 18 Juli 2022

c. Kelompok Usia Muda (0-18 Tahun)

Penduduk dalam kelompok usia termuda (0-18 tahun) di Kecamatan Bareng berjumlah 18.230 dan paling banyak berada di Desa Bareng sebesar 3.272 Penduduk. Jumlah penduduk kelompok umur 0-18 tahun menurut desa/kelurahan dan jenis kelamin di Kecamatan Bareng dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kelompok Umur 0-18 Tahun Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bareng, 2021**

Desa/Kelurahan	Penduduk Usia 0-18 Tahun		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<i>Kebondalem</i>	958	987	1 945
<i>Mundusewu</i>	696	590	1 286
<i>Pakel</i>	703	623	1 326
<i>Karangan</i>	689	601	1 290
<i>Ngampungan</i>	642	574	1 216
<i>Jenisgelaran</i>	375	350	725
<i>Bareng</i>	1 693	1 579	3 272
<i>Tebel</i>	707	699	1 406
<i>Mojotengah</i>	569	496	1 065
<i>Banjaragung</i>	815	751	1 566
<i>Nglebak</i>	344	293	637
<i>Pulosari</i>	656	591	1 247
<i>Ngrimbi</i>	648	601	1 249
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>	<b>9 495</b>	<b>8 735</b>	<b>18 230</b>

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang) per tanggal 18 Juli 2022

d. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan masyarakat yang ada di Kecamatan Bareng didominasi oleh pegawai swasta dengan jumlah 10.859, kemudian diikuti oleh pelajar dengan jumlah 10.251, selanjutnya oleh rumah tangga dengan jumlah 9.997, dan petani dengan jumlah 9.463. Petani pada Kecamatan Bareng menjadi mayoritas pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat (9,463) setelah pekerjaan pegawai swasta (10.859). Jumlah penduduk menurut desa dan jenis pekerjaan di Kecamatan Bareng dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Pekerjaan di  
Kecamatan Bareng, 2021**

Desa/Kelurahan	Tidak Bekerja	Rumah Tangga	Pelajar	Pensiun	PNS	TNI/ POLRI
<i>Kebondalem</i>	1 102	933	1 152	19	30	11
<i>Mundusewu</i>	726	502	746	16	17	1
<i>Pakel</i>	785	1 028	721	13	10	4
<i>Karangan</i>	716	546	717	10	10	4
<i>Ngampungan</i>	723	798	712	21	21	5
<i>Jenisgelaran</i>	462	398	386	5	9	1
<i>Bareng</i>	1 982	1 476	1 852	48	82	29
<i>Tebel</i>	844	810	773	21	32	6
<i>Mojotengah</i>	606	622	636	37	14	8
<i>Banjaragung</i>	910	977	951	14	24	6
<i>Nglebak</i>	443	413	285	2	4	-
<i>Pulosari</i>	776	770	667	10	19	2
<i>Ngrimbi</i>	796	704	653	7	16	6
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>	10 871	9 997	10 251	223	288	83

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang)

**Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Pekerjaan di  
Kecamatan Bareng, 2021**

Desa/Kelurahan	Pejabat Negara	Pegawai Pemerintahan	Pegawai Swasta	Pegawai BUMN/BUMD	Petani	Wiraswasta
<i>Kebondalem</i>	-	3	1 114	2	706	934
<i>Mundusewu</i>	2	4	709	-	986	612
<i>Pakel</i>	-	3	515	1	712	377
<i>Karangan</i>	-	4	737	-	1 028	479
<i>Ngampungan</i>	1	6	746	1	590	423
<i>Jenisgelaran</i>	-	3	400	-	512	424
<i>Bareng</i>	1	4	2 331	6	1 575	1 634
<i>Tebel</i>	1	4	775	-	451	767
<i>Mojotengah</i>	-	4	782	-	427	541
<i>Banjaragung</i>	-	2	1 059	3	627	769
<i>Nglebak</i>	-	2	289	-	379	269
<i>Pulosari</i>	-	6	624	-	878	414
<i>Ngrimbi</i>	-	2	784	-	592	458
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>	5	47	10 859	13	9 463	8 101

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang)

#### 4. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan

##### a. Pendidikan

Kecamatan Bareng memiliki jumlah sarana pendidikan sebanyak 87 unit dengan rincian 58 unit sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA, serta 29 unit sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang terdiri dari RA, MI, MTs, MA. Jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Bareng pada tahun 2021/2022 dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Bareng, 2021/2022**

Tingkat Pendidikan	Tahun 2021/2022		
	Negeri	Swasta	Jumlah
<i>Taman Kanak-Kanak (TK)</i>	1	22	23
<i>Raudatul Atffal (RA)</i>		14	14
<i>Sekolah Dasar (SD)</i>	28		28
<i>Madrasah Ibtidaiyah (MI)</i>		11	11
<i>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</i>	2	3	5
<i>Madrasah Tsanawiyah (MTs)</i>	1	2	3
<i>Sekolah Menengah Akhir (SMA)</i>	1		1
<i>Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</i>		1	1
<i>Madrasah Aliyah (MA)</i>		1	1
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>			<b>87</b>

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang) per tanggal 8 Juli 2022

##### b. Kesehatan

Kesehatan dalam hal ini merinci banyaknya rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah bersalin, dan apotik. Jumlah sarana kesehatan

yang terdapat di Kecamatan Bareng sebanyak 46 unit. Jenis sarana kesehatan di Kecamatan Bareng dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.9 Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bareng, 2021**

<b>Jenis Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
<i>Rumah Sakit</i>	-
<i>Rumah Sakit Bersalin</i>	-
<i>Poliklinik/Balai Pengobatan</i>	2
<i>Puskesmas Rawat Inap</i>	1
<i>Puskesmas Tanpa Rawat Inap</i>	-
<i>Apotek</i>	1
<i>Puskesmas Pembantu</i>	4
<i>Pos Kesehatan Desa</i>	1
<i>Toko Khusus Obat/Jamu</i>	9
<i>Tempat Praktik Dokter</i>	5
<i>Tempat Praktik Bidan</i>	14
<i>Rumah Bersalin</i>	-
<i>Pondok Bersalin Desa</i>	9
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>	<b>46</b>

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang)

#### 5. Kondisi Lahan dan Penggunaannya

Kecamatan yang memiliki luas wilayah sebesar 64,05 km persegi ini, didominasi oleh lahan sawah dengan luas 3.192 hektar, kemudian tegal/tanah kering dengan luas 2.143 hektar, dan pemukiman/perumahan dengan luas 735 hektar. Desa Mundusewu adalah desa dengan area persawahan terluas dengan 440 hektar, kemudian posisi kedua yaitu Desa Bareng dengan luas lahan sawah 436 hektar. Luas lahan menurut penggunaannya di Kecamatan bareng dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.10 Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kecamatan Bareng,  
2021**

Desa/ Kelurahan	Pemukiman	Kawasan Industri	Sawah	Tegal/ Tanah Kering	Tambak	Hutan Negara	Lain	Jumlah
<i>Kebondalem</i>	88	-	302	9	-	-	5	404
<i>Mundusewu</i>	58	-	440	100	-	-	10	608
<i>Pakel</i>	46	-	173	274	-	-	1	494
<i>Karangan</i>	82	-	164	223	-	-	12	481
<i>Ngampungan</i>	51	-	213	199	-	-	4	467
<i>Jenisgelaran</i>	19	-	55	468	-	-	10	552
<i>Bareng</i>	62	-	436	364	-	-	8	870
<i>Tebel</i>	54	-	256	-	-	-	2	312
<i>Mojotengah</i>	40	-	240	-	-	-	4	284
<i>Banjaragung</i>	75	-	231	12	-	-	4	322
<i>Nglebak</i>	35	-	242	76	-	-	5	358
<i>Pulosari</i>	82	-	249	249	-	-	2	582
<i>Ngrimbi</i>	43	-	191	169	-	-	2	405
<b>Kecamatan Bareng</b>	735		3 192	2 143			69	6 139

Sumber: Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang)

#### 6. Kondisi Lahan Pertanian

Tanah atau lahan menurut penggunaan dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu tanah sawah dan tanah non sawah. Penggunaan tanah sawah menurut jenis pengairannya terdiri dari sawah dengan pengairan teknis, sawah dengan pengairan setengah teknis, dan sawah dengan pengairan sederhana. Sedangkan tanah non sawah terdiri dari pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman, tegalan/kebun/huma, padang rumput, dan kolam/tebat. Lahan di Kecamatan Bareng paling banyak dipergunakan sebagai Sawah dengan luas 3.192 hektar, kemudian sebagai Tegal/Tanah Kering seluas 2.143 hektar, dan sebagai Pemukiman/Perumahan seluas 735 hektar. Luas lahan di Kecamatan Bareng didominasi oleh area persawahan yang mayoritas menggunakan irigasi teknik.

##### a. Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang

Komoditas tanaman pangan dan tanaman perkebunan yang paling banyak diproduksi di wilayah Kecamatan Bareng adalah Padi Sawah dan Padi Ladang

dengan produksi sebesar 381.420 Kw. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kecamatan Bareng dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.11 Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kecamatan Bareng, 2021**

Desa/Kelurahan	Luas Panen Bersih (Ha)	Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
<i>Kebondalem</i>	554,00	39 630,00	71,53
<i>Mundusewu</i>	684,00	45 940,00	70,90
<i>Pakel</i>	308,00	20 600,00	66,88
<i>Karangan</i>	298,00	20 620,00	69,19
<i>Ngampungan</i>	162,00	11 060,00	68,27
<i>Jenisgelaran</i>	48,00	3 160,00	65,83
<i>Bareng</i>	942,00	66 580,00	70,68
<i>Tebel</i>	560,00	39 750,00	70,98
<i>Mojotengah</i>	506,00	36 250,00	71,64
<i>Banjaragung</i>	484,00	34 310,00	70,89
<i>Nglebak</i>	474,00	32 010,00	67,53
<i>Pulosari</i>	109,00	7 190,00	65,96
<i>Ngrimbi</i>	360,00	24 320,00	67,56
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>	<b>5 453,00</b>	<b>381 420,00</b>	<b>69,95</b>

Sumber: Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Bareng dalam Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang)

b. Penggunaan Jenis Irigasi

Sementara itu, lahan pertanian yang ada di Kecamatan Bareng banyak menggunakan jenis irigasi teknis. Desa Bareng menjadi desa yang paling banyak menggunakan jenis irigasi teknis dengan luas 330 hektar, kemudian diikuti Desa Mundusewu dengan luas 307 hektar. Luas lahan menurut jenis irigasinya di Kecamatan Bareng dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.12 Luas Lahan Menurut Jenis Irigasinya di Kecamatan Bareng, 2021**

Desa/Kelurahan	Teknis	½ Teknis	Irigasi Sederhana	Desa/ Non PU	Sawah Tadah Hujan	Jumlah
<i>Kebondalem</i>	106	196	-	-	9	311
<i>Mundusewu</i>	307	118	15	-	100	540
<i>Pakel</i>	139	34	-	-	273	446
<i>Karangan</i>	132	-	32	-	322	486
<i>Ngampungan</i>	155	14	43	-	199	411
<i>Jenisgelaran</i>	25	20	-	-	468	513
<i>Bareng</i>	330	71	24	11	364	800
<i>Tebel</i>	256	-	-	-	-	256
<i>Mojotengah</i>	240	-	-	-	-	240
<i>Banjaragung</i>	96	135	-	-	11	242
<i>Nglebak</i>	206	36	-	-	76	318
<i>Pulosari</i>	201	48	-	-	248	497
<i>Ngrimbi</i>	171	-	-	-	169	360
<b><i>Kecamatan Bareng</i></b>	2 364	672	134	11	2 239	5 420

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kecamatan Bareng dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang)

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa terdapat sawah yang mengandalkan air hujan yakni seluas 2.239 hektare. Selain mengandalkan hujan, sawah di Kecamatan Bareng juga mengandalkan sumber air dari Bendung Bareng. Sawah tersebut digolongkan pada jenis irigasi teknis seluas 2.364 hektare. Bendung Bareng terletak di Desa Bareng. Air yang telah ditampung oleh bendung tersebut kemudian mengalir ke jaringan irigasi sejauh 8 kilometer dari Desa Bareng Kecamatan Bareng ke Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno.

## **B. Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Air**

### **1. Pemerintah Pusat**

Kebijakan yang terkait dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan air salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Peraturan ini menjadi acuan dalam hal pelaksanaan pengembangan maupun pengelolaan sistem irigasi baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, maupun pada tingkat mikro yakni masyarakat petani/P3A/GP3A/IPGA.

Kelembagaan pengelola air di Indonesia diatur dan dikelola oleh instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sistem irigasi, hal ini berlaku di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat yang menangani urusan Sumber Daya Air (SDA) berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lebih khususnya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Direktorat Jenderal SDA juga dibantu oleh beberapa Direktorat lainnya yakni: Direktorat Bina Pendayagunaan SDA, Direktorat Pengembangan Jaringan SDA, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi. Pada bagian pengelolaan SDA, Kementerian PUPR dibantu oleh pelaksana lapangan berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan nama lain Balai Wilayah Sungai atau Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) yang saat ini berjumlah 34 buah di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga terkait dengan lembaga lain seperti: (1) Bappenas, (2) Kementerian Dalam Negeri terkait kelembagaan dan masyarakat oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), dan (3) Kementerian Pertanian dalam hal pemanfaatan air irigasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Sarana Pertanian (Kementerian PUPR, 2019).

## 2. Pemerintah Provinsi

Kebijakan yang terkait dengan Pemerintah Provinsi dalam hal pengelolaan air salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi. Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, oleh karena itu diperlukan wujud pemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Lembaga pengelolaan

air di tingkat Provinsi pada prinsipnya berada dibawah wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan nama seperti Dinas PU, PU-Pengairan, Kimpraswil, Pengelolaan SDA, dan lain sebagainya. SKPD tidak hanya membidangi tentang pengelolaan irigasi saja, namun juga hal lain seperti pengelolaan bidang pekerjaan umum dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Dalam pengelolaan irigasi, unit yang mengampu tugas tersebut adalah Kepala Bidang/Subdinas Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan Kepala Seksi OP. Tugas OP dalam implementasi lapangan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Balai Pengelolaan SDA (BPSDA) (Kementerian PUPR, 2019).

### 3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Kebijakan yang terkait dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan air salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi. Peraturan ini dibentuk untuk mendukung produktivitas usaha tani, meningkatkan produksi pertanian, dan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat dengan upaya keberlanjutan sistem irigasi.

Lembaga pengelolaan air di tingkat Kabupaten/Kota pada prinsipnya berada dibawah wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), membidangi pengelolaan lebih luas sama dengan Provinsi, tidak hanya dalam bidang irigasi. Dalam pengelolaan irigasi, unit yang mengampu tugas tersebut adalah Kepala Bidang/Subdinas Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan Kepala Seksi OP. Tugas OP dalam implementasi lapangan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dikenal dengan Mantri/Pengamat/Kepala Ranting yang dibantu para Juru Pengairan para penjaga bendung, penjaga pintu air dan pekerja OP (Kementerian PUPR, 2019).

### **C. Perkembangan Himpunan Petani Pemakai Air**

HIPPA atau Himpunan Petani Pemakai Air bisa juga disebut dengan P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air. Lembaga ini ada semenjak air irigasi

menjadi bagian dari kehidupan dalam budidaya pertanian. Pada awalnya, kelembagaan seperti ini umumnya terkait dengan pemerintahan desa sebagai pusat pengaturan kegiatan kemasyarakatan di desa, misalnya Jogotirto dan Ulu-ulu di Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun demikian di beberapa daerah juga sudah terdapat kelembagaan yang mengakar dalam masyarakat atau mandiri misalnya Subak di Bali (Kementerian PUPR, 2019).

Pada Era Pembangunan Lima Tahun (Pelita), seiring dengan upaya pencapaian swasembada pangan khususnya beras diupayakan pengembangan jaringan irigasi, baik pembangunan baru maupun rehabilitasi termasuk pengembangan jaringan irigasi tersier. Disamping prasarana irigasi tersebut yang juga tidak kalah penting adalah dukungan kelembagaan petani pemakai air dalam pengelolaan air di tingkat tersier yang merupakan satu kesatuan dalam sistem pengelolaan air irigasi dari jaringan primer, sekunder dan tersier. Untuk alasan itulah perlunya organisasi perkumpulan petani pemakai air didorong pemerintah untuk dibentuk pada setiap petak tersier. Disamping didorong untuk dibentuk yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan secara intensif perkumpulan petani pemakai air ini dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan air di tingkat usaha tani (Kementerian PUPR, 2019).

Upaya pemberdayaan ini dengan berbagai metode terus menerus dilakukan dalam upaya membentuk kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang mandiri. Namun demikian dalam perkembangannya Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air semenjak Pelita (Inpres I Tahun 1969) hingga saat ini mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhinya, dengan pembinaan berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, namun semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dimana pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, maka eksistensi dari perkumpulan petani pemakai air ini menjadi tidak nampak (Kementerian PUPR, 2019).

Perkumpulan petani pemakai air merupakan kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. Setiap daerah boleh mempunyai nama sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan dan budaya masing-masing daerah, misalnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Jawa Barat disebut Mitra Cai, di Jawa Tengah disebut Dharma Tirta, di Jawa Timur disebut HIPPA, di Sulawesi Selatan disebut Mandor Way dan di Bali disebut Subak. Organisasi perkumpulan petani pemakai air ini bersifat sosial-ekonomi dan budaya, dan berwawasan lingkungan, serta berasaskan gotong-royong. Perkumpulan petani pemakai air terbagi atas: (1) perkumpulan petani pemakai air (P3A) atau P3A tunggal; (2) gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A); dan (3) induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A) (Kementerian PUPR, 2019).

Lembaga P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis untuk setiap daerah layanan/petak tersier atau desa dengan pengurus berasal dari unsur petani pemakai air. Pembentukan P3A dilakukan dengan proses pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut: (1) mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A, (2) mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier, dan (3) menyusun kepengurusan P3A. Dalam pembentukan kelembagaan P3A, dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak lain (Kementerian PUPR, 2019).

Lembaga yang berada di tingkat yang lebih tinggi dari P3A adalah GP3A. Lembaga P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A. GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dengan keanggotaan sesuai dengan masing-masing daerah layanan yang ada. Pembentukan GP3A dilakukan dengan cara: (1) mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A oleh beberapa P3A yang berlokasi sesuai daerah layanan, dan (2) menyusun kepengurusan GP3A. Dalam pembentukan

kelembagaan GP3A, dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak lain (Kementerian PUPR, 2019).

Kemudian lembaga yang berada di tingkat yang lebih tinggi dari GP3A adalah IP3A. Lembaga GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A. IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi dengan keanggotaan sesuai dengan masing-masing daerah layanan yang ada. Pembentukan IP3A dilakukan dengan cara: (1) mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi sesuai daerah layanan, dan (2) menyusun kepengurusan IP3A. Dalam pembentukan kelembagaan IP3A, dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak lain (Kementerian PUPR, 2019).

#### **D. Profil GHIPPA Kecamatan Bareng**

##### **1. Profil GHIPPA Tirto Mulyo**

GHIPPA atau Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air adalah organisasi tingkat kecamatan yang menangani jaringan irigasi tingkat sekunder sekaligus wadah dari beberapa HIPPA atau Himpunan Petani Pemakai Air di tingkat desa. GHIPPA lahir dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 10 ayat (2): “HIPPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk Gabungan HIPPA pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi”

Peraturan diatas menjelaskan bahwa GHIPPA merupakan gabungan dari beberapa HIPPA yang menaungi wilayah sekunder. GHIPPA Tirto Mulyo merupakan gabungan dari 6 HIPPA yang berada di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dengan luas areal 584 Ha yang memanfaatkan Jaringan Irigasi Dam Kedung Biru atau Bendung Bareng. GHIPPA Tirto Mulyo dibentuk pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Pembentukan organisasi telah disetujui oleh kepala desa anggota GHIPPA, Camat Bareng, serta Bupati Jombang.

2. Wilayah Kerja GHIPPA Tirto Mulyo

GHIPPA Kecamatan Bareng terdiri dari gabungan 6 HIPPA dengan luas areal 584 Ha yang berada di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 3.13 Daftar 6 Anggota GHIPPA Tirto Mulyo**

<b>No</b>	<b>HIPPA</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas Areal</b>
1.	Desa Bareng	Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang	54 Ha
2.	Desa Banjaragung	Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang	95 Ha
3.	Desa Mojotengah	Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang	103 Ha
4.	Desa Penggaron	Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang	100 Ha
5.	Desa Mojoduwur	Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang	202 Ha
6.	Desa Japanan	Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang	30 Ha

Sumber: Kesepakatan Peraturan Gabungan HIPPA 'Tirto Mulyo'

Tabel anggota GHIPPA diatas menunjukkan bahwa tidak semua desa di Kecamatan Bareng menjadi bagian dari organisasi GHIPPA Tirto Mulyo. Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Bareng, hanya enam desa yang tergabung dalam organisasi GHIPPA. Hal ini dikarenakan, desa yang tergabung dengan GHIPPA Tirto Mulyo adalah desa yang dekat dan dialiri oleh jaringan irigasi sekunder bareng. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Bareng itu ada 9 Daerah Irigasi, jadi yang ikut di Bareng, itu ada 9 DI, dan 9 Gabungan HIPPA, nah GHIPPA Bareng itu cuman salah satu aja, nanti ada DI Karangan, ada DI Pakel, ada DI Grogol, nah macem-macem ada 9 Daerah Irigasi, nah Daerah Irigasi Bareng itu mencakupi aliran air, jadi tidak semua desa mengikuti aliran itu tuh engga.. yang masuk di Daerah Irigasi Bareng itu Desa Bareng, Desa Banjaragung, Desa Mojotengah, Desa

Penggaron, Desa Japanan sama Desa Mojoduwur, karena wilayah pemetaannya ikut aliran air, bukan ikut pemetaan wilayah dusun, jadi kalau melihatnya itu peta skema, skema daerah irigasi“ (Wawancara, Sunardi, 1 Mei 2023)

Jaringan Irigasi Sekunder Bareng melewati Desa Penggaron, Desa Mojoduwur, dan Desa Japanan yang secara administratif menjadi bagian dari Kecamatan Mojowarno. Bergabungnya tiga desa dari kecamatan yang berbeda tersebut dikarenakan desa-desa tersebut dialiri oleh jaringan irigasi yang sama. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“DI Bareng itu kalo antar kecamatan itu aliran airnya melewati dua kecamatan, Kecamatan Bareng sama Kecamatan Mojowarno, DI Bareng yang ikut Kecamatan Bareng itu Bareng, Banjaragung, Mojotengah, nah setelah itu Penggaron, Mojoduwur, sama Japanan, tiga-tiganya ikut Kecamatan Mojowarno, jadi daerah irigasi itu tidak bisa dipetakan dengan wilayah kecamatan atau pun kabupaten” (Wawancara, Sunardi, 1 Mei 2023)

### 3. Maksud GHIPPA Tirto Mulyo

Sesuai dengan Kesepakatan Peraturan (GHIPPA Tirto Mulyo, 2018) Pasal 7 tertuliskan bahwa Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Mulyo ini bermaksud untuk ikut serta dalam pengelolaan air Jaringan Irigasi secara tepat guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

### 4. Tujuan GHIPPA Tirto Mulyo

Dalam mendukung maksud yang telah disebutkan sebelumnya, Kesepakatan Peraturan (GHIPPA Tirto Mulyo, 2018) Pasal 8 mengatur tujuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Mulyo, yakni mendayagunakan potensi mengelola jaringan irigasi agar dalam pelayanannya kepada anggota secara tepat guna dan berhasil guna.

### 5. Tugas GHIPPA Tirto Mulyo

Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Mulyo mempunyai tugas yang tertuang pada Pasal 9 Kesepakatan Peraturan (GHIPPA Tirto Mulyo, 2018): (a) Ikut mengelola air dan jaringan irigasi pada saluran sekunder secara tepat guna dan berhasil guna dengan memperhatikan unsur keadilan sesama anggota, (b) Ikut membangun, merehabilitasikan pada saluran sekunder

sehingga jaringan irigasi tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya, (c) Memantapkan dan mengatur iuran dari para anggota HIPPA berupa uang dan atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan memelihara jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi, (d) Membimbing dan mengawasi anggota HIPPA agar mentaati semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Gabungan HIPPA, dan (e) Membangun usaha-usaha ekonomi untuk pendayagunaan air irigasi dan kesejahteraan anggota.

6. **Kepengurusan GHIPPA Tirto Mulyo**

Kepengurusan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Mulyo dipilih dari dan oleh anggota dalam masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun. Anggota pengurus yang berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk periode kedua secara berturut-turut sepanjang yang bersangkutan bersedia dan mampu bertugas dengan baik. Syarat-syarat untuk bisa dipilih sebagai pengurus telah tertuang pada Pasal 18 Kesepakatan Peraturan (GHIPPA Tirto Mulyo, 2018) adalah sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berkelakuan baik dan jujur
- c. Tidak sedang atau menjalankan pidana
- d. Petani mempunyai wilayah di Gabungan HIPPA
- e. Bersedia dan mampu melaksanakan program organisasi.

Susunan Pengurus Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air “Tirto Mulyo” sebagaimana dalam Pasal 17 Kesepakatan Peraturan GHIPPA “Tirto Mulyo” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14 Susunan Pengurus GHIPPA ‘Tirto Mulyo’**

<i>No</i>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Asal</b>
1.	Ketua	Sunardi	HIPPA Desa Bareng
2.	Sekretaris	Hadi Suwignyo	HIPPA Desa Mojotengah

3.	Bendahara	Miftah	HIPPA Desa Mojoduwur
4.	Bagian Teknis	Kusnan	HIPPA Desa Penggaron
		Ngadi	HIPPA Desa Banjaragung

Sumber : Kesepakatan Peraturan Gabungan HIPPA ‘Tirto Mulyo’

Kepengurusan GHIPPA pada tabel diatas dibentuk pada 2 Juli 2018 dengan masa jabatan pengurus adalah tiga tahun. Pada tahun 2021, kepengurusan GHIPPA telah mengalami sedikit perubahan. Hal tersebut dikarenakan beberapa anggota struktur pengurus GHIPPA memiliki keterbatasan karena faktor usia yang sudah uzur. Perubahan struktur tersebut dijelaskan oleh Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Susunan kepengurusan GHIPPA tidak keseluruhan diganti, tapi beberapa aja karena sebagian ada yang meninggal, ada yang memang orangnya sudah sepuh, jadi minta mundur, digantikan yang muda, tapi ketuanya tetap saya, ditentukan “yaudah lah gausah diganti-ganti, dah ini aja terusin dulu, orang masih muda” (Wawancara, Sunardi, 1 Mei 2023)

Selain karena faktor usia, tidak semua petani dapat menjadi pengurus GHIPPA. Tingkat pengetahuan juga diperhitungkan untuk menjadi pengurus dalam GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Muda dan ada tingkat pengetahuannya, karena mereka berkecimpungnya di sawah, hanya mengurus irigasi desa, jadi kalau diajak berbicara soal pemerintahan mereka kurang begitu tahu, ada yang bisa menyampaikan tapi kadang tidak nyambung, sehingga orang itu harus kompeten” (Wawancara, Sunardi, 1 Mei 2023)

#### 7. Tanggung Jawab Pengurus GHIPPA Tirto Mulyo

Tanggung Jawab masing-masing pengurus tertuang pada Pasal 22 Kesepakatan Peraturan Gabungan HIPPA “Tirto Mulyo” yang dipaparkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.15 Tanggung Jawab Pengurus GHIPPA**

No	Jabatan	Tanggung Jawab
1	Ketua GHIPPA	1. Mewakili Gabungan Petani Pemakai Air dalam pertemuan Gabungan Tingkat Induk

		2. Mengkoordinir kegiatan ditingkat Gabungan Sekunder
		3. Menampung permasalahan yang muncul dan pemecahannya
<b>2</b>	<b>Sekretaris</b>	1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan
		2. Melaksanakan inventarisasi anggota pengurus dan HIPPA anggota
		3. Melaksanakan inventarisasi kekayaan organisasi
		4. Menyusun atau membaca notulen Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
		5. Menyusun laporan pertanggungjawaban kesekretariatan
<b>3</b>	<b>Bendahara</b>	1. Menerima uang iuran dari bendahara HIPPA anggota
		2. Mencatat penerimaan uang dan pengeluaran
		3. Membuat administrasi keuangan (perubahan) yang dilaporkan pada rapat anggota
<b>4</b>	<b>Bagian Teknis</b>	1. Mengatur giliran pada tingkat tersier dan mengawasinya
		2. Memberikan masukan dalam perencanaan untuk perbaikan jaringan irigasi
		3. Membimbing mengawasi pemeliharaan saluran irigasi dan bangunan pelengkap agar berfungsi dengan baik
		4. Mengerahkan tenaga gotong royong dalam hal perbaikan jaringan irigasi.

Sumber : Kesepakatan Peraturan Gabungan HIPPA ‘Tirto Mulyo’

## **BAB IV**

### **AKSES AIR UNTUK ANGGOTA HIPPA**

Bab ini membahas tentang akses anggota HIPPA dalam mendapatkan air. Pembahasan diawali dengan infrastruktur dan sistem jaringan irigasi terkait pengelolaan air termasuk di dalamnya cara petani Kecamatan Bareng mendapatkan air. Kemudian dilanjutkan dengan analisis problem akses anggota HIPPA dalam mendapatkan air yang ditinjau dari kacamata teori keadilan John Rawls.

#### **A. Infrastruktur dan Sistem Jaringan Irigasi**

Irigasi menurut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR pada intinya merupakan upaya manusia untuk menggunakan air dari sumber air, mendistribusikannya ke dalam saluran, membagikan ke area persawahan atau kepada tanaman, dan membuang kelebihan air tersebut ke jaringan pembuang (Kementerian PUPR, 2019). Pengertian lain tentang irigasi adalah usaha untuk memperoleh air melalui sarana bangunan dan saluran buatan sebagai penunjang produksi pertanian (Erman, 2007).

Jaringan irigasi tersusun atas beberapa bagian seperti primer, sekunder dan tersier. Jaringan irigasi tersebut disebut dengan jaringan irigasi teknis. Irigasi yang ada di Kecamatan Bareng dimulai dari proses pemanfaatan air dari Sungai Pakel yang dibendung pada Bendung Bareng. Air sungai yang telah terkumpul kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi primer, kemudian disalurkan ke jaringan irigasi sekunder yang terdiri dari beberapa blok bagi, dan selanjutnya mengalir ke jaringan irigasi tersier, sehingga air mampu mengalir ke lahan para petani.

Air melewati beberapa proses untuk dapat digunakan oleh petani anggota HIPPA. Proses tersebut dapat dijelaskan apabila kita mengenali sistem irigasi yang telah berjalan hingga saat ini. Gambaran secara garis besar dapat kita lihat melalui skema jaringan irigasi di Kecamatan Bareng. Sistem tersebut membentuk pola dan jaringan tertentu, baik dalam bangunan maupun aktor yang memiliki wewenang di dalamnya.

**Gambar 4.1 Skema Jaringan Irigasi Kecamatan Bareng**



Sumber: Kantor GHIPPA Tirto Mulyo, 2023

Skema jaringan irigasi tersebut memberikan gambaran bahwa air melewati beberapa proses untuk bisa sampai ke lahan pertanian. Proses tersebut bermula dari Bendung Bareng yang menampung aliran Sungai Pakel. Air yang telah dibendung kemudian mengalir ke jaringan irigasi primer yang menjadi saluran pertama dan utama. Selanjutnya, air akan melewati dua jaringan irigasi sekunder yang berbeda yakni jaringan suplesi yang memasok air ke Bendung Mojounggul, serta mengalir jaringan irigasi sekunder Bareng. Hal yang berperan penting dalam kebutuhan air

irigasi masyarakat Kecamatan Bareng adalah jaringan irigasi sekunder Bareng. Jaringan sekunder ini terbuka setiap hari tanpa henti selama persediaan air yang ada di Sungai Pakel tersedia. Kemudian air yang mengalir pada jaringan irigasi sekunder dibagi ke dalam beberapa bangunan sadap yang bernama Blok Bareng atau Bbr. Adapun jumlahnya mencapai 11 Bbr. Blok Bareng tersebar dari Kecamatan Bareng hingga Kecamatan Mojowarno, dengan kode Bbr 1 hingga Bbr 11. Tiap-tiap blok tersebut memiliki penanggungjawabnya masing-masing. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“di daerah irigasi Bareng itu meliputi 6 desa, nah di Desa Bareng, saya menceritakan di Desa Bareng, ada empat Blok, Bbr 1, Bbr 3, Bbr 4, sama Bbr 5, nah di satu Blok, itu ada ketuanya sendiri, tiap-tiap Blok itu punya ketuanya masing-masing, yang mengkoordinir” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Selanjutnya, air dapat melewati bangunan sadap dengan jumlah debit tertentu yang kemudian dapat dibagi oleh *mataulu*. Tugasnya adalah membagi debit air dengan sama rata kepada setiap lahan petani. Terdapat pula sistem upah yang dibayarkan petani kepada *mataulu* sebagai timbal balik perannya dalam hal pembagain air.

Setelah mengenal secara garis besar sistem irigasi yang ada di Kecamatan Bareng, pembahasan selanjutnya akan mengurai lebih detail tentang bangunan dan aktor yang terlibat dalam pengelolaan jaringan irigasi. Berikut penjelasannya:

#### 1. Bendung Bareng

Bendung Bareng terletak di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Bendung Bareng memiliki fungsi yang strategis karena berkemampuan untuk mengaliri lahan sawah seluas 816 hektar di Kecamatan Bareng dan 515 hektar di Kecamatan Mojowarno (Wawancara, Sultoni, Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR, 23 Mei 2023). Bendung ini dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas PUPR Bidang SDA Kabupaten Jombang dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan SDA Mojagung sebagai pelaksana teknis lapangan. Orang yang bertugas pada Bendung ini adalah Penjaga Pintu Air atau PPA. PPA memiliki tugas untuk mengoperasikan pintu air dan berkoordinasi dengan juru pengairan yang ada di

wilayah sekunder. Bendung Bareng atau Dam Kedung Biru di Kecamatan Bareng dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.3 Bendung Bareng di Kecamatan Bareng**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

## 2. Jaringan Irigasi Primer

Setelah air dibendung melalui Bendung Bareng, air tersebut dapat mengalir ke irigasi primer. Jaringan irigasi primer dapat membawa air ke jaringan-jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi ini secara khusus membagi air kepada dua jaringan irigasi sekunder, yakni jaringan irigasi sekunder suplisi yang mengalirkan air ke Dam Mojounggul dan jaringan irigasi sekunder Bareng. Jaringan irigasi primer dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas PUPR Kabupaten Jombang dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Mojagung sebagai pelaksana teknis lapangan. Jaringan Irigasi Primer Bareng dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.4 Jaringan Irigasi Primer di Kecamatan Bareng**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

## 3. Jaringan Irigasi Sekunder Bareng

Air yang telah dibagi dari dari jaringan irigasi primer sebelumnya, kemudian mengalir pada jaringan irigasi sekunder Bareng. Jaringan ini membentang sejauh 8 kilometer ke arah utara, yang berawal dari Kecamatan Bareng hingga lintas kecamatan pada Kecamatan Mojowarno. Jaringan ini membawa kebutuhan air untuk pertanian pada Desa Bareng, Desa Banjaragung, Desa Mojotengah, Desa Penggaron, Desa Mojoduwur, dan Desa Japanan. Jaringan Irigasi Sekunder Bareng dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.5 Jaringan Irigasi Sekunder di Kecamatan Bareng**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Jaringan Sekunder Bareng melayani 11 Bbr (Bangunan Sadap) yang mendistribusikan air tersebut ke jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi sekunder dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas PUPR Bidang SDA Kabupaten Jombang dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan SDA Mojagung sebagai pelaksana teknis lapangan. Selain itu, Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air juga berperan pada tingkat jaringan ini. Orang yang bertugas pada jaringan ini adalah Juru Pengairan atau Mantri. Juru Pengairan bertugas untuk memastikan kecukupan debit air pada setiap Blok Bareng yang menjadi kewenangannya. Senada dengan hal tersebut Juru Pengairan Sekunder Bareng memberikan penjelasan:

“Ya saya mulai sini sampe mojoduwur, ya membuka ini, misalkan kurang besar ininya, pokoknya sesuai dengan mili sana, kalau sana ngga mili, nah kita kan menaikkan sedikit, trus sananya supaya bisa mili, soalnya mengalirnya ke slumbung, membagi.. kalau kita kebesaren, ini saya bukak sedikit, tambah debitnya, mengatur.. jadi saya tiap sore itu disini ngatur, kadang-kadang trus sana.. nggak mili, ngatur, kalo ngga mili, trus juru slumbung kesini, saya dimarahi kalo ngga mili” (wawancara, Joni, 20 September 2022)

Dari penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar aktor pelaksana dalam mengatur kecukupan debit air bagi petani pada lingkup jaringan sekunder.

#### 4. Jaringan Irigasi Tersier

Air yang telah dibawa oleh jaringan irigasi sekunder, kemudian dibagi melalui bangunan sadap yang kemudian masuk ke jaringan irigasi tersier. Jaringan ini menjadi tanggung jawab HIPPA sebagai lembaga yang berperan untuk mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi tersier. Jaringan ini terhubung langsung dengan petak-petak sawah, sehingga petani pemakai air dapat memanfaatkan air tersebut untuk kepentingan irigasi sawah. Jaringan Irigasi Tersier dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.6 Jaringan Irigasi Tersier di Kecamatan Bareng**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Dalam pembagian air sehari-hari, diperlukan peran *Mataulu* sebagai orang yang dapat dengan adil membagi air ke setiap lahan persawahan. *Mataulu* bekerja dengan upah yang diberikan oleh petani pada setiap akhir panen raya. Pada jaringan ini juga terdapat pola struktural atau hierarki. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Dari bawah itu petani ke HIPPA, HIPPA nya ke Ketua Blok, Ketua Blok ke Ketua HIPPA tunggal, HIPPA tunggal itu yang mencakupi wilayah kelurahan, nah Ketua HIPPA tunggal itu bertanggung jawab ke Ketua Gabungan HIPPA” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023)

Hubungan struktur yang terjadi memungkinkan petani anggota HIPPA dapat berkoordinasi dengan HIPPA, Ketua Blok, dan Ketua HIPPA tunggal. Selain itu, juga terdapat perbedaan istilah antara HIPPA dengan Ketua HIPPA tunggal. HIPPA

adalah apa yang disebut dengan *mataulu*, hal tersebut dikonfirmasi oleh Bapak Ngadi selaku Ketua HIPPA Desa Banjaragung:

“ya kalau sekarang kan HIPPA, kalo dulu kan mataulu” (wawancara, Ngadi, 25 Mei 2023).

Sedangkan Ketua HIPPA tunggal adalah orang yang memimpin perkumpulan petani pemakai air pada satu lingkup wilayah kelurahan atau Desa.

## **B. Dinamika Akses Air Anggota HIPPA**

Cerita petani dalam mendapatkan air memberikan sudut pandang dan makna yang luas. Kecamatan Bareng yang telah menggunakan jaringan irigasi teknis tidak serta merta mampu mendistribusikan air secara merata apabila tidak didukung dengan pengelolaan yang terorganisir demi kepentingan petani. Fenomena akses anggota HIPPA dalam mendapatkan air dapat kita lihat melalui kacamata teori Rawls melalui dua prinsip keadilannya.

### **1. Persamaan Hak atas Air**

Cara petani untuk mendapatkan air adalah dengan memanfaatkan sistem jaringan irigasi yang telah dibangun. Sistem jaringan irigasi tersebut berupa jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Jaringan-jaringan tersebut memungkinkan petani untuk bisa mendapatkan air yang bersumber dari Sungai Pakel Kecamatan Bareng. Akses air yang ada di jaringan irigasi primer dan sekunder dibuka setiap hari oleh juru pengairan sebagai wakil dari unit pelaksana teknis daerah. Tugasnya adalah memastikan debit air dapat tercukupi pada setiap blok tersier. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Juru Pengairan yang bertugas di Jaringan Irigasi Bareng:

“Bendung ini terbuka setiap hari, 24 jam, cuma kita membagi di petak-petak, ke dam kecil-kecil, kita membagi, kalau Bendung ini terus mengalir” (wawancara, Joni, 20 September 2022)

Akses air pada jaringan irigasi primer dan sekunder terbuka setiap hari untuk petani. Sementara itu, jaringan irigasi tersier yang bersinggungan langsung dengan petani berada diluar jangkauan wewenang juru pengairan. Oleh karena itu diperlukan aktor penengah bernama *mataulu* atau saat ini disebut dengan HIPPA

yang bertugas untuk membagi air secara merata pada setiap lahan persawahan petani. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua HIPPA Desa Banjaragung:

“Caranya petani bisa mendapatkan air itu ngga sulit kok mas, karena kan ada pembagian, dari irigasi atau dari pak juru pengairan itu kan sudah dikasih air berapa liter di Bbr 4 itu, misalkan Banjaragung Bbr 4 ini saya kasih 10 liter, nah ini saya bagi mas, nah ini saya bagi mas, saya yang bagi, tiap petani itu saya kasih, nanti kalau sudah tuntas, bergantian, jadi jangan sampe ramai sama teman, lha katanya petani.. “alangkah baiknya itu pak, yang membagi itu bapak (Pak Ngadi) sendiri aja”, saya sendiri disuruh membagi, jadi petani tidak ada kendala, sama rata gitu lho mas, tugas saya ini cuman meratakan, jadi sama-sama petani, sama-sama panen” (wawancara, Ngadi, 25 Mei 2023).

Pembagian air tersebut kemudian juga diatur dalam jadwal yang dibagi dalam beberapa hari tertentu. Hal ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan air bagi petani karena terbatasnya debit air apabila dilakukan pembagian secara bersama-sama.

“Kalau hari senin Selasa itu gilir Bareng, Banjaragung mati airnya, untuk Bareng siang tapi mas, malemnya ke Mojoanyar Mojotengah, kalau hari Rabu sampai Minggu itu Banjaragung siangnya, pokoknya kalo malamnya itu ke Mojotengah dua malam, Mojoanyar dua malam, terus bergantian begitu” (wawancara, Ngadi, 25 Mei 2023).

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pembagian air pada jaringan irigasi tersier memiliki jadwal tersendiri dalam menjamin persediaan air irigasi bagi petani. Kemudian, hal lain yang diatur dalam lingkup pengelolaan air irigasi adalah upah yang diberikan petani kepada *mataulu* atas hasil jerih payahnya membagi air secara merata. Upah yang diberikan dapat berupa tanah bengkok ataupun berupa *katen*. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua HIPPA Desa Banjaragung:

“Katen itu begini mas, kalau dulu kan mendapatkan bengkok, ganjaran, nah sekarang tidak ada ganjaran, ditarik desa, disewakan untuk kas desa, lha seperti saya ini, honor saya ini mengambil dari petani, per bata 100 nya itu 50 ribu, itu dalam satu tahun, dalam tiga kali masa tanam, jadi petani mengatakan itu katen mas, sebenarnya itu pungutan dari petani untuk menghonor saya, kalau dulu kan mendapat bengkok atau ganjaran itu, kalau sekarang sudah ngga ada di Banjaragung, tapi ya Banjaragung saja, lainnya masih ada mas, Bareng dan Mojotengah masih ada, yang tidak ada hanya Banjaragung” (wawancara, Ngadi, 25 Mei 2023).

Penjelasan tentang bata 100 dapat dipahami dengan perbandingannya dengan satuan hektare, bahwa setiap satu hektare sama dengan bata 700. Upah yang diberikan petani adalah berdasar dari luas sawah petani yang dialiri oleh air, sehingga apabila petani mempunyai sawah dengan ukuran bata 100, maka petani membayar upah sebesar 50 ribu rupiah per satu tahun sekali. Honor yang diterima oleh *mataulu* adalah hasil kesepakatan para petani anggota HIPPA di balai desa Banjaragung. Petani pengguna air dapat membayar *katen* setelah panen raya padi telah selesai dilaksanakan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bapak Harun selaku petani di Desa Banjaragung:

“Kalau disini itu *bata* 100 iurannya 10 kilo gabah, sekitar 50rb lah kalau harga sekilonya 5rb, dalam satu kali panen, kalau di desa sini dalam satu kali panen, sehingga kalau tiga kali panen berarti tiga kali membayar iuran” (wawancara, Harun, 15 Juli 2023)

Petani anggota HIPPA di Kecamatan Bareng mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan air. Pemerataan air dapat dicapai meskipun terjadi perbedaan jadwal giliran pada setiap lahan persawahan. Sementara itu, terdapat upah yang diberikan petani kepada *mataulu* sebagai ganjaran dari pekerjaannya. Dinamika yang telah dinarasikan sebelumnya juga senada dengan prinsip Rawls yang pertama bahwa masyarakat mendapatkan kebebasan yang sama sebesar-besarnya atau *equal liberty principle*. Rawls dalam pemikirannya mengakui prinsip persamaan dalam masalah alokasi nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai atau nikmat primer bagi Rawls adalah semua nilai atau nikmat material maupun non-material, yang langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kondisi kehidupan dan masa depan seseorang (Mawardi, 2010). Kebebasan masyarakat petani diartikan sebagai kebebasan mereka dalam hal mendapatkan air irigasi. Air untuk kebutuhan irigasi dapat dilihat sebagai *primary goods* bagi petani karena jika tidak ada air, maka petani tidak bisa menanam, dan apabila tidak ada tanaman maka tidak ada kehidupan bagi petani. Hal ini menjadi penting sebagai penentu kehidupan petani. Oleh karena itu, prinsip kebebasan yang sama menjadi penting untuk diperhatikan karena mencakup sisi alokasi nilai-nilai sosial primer pada masyarakat (Mawardi, 2010).

Disisi lain, dinamika yang terjadi di Kecamatan Bareng juga menyinggung prinsip Rawls yang kedua tentang prinsip ketidaksamaan atau *inequality principle*. Dalam sistem pembagian air di Kecamatan Bareng, langkah yang diambil untuk membagi air secara merata adalah dengan menggunakan jadwal gilir air. Diterapkannya jadwal ini memungkinkan lahan petani pada suatu area tertentu tidak bisa mendapatkan air di setiap harinya. Keputusan tersebut dibuat karena keterbatasan air yang tersedia, sehingga langkah tersebut diambil untuk pemerataan air bagi setiap petani. Apabila kita melihat secara sekilas, sistem pengairan yang ada di Kecamatan Bareng memperlihatkan adanya perbedaan hari untuk mengaliri lahan pertanian. Hal tersebut dapat memunculkan perbedaan makna tentang keadilan, namun bagi Rawls keadilan juga dapat dicapai melalui ketidaksamaan selama memenuhi beberapa syarat. Rawls yang mendukung prinsip permasamaan, masih menerima ketidaksamaan dengan syarat bahwa keputusan tersebut berorientasi pada keuntungan bersama dan keberpihakan pada golongan yang tertinggal (Mawardi, 2010). Senada dengan prinsip pemikiran Rawls yang kedua, ketidaksamaan terjadi pada sisi jadwal gilir yang ditetapkan berbeda, mulai dari hari dan area lahannya. Rawls berpendapat bahwa hal ini dapat dikatakan sebagai suatu keadilan karena ketidaksamaan jadwal aliran air tersebut berorientasi pada pemerataan air bagi petani anggota HIPPA.

## 2. Problem Akses Distribusi Air

Dinamika tentang persamaan hak atas air yang telah penulis narasikan sebelumnya memberikan sudut pandang bahwa pembagian air telah dibagi secara merata. Penelusuran kemudian dilakukan lebih dalam oleh penulis. Penulis menemukan indikasi problem akses air yang terjadi pada pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng. Problem tersebut dapat dipahami lebih komprehensi dengan cara menarasikan terlebih dahulu beberapa pembagian musim tanam yang ada di Kecamatan Bareng.

Terdapat tiga musim tanam yang terjadi dalam masa satu tahun. Musim tanam pertama dimulai dari musim penghujan, petani biasanya menanam padi karena berlimpahnya air sehingga menunjang kualitas padi. Setelah musim hujan berakhir,

musim tanam kedua disebut dengan musim kemarau satu atau MK1. Petani pada musim ini masih menanam padi seperti musim sebelumnya. Kemudian musim tanam yang ketiga adalah musim kemarau dua atau MK2. Petani beralih dari tanaman padi ke tanaman palawija, seperti jagung dan kedelai. Tanaman tersebut dipilih karena pada musim ini terjadi keterbatasan air yang ada pada aliran sumber karena musim kemarau.

Adapun penentuan masa tanam haruslah mencapai kesepakatan secara hierarkis berupa Rencana Masa Tanam Global (RTTG). Kesepakatan ini berdasarkan pada usulan petani melalui GHIPPA, kemudian dapat diusulkan serta disetujui oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air. Langkah ini diambil untuk mewujudkan kesinambungan antara pola tanam petani dengan ketersediaan air. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bapak Sultoni Selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Jombang:

“Rencana Tata Tanam Global, nah itu kan hierarki mas, artinya berjenjang dari mulai usulan dari tersier, dari GHIPPA, ini kan ketika tanam harus terencana mas, ini menginformasikan ke juru bahwa produk tanam tahun ini kami usul sekian hektar, bahwa lahan kami kami usul tanam padi dua kali, mau tanam padi semisal dua tanam padi satu palawija, itu harus tersampaikan ke juru, trus kemudian disampaikan ke Kepala UPT, UPT baru disampaikan ke Dinas sebagai penyusunan RTTG global itu, sifatnya memang usulan dari bawah, sesuai dengan ketersediaan air, baru kemudian kami buat dengan RTTG itu, jadi nanti setelah disetujui, kami drop lagi Kepala UPT untuk bisa kami sampaikan ke kelompok” (wawancara, Sultoni, 23 Mei 2023)

Pada saat musim tanam ketiga yang berlangsung di bulan juni dan juli, kebutuhan akan air menjadi sangat genting bagi petani. Kebutuhan air oleh petani meningkat bersamaan dengan terbatasnya sumber air, sehingga pembagian air akan lebih sulit dan rawan akan konflik. Telah ada upaya untuk melakukan pembagian air melalui gilir desa atau *onclang* dengan tujuan pembagian air yang dirasa adil bagi setiap petani. Pembagian gilir desa atau gilir *onclang* menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang ada di Kecamatan Bareng. Namun, kondisi ideal tersebut dipatahkan oleh beberapa oknum petani yang memiliki kepentingan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Nah gilir-gilir itu kadang masih bisa dirubah lagi lewat pendekatan ke petugas mantri atau ke juru pengairannya, dia kadang menerima uang dari kelompok

HIPPA sebagian orang, nah akhirnya dia memberi lebih airnya, pembagiannya, nah yang seperti itu juga jadi masalah” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023)

Konflik kepentingan yang terjadi antara oknum petani dengan juru pengairan disebabkan oleh petani yang memiliki kepentingan untuk menanam padi pada musim tanam ketiga. Padahal telah ada larangan untuk menanam padi pada musim ini. Dengan kondisi air yang terbatas maka petani seharusnya hanya dapat menanam tanaman palawija. Larangan tersebut kerap kali dihiraukan oleh beberapa oknum petani yang lebih memilih untuk mengganti pola masa tanam yang awalnya adalah padi, padi, dan palawija; kemudian diubah menjadi padi, padi, dan padi. Pertimbangan petani dalam mengambil keputusan tersebut karena tergiur dengan harga jual padi yang sedang tinggi pada saat musim ini. Selain itu, hama pada musim ini juga tergolong minim. Oleh karena itu, beberapa peluang tersebut membuat sebagian petani berani mengambil keputusan untuk membayar lebih ke juru pengairan. Menariknya, hal ini dilakukan secara terselubung dan juga terorganisir. Fenomena tentang keberpihakan distribusi air dijelaskan secara gamblang oleh Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Resiko bagi mereka kan lebih besar, mendingan kan kasih uang lima ratus sampai satu juga gitu udah lah berani membayar, kalau memang ada pemesanan maka membayar di HIPPA nya umpamanya dua ratus ribu, untuk luas lahan satu hektare lahan yang dialirinya, nah pas di pembagiannya nanti, pas dia dibutuhin, itu dikonfirmasi ke jurunya, “nanti jam sekian sampai jam sekian pak”, nah nanti itu dikasih lebih, jadi akhirnya kayak ada permainan, ketidakadilannya disitu dan akhirnya ada konflik sesama HIPPA, tapi kalau di follow up keatas tidak bisa pak, mereka terselubung, saling menutupi, maksudnya begini, dari pihak yang membayar, kemudian pihak HIPPA yang dibayar petani, itu juga nutup-nutupin kecurangan yang dilakukan oleh mantrinya atau jurunya, sama-sama nutupin lah pak” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023)

Kepentingan beberapa petani dalam hal mendapatkan air memberikan indikasi bahwa ketidakadilan dapat terjadi pada pembagian air irigasi. Ketidakadilan ini secara khusus terjadi pada musim kemarau, disaat kondisi petani rawan akan keterbatasan air. Praktik ini juga di dukung dengan terorganisirnya para aktor kepentingan yang terlibat dalam proses keberpihakan distribusi air. Kecerdikan

para aktor untuk menyembunyikan praktik kepentingan akan air, turut mendukung keberlangsungan proses ketidakadilan hingga saat ini.

“Jadi sebenarnya yang memaksakan diri itu ya dari petaninya sendiri, dan seumpama ada kekurangan air dia sebenarnya tidak ada hak untuk menuntut lebih, karena itu dia sendiri yang memaksakan, nah memaksakan itu dia berani mengeluarkan uang lebih” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023)

Senada dengan hal diatas, Bapak Harun selaku petani di Kecamatan Bareng memberikan penjelasan yang sama terkait dengan konflik kepentingan terhadap air irigasi:

“Ya kadang-kadang pakai diesel ambil di sungai itu, kadan-kadang ya ngga boleh soalnya sungai kan bagian yang bawah, tapi kita kan nganu ya ‘nyolong-nyolong’, mencuri air dengan diesel dari sungai kemudian dinaikkan ke atas, tapi kalau ketahuan juru irigasi ya ngga boleh, sebenarnya juru irigasi ya diam saja, tapi kalau ada laporan dari bawah baru bertindak, melarang orang yang menggunakan diesel tadi, dengan cara apapun akan dicari daripada rugi? Udah lah mencuri curi dikit ga masalah, tapi waktunya malam, kalau siang kan ‘udug-udugnya’ kedengeran, namanya juga mencuri, bagaimana mencari selamat ya terserah, tapi itu termasuk oknum, ngga semuanya melakukan, itu pun memang kalau kepepet, seandainya ngga kepepet ya ngga mungkin” (wawancara, Harun, 15 Juli 2023)

Fenomena tentang konflik kepentingan untuk mendapatkan air memang tidak terjadi kepada semua petani HIPPA. Namun, hal ini sudah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh petani HIPPA di Kecamatan Bareng. Problematika akses air yang terjadi pada masa tanam ketiga saat musim kemarau, membuktikan bahwa konsep pemikiran Rawls tentang kebebasan yang sama atau *equal liberty principle* telah dicerai dengan adanya praktik kepentingan distribusi air oleh petani yang membayar lebih. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sama bagi masyarakat sebesar-besarnya (Fattah, 2013). Namun pada kenyataannya hanya segelintir orang yang mendapatkan akses atas air. Air hanya untuk petani yang mampu membayar lebih. Oleh karena itu, apabila kita melihat fenomena konflik kepentingan yang dilakukan oleh petani dari sudut pandang prinsip keadilan Rawls yang pertama, tidak ada keadilan yang terjadi pada masyarakat.

Selanjutnya, dari sisi prinsip keadilan Rawls yang kedua tentang prinsip ketidaksamaan atau *inequality principle*, beberapa oknum petani membuat kondisi

masyarakat petani secara keseluruhan menjadi tidak sama. Hanya ada segelintir petani yang mampu merasakan manfaat air secara optimal. Rawls sebenarnya masih menerima ketidaksamaan, namun dengan syarat bahwa keputusan tersebut berorientasi pada keuntungan bersama dan keberpihakan pada golongan yang tertinggal (Mawardi, 2010). Fenomena tentang konflik kepentingan petani dalam mendapatkan air telah menggugurkan konspesi Rawls tentang keuntungan bersama dan keberpihakannya pada golongan yang tertinggal.

Dapat disimpulkan bahwa buah pemikiran Rawls dapat selaras dengan kondisi ideal pembagian air bahwa petani mendapatkan kebebasan yang sama melalui alokasi *primary goods* berupa air irigasi yang sama rata kepada setiap petani (Mawardi, 2010). Selain itu, ketidaksamaan jadwal gilir terjadi dikarenakan tidak cukupnya debit air apabila dibagikan secara serentak. Hal ini telah memenuhi konspesi Rawls bahwa ketidaksamaan dapat ditoleransi selama keputusan tersebut berorientasi pada keuntungan bersama dan keberpihakan pada golongan yang tertinggal (Mawardi, 2010). Dinamika problem akses kemudian memberikan sudut pandang yang berbeda. Fenomena ini justru membuktikan bahwa ketidakadilan dapat terjadi pada masyarakat petani di saat masa tanam ketiga. Berkurangnya debit air pada saat musim kemarau, dapat menimbulkan praktik konflik kepentingan atas air. Konsep pemikiran Rawls tentang kebebasan yang sama pada setiap orang, diwujudkan dengan kebebasan yang berlaku hanya pada segelintir orang yang membayar lebih untuk mendapatkan air. Kemudian prinsip kedua tentang ketidaksamaan bersyarat, dalam kondisi fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaksamaan memang benar-benar terjadi tanpa menghiraukan syarat yang telah ditentukan oleh Rawls, yaitu pada orientasi keuntungan bersama dan keberpihakan pada yang lemah. Sehingga fenomena tentang konflik kepentingan atas air memberikan gambaran tentang ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat petani anggota HIPPA di Kecamatan Bareng.

## **BAB V**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI DI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

Pada bab ini penulis membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Pembahasan dimulai dengan penyajian kebijakan pengelolaan air irigasi yang melingkupi Kecamatan Bareng. Selanjutnya, pembahasan kedua terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi. Pelaksanaan peraturan tersebut dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Sabatier dan Mazmanian.

#### **A. Regulasi Pengelolaan Air di Kecamatan Bareng**

Kebijakan pengelolaan air di Indonesia secara umum diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Kebijakan di tingkat pusat tersebut kemudian di dukung oleh kebijakan pada tingkat Pemerintah Provinsi, salah satunya terdapat di Provinsi Jawa Timur yang merumuskan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi. Kebijakan dari Provinsi Jawa Timur kemudian di dukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi. Dapat dilihat bahwa kebijakan tentang pengelolaan air di Indonesia terbentuk secara terstruktur dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Kebijakan pengelolaan air di Kecamatan Bareng ditentukan oleh beberapa peraturan mendasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan dan pengelolaan jaringan irigasi. Acuan pertama adalah berasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi. Kemudian kedua adalah AD/ART HIPPA Desa Bareng. Selanjutnya ketiga adalah Kesepakatan Peraturan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air “Tirto Mulyo”. Sub bab ini membahas tentang pola hubungan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan jaringan irigasi dilihat dari sudut pandang peraturan yang berlaku, tugas, dan wewenang.

## 1. HIPPA dan Pemerintah Desa

Kajian pertama, dalam hubungan antara HIPPA dan pemerintah desa terdapat fakta bahwa peran pemerintah desa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertuang pada Pasal 15 Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 15 huruf (a): “melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa”, huruf (b): “menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa”, dan huruf (c): “menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.”

Adapun peran HIPPA yang tertuang pada Pasal 1 AD-ART HIPPA Sumber Tirta Desa Bareng Kecamatan Bareng (HIPPA Sumber Tirta, 2012):

Pasal 1: “HIPPA merupakan Himpunan Petani Pemakai Air yang bersifat sosial dengan maksud agar pengelolaan air di tingkat usaha tani dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.”

Fakta relasi HIPPA dengan Pemerintahan Desa bahwa pemerintah desa lebih menekankan pada peningkatan, pengelolaan, menjaga efektivitas, efisiensi, ketertiban pelaksanaan peningkatan, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi. Sistem irigasi adalah satu kesatuan penyelenggaraan irigasi yang meliputi pembangunan, pemeliharaan dan operasi, peningkatan prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia (Pasal 1 angka 16 Perda No 6 Tahun 2009). Sedangkan HIPPA berperan mengelola air di tingkat usaha tani.

## 2. Hubungan Pemerintah Daerah dengan HIPPA

Kajian kedua, dalam hubungan HIPPA dan pemerintah daerah terdapat fakta bahwa pola relasi keduanya memiliki tujuh relasi. Relasi tersebut berupa:

- a. Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- b. Pengelolaan Air Irigasi
- c. Pengembangan Jaringan Irigasi
- d. Pengelolaan Jaringan Irigasi

- e. Pengelolaan Aset Irigasi
- f. Pembiayaan
- g. Pengawasan

a. Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Keterangan pertama tentang partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam pola hubungan atau relasi HIPPA dengan Pemerintah Daerah tertuang pada Pasal 21 dan Pasal 22 Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 21 ayat (1): “Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi”, ayat (2): “Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana”, ayat (3): “Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA”, ayat (4): “Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian” dan ayat (5): “Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disalurkan melalui HIPPA di wilayah kerjanya”

Pasal 22: “Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.”

Perbedaan peran antara HIPPA dan pemerintah daerah terumuskan dalam frasa bahwa masyarakat petani berperan aktif untuk berpartisipasi melalui pemikiran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Sedangkan pemerintah daerah berperan pasif untuk memotivasi petani dalam hal partisipasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

b. Pengelolaan Air Irigasi

Selanjutnya keterangan kedua tentang pengelolaan air irigasi dalam pola hubungan atau relasi antara HIPPA dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 38 Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 38 ayat (1): “penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA”, ayat (2): “penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA”, ayat (3): “penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Perbedaan peran antara HIPPA dan Pemerintah Daerah terumuskan pada frasa bahwa HIPPA memiliki hak dan tanggung jawab penggunaan air irigasi di tingkat tersier atau saluran kuarter pada tempat yang telah ditetapkan oleh HIPPA. Sedangkan untuk penggunaan air irigasi diluar tersier atau kuarter, harus dengan izin pemerintah daerah.

#### c. Pengembangan Jaringan Irigasi

Selanjutnya keterangan ketiga tentang pengembangan jaringan irigasi dalam pola hubungan atau relasi antara HIPPA dan Pemerintah Daerah tertuang dalam Pasal 43 Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 43 ayat (1): “Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder”, ayat (2): “Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air”, ayat (3): “Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA”, ayat (4): “Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian”, dan ayat (5): “Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.”

Perbedaan peran antara HIPPA dan Pemerintah Daerah terumuskan pada frasa bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pembangunan

jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan HIPPA memiliki hak dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi tersier. Pemerintah daerah dalam pasal diatas juga memberikan bantuan apabila HIPPA tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier. Bantuan tersebut berdasarkan permintaan HIPPA dan berlandaskan prinsip kemandirian.

#### d. Pengelolaan Jaringan Irigasi

Kemudian keterangan keempat tentang pengelolaan jaringan irigasi membahas mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam pola hubungan atau relasi antara HIPPA dan pemerintah daerah yang tertuang dalam Pasal 49 Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 49 ayat (1): “Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”, ayat (2) “HIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya” ayat (3): “HIPPA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder”, ayat (4): “Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, HIPPA, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi”, ayat (5): “Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA”, ayat (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.”

Perbedaan peran antara HIPPA dan pemerintah daerah mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi terumuskan pada frasa bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran berupa wewenang dan tanggung jawab pada pada operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder. Kemudian HIPPA dapat berperan serta maupun melakukan pengawasan terhadap operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat terlaksana atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, HIPPA, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

Keterangan tentang pengelolaan jaringan irigasi juga membahas mengenai rehabilitasi jaringan irigasi dalam pola hubungan atau relasi antara HIPPA dan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Pasal 56 Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 56 ayat (1): “Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder”, ayat (2) HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air”, ayat (3): “Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA”, ayat (4): “Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian”, dan ayat (5): “Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.”

Perbedaan peran antara HIPPA dan pemerintah daerah terfokus pada frasa bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, serta HIPPA dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merehabilitasi jaringan tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuannya. HIPPA sendiri memiliki hak dan tanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Pemerintah daerah dalam pasal diatas juga memberikan bantuan apabila HIPPA tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Bantuan tersebut berdasarkan permintaan HIPPA dan berlandaskan prinsip kemandirian.

#### e. Pengelolaan Aset Irigasi

Kemudian keterangan kelima tentang pengelolaan aset irigasi dalam pola hubungan atau relasi antara HIPPA dan Pemerintah Daerah tertuang dalam Pasal 61 Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 61 ayat (1): “Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi”, ayat (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)”, ayat (3)

Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi”, ayat (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.”

Perbedaan peran antara HIPPA dan pemerintah daerah terumuskan pada frasa bahwa HIPPA menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan. Sedangkan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

f. Pembiayaan

Selanjutnya keterangan keenam terkait pembiayaan dalam pola hubungan atau relasi antara HIPPA dan Pemerintah Daerah tertuang dalam Pasal 67 Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 67 ayat (1): “Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”, ayat (2): “Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA”, ayat (3): Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, blok tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”, ayat (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian”, ayat (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing”, ayat (6): “Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan” dan ayat (7): “Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Daerah dapat berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan Pemerintah.”

Perbedaan peran antara HIPPA dan pemerintah daerah terumuskan pada frasa bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pembiayaan

pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan HIPPA memiliki hak dan tanggung jawab dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier. Pemerintah daerah dalam pasal diatas juga memberikan bantuan apabila HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier. Bantuan tersebut berdasarkan permintaan HIPPA dan berlandaskan prinsip kemandirian.

g. Pengawasan

Selanjutnya keterangan terakhir terkait pengawasan dalam pola hubungan atau relasi antara HIPPA dan Pemerintah Daerah tertuang dalam Pasal 76 Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 76 ayat (1): “Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat”, ayat (2): “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual; b. pelaporan; c. pemberian rekomendasi; dan d. penertiban”, ayat (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang”, ayat (4): HIPPA, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah”, ayat (5): Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum”, dan ayat (6): “Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”

Relasi antara HIPPA dan Pemerintah Daerah tertuang dalam frasa bahwa HIPPA menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.

**Tabel 5.1 Fakta Relasi HIPPA dan Pemerintah Daerah**

<i>Tema Relasi</i>	<b>HIPPA</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>
<i>Partisipasi Masyarakat</i>		
<i>Petani dalam</i>	Pelaku Aktif	Motivasi atau Dorongan
<i>Pengelolaan</i>		

<i>Pengelolaan Air</i>	Saluran Air Tersier dan Kuartar	Saluran Air Primer dan Sekunder
<i>Pengembangan Jaringan</i>	Saluran Air Tersier	Saluran Air Primer dan Sekunder
<i>Pengelolaan Jaringan</i>	Saluran Air Tersier	Saluran Air Primer dan Sekunder
<i>Aset Jaringan</i>	Rencana Pengelolaan 1 Tahun Sekali	Rencana Pengelolaan 5 Tahun Sekali
<i>Pembiayaan</i>	Saluran Air Tersier	Saluran Air Primer dan Sekunder
<i>Pengawasan</i>	Saluran Air Tersier	Saluran Air Primer dan Sekunder

*Sumber : data penelitian diolah (2023)*

Tema relasi yang dibentuk antara HIPPA dan Pemerintah Daerah terjadi kesamaan pola pada tema pengelolaan air, pengembangan jaringan, pengelolaan jaringan, pembiayaan, dan pengawasan. Kesamaan tersebut berupa kewenangan Pemerintah Daerah pada lingkup jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan HIPPA memiliki kewenangan pada jaringan irigasi tersier.

Perbedaan tema relasi yang dibentuk antara HIPPA dan Pemerintah Daerah terjadi pada pola partisipasi masyarakat petani dan aset jaringan. Partisipasi masyarakat petani pada domain HIPPA berupa peran aktif untuk berpartisipasi melalui pemikiran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Sedangkan Pemerintah Daerah hanya memotivasi petani dalam partisipasi. Tema relasi dalam aset jaringan terjadi perbedaan karena HIPPA bertanggung jawab dalam rencana pengelolaan jaringan irigasi setahun sekali, sedangkan Pemerintah Daerah lima tahun sekali.

### 3. Hubungan GHIPPA dan HIPPA

Kajian ketiga, dalam hubungan antara GHIPPA dan HIPPA terdapat fakta bahwa GHIPPA menaungi HIPPA yang tertuang pada Pasal 10 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 10 ayat (1): “petani pemakai air wajib membentuk HIPPA secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa”, ayat (2): “HIPPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk Gabungan HIPPA pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi”, dan ayat (3): “Gabungan HIPPA sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk Induk HIPPA pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi”

Hubungan GHIPPA dan HIPPA juga tertuang pada Pasal 23 dalam Kesepakatan Peraturan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air “Tirto Mulyo”:

Pasal 23 ayat (1): “Anggota Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air “Tirto Mulyo” adalah semua Himpunan Petani Pemakai Air yang mendapat manfaat dari Sekunder Bareng dalam wilayah Gabungan HIPPA tersebut”

Maka dapat disimpulkan bahwa relasi atau hubungan GHIPPA dan HIPPA terletak pada keanggotaan HIPPA karena mendapat manfaat dari Sekunder Bareng, sehingga HIPPA tersebut dapat membentuk keanggotaan Gabungan HIPPA.

Kebijakan pengelolaan jaringan irigasi di Kecamatan Bareng mengatur tentang beberapa hal yakni: kelembagaan pengelola irigasi, wewenang dan tanggung jawab, partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan air irigasi, pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pembiayaan, dan pengawasan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi. Kemudian Pasal 1 AD-ART HIPPA Sumber Tirto Desa Bareng Kecamatan Bareng Tahun 2012 mengatur tentang hakikat HIPPA. Selanjutnya Pasal 23 Kesepakatan Peraturan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air “Tirto Mulyo” mengatur tentang keanggotaan. Maka kesimpulannya adalah: *pertama*, pola relasi antara HIPPA dan Pemerintah Desa yang dihubungkan dengan tema relasi pengelolaan air; *kedua*, pola relasi antara HIPPA dengan Pemerintah Daerah dihubungkan dengan tujuh tema relasi; dan *ketiga*, pola relasi antara GHIPPA dengan HIPPA dihubungkan melalui tema keanggotaan.

## **B. Daya Dukung dan Keterpautan Aparat dalam Kebijakan Pengelolaan Air**

Implementasi memiliki peran yang penting dan berarti karena menyangkut pelaksanaan yang baik dan benar dari suatu kebijakan. Kebijakan yang telah

diputuskan oleh para pengambil keputusan perlu diuji untuk menentukan tingkat keberhasilannya (Anggara, 2014). Dalam konteks implementasi tentang pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng, diperlukan daya dukung dan keterpautan aparat terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan pengelolaan air irigasi telah tertuang dalam Perda Kabupaten Jombang No. 6 Tahun 2009 tentang Irigasi. Hal yang menjadi pembahasan selanjutnya ialah daya dukung dan keterpautan aparat pelaksana dalam lingkup kebijakan pengelolaan air irigasi. Pembahasan pada bab ini akan dijelaskan dalam beberapa aspek yaitu: keterpautan antar aparat pelaksana, aspek pembiayaan, dan relasi struktural dalam upaya pembangunan Bendung Bareng.

#### 1. Keterpautan antar Aparat Pelaksana

Secara garis besar pengelolaan jaringan irigasi yang ada di Kecamatan Bareng melibatkan beberapa aktor dari tingkat atas hingga ke bawah. Kehadiran aktor tersebut diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pasokan air bagi irigasi pertanian. Tingkatan bawah dimulai dari lingkup petani yang berada pada jaringan irigasi tersier. Sedangkan tingkat yang paling tinggi ialah peran Dinas PUPR Bidang SDA sebagai panjang tangan pemerintah dalam hal pengelolaan air. hal tersebut dikonfirmasi oleh Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Dari bawah itu petani ke HIPPA, HIPPA nya ke Ketua Blok, Ketua Blok ke Ketua HIPPA tunggal, HIPPA tunggal itu yang mencakupi wilayah kelurahan, nah Ketua HIPPA tunggal itu bertanggung jawab ke Ketua Gabungan HIPPA, di atasnya GHIPPA sebenarnya ada lagi ke Induk Gabungan, kemudian ada lagi ke Komir, Komisi Irigasi, jadi semua Ketua GHIPPA itu masuk dalam keanggotaan Komir, Komisi Irigasi, nah kalau dari pemerintahannya yang terkait adalah dari Dinas Pertanian, Dinas Pengairan atau Sumber Daya Air, dan dibantu dengan UPT, terkadang kalau ada tim dari Pokja (Kelompok Kerja) ya didampingi, Pokjanya dari Dinas Koperasi dan BAPPEDA” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Berdasarkan pernyataan Bapak Sunardi diatas, keterpautan yang terjadi pada tingkat Pemerintah Daerah terjalin dari hubungan keterpautan antar dinas yaitu: Dinas Pengairan atau Sumber Daya Air, Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Air, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, dan BAPPEDA. Keterpautan yang terjadi

adalah dengan pola horizontal. Sementara itu, pada tingkat organisasi petani, dimulai dari komponen mikro yaitu petani. Kemudian petani dapat bergabung ke organisasi HIPPA. Selanjutnya HIPPA memiliki tanggung jawab dengan Ketua Blok. Ketua Blok kemudian memiliki tanggung jawab kepada Ketua HIPPA tunggal yang memiliki cakupan wilayah kelurahan atau desa. HIPPA tunggal tersebut dapat bergabung kepada GHIPPA yang memiliki cakupan wilayah kecamatan. Selanjutnya, GHIPPA dapat menjadi anggota Komisi Irigasi. Komisi Irigasi dibentuk sebagai wadah perkumpulan bagi para Ketua GHIPPA dalam hal berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan air. Keterpautan antar aparat yang dibentuk sebelumnya adalah berupa hubungan vertikal. Senada dengan hal tersebut, Bapak Sultoni selaku Kepala Bidang SDA Dinas PUPR memberikan pemaparan:

“Kalo partisipasi itu sebenarnya stakeholdernya lebih terbatas antara kami dengan kelompok petani pemakai air ini atau HIPPA, jadi tidak melibatkan stakeholder lain karena memang aktor dominannya ya dua itu, antara kami sebagai institusi yang mampu atau yang menangani keirigasian, baik itu mulai sumber daya infrastrukturnya, manusianya, termasuk airnya sendiri, dan langsung berhubungan dengan GHIPPA, jadi ketika kami ada kegiatan, langsung biasanya melibatkan GHIPPA dan Desa, jadi tiga stakeholder inilah selama ini yang terlibat secara langsung, tidak menutup kemungkinan stakeholder lain pasti ada, dominannya memang tiga ini, antara kami termasuk Kepala UPT ya, jadi kami, UPT, desa sama GHIPPA itu sendiri” (wawancara, Sultoni, 23 Mei 2023).

Keterpautan yang terjalin antar institusi melibatkan beberapa aktor yaitu HIPPA dan GHIPPA pada wilayah pertanian, serta Desa sebagai pengampu wilayah administrasi. Sedangkan Dinas memiliki peran dominan sebagai aktor yang berada di atas GHIPPA dan HIPPA, hal ini dibuktikan dengan hubungan Dinas yang secara struktural dapat melibatkan GHIPPA maupun HIPPA dalam menangani urusan keirigasian. Selain itu, Dinas dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa pemangku kepentingan yang bersifat vertikal.

“Pasti kami dari dinas yang pengampu kewenangan terkait dengan sumber daya air, ditambah dengan teman-teman di UPT, UPT Mojoagung, plus juru, sama kemarin itu juga koordinasi juga dengan kecamatan, sebagai pemangku wilayah administrasi, dan dengan pihak desa” (wawancara, Sultoni, 23 Mei 2023).

Sebagai pengampu kewenangan yang membawahi GHIPPA maupun HIPPA, Dinas PUPR Bidang SDA Kabupaten Jombang dibantu oleh peran UPT termasuk Juru Pengairan dalam hal teknis, serta berkoordinasi dengan kecamatan dan desa selaku pemangku wilayah administrasi. Keterpautan antar aparat pelaksana yang terjalin pada kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng selaras dengan salah satu indikator Sabatier dan Mazmanian dalam implementasi kebijakan, bahwa keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana yang terbentuk melalui koordinasi antar instansi secara vertikal maupun horizontal dapat mempengaruhi implementasi kebijakan (Anggara, 2014). Dalam konteks kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng, keterpautan dari tingkat makro hingga mikro telah terbentuk. Keterpaduan antara aparat pelaksana dapat memberikan peluang untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

## 2. Aspek Pembiayaan

Terselenggaranya kebijakan tentang pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng, di dukung oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kemampuan finansial. Aspek ini memberikan gambaran bahwa dalam melaksanakan tugas di lapangan, perlu ada tenaga kerja yang diberi upah untuk menjamin keberlangsungan penerapan kebijakan. Dalam melihat aspek pembiayaan pada kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng, Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng memberikan penjelasan:

“Dulu sebenarnya ada alokasi dana khusus maupun ya sampai kita diberikan dana-dana stimulan, itu ada, tapi karena ada bencana covid jadi banyak anggaran-anggaran yang kurang ini akhirnya dialihkan ke penanganan covid, bahkan kita digaji dan walaupun honor nya ngga terlalu besar ya pak, dulu itu istilahnya bukan honor, kita diberi sekedar ya dibilang pengganti jerih payah untuk penyambung lidah dari orang-orang Dinas maupun orang-orang pemerintahan ke petani, itu ada anggaran yang diberikan untuk Ketua GHIPPA, Ketua HIPPA, itu ada, bulanan, per bulannya dulu ada yang 150 sampai 200 itu sampai ada, tapi cuman bertahan beberapa bulan, udah gitu ditutup karena anggarannya dialihkan ke penanganan covid, jadi dulu itu sempat ada” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan jaringan irigasi di Kecamatan Bareng sempat memberikan insentif kepada Ketua GHIPPA maupun Ketua HIPPA

sebagai bentuk apresiasi dari kinerja mereka. Namun, pemberian insentif tersebut tidak berlangsung secara konsisten karena pengalihan alokasi dana pada penanganan Covid. Berbeda dengan jajaran Ketua GHIPPA maupun Ketua HIPPA, anggota petani HIPPA dalam hal pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi memanfaatkan dana yang terkumpul dari iuran anggota. Dalam kebijakan tentang pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng, HIPPA sebagai institusi yang berperan pada lingkup jaringan irigasi tersier, memiliki aspek pembiayaan yang berasaskan kemandirian. Hal tersebut tertuang pada Pasal 67 ayat (1), (2) dan (4) Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi:

Pasal 67 ayat (1): “Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”, ayat (2): “Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA”, dan ayat (4): “Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian”

Dari keterangan Pasal 67 diatas, HIPPA memiliki tanggung jawab pada pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier. Kemudian juga ditemukan penekanan bahwa HIPPA dapat mengajukan permintaan biaya kepada Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada prinsip kemandirian. Keterangan tentang asas kemandirian pada HIPPA kemudian mengantarkan penulis pada realita di lapangan. Sebagai respon dari peraturan tersebut, realisasi di lapangan ditunjukkan melalui pemaparan Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Sebenarnya dulu itu pernah ada ipair bahkan seperti ada buku tabungan itu iuran ipair, iuran air bulanan, seperti itu lah, nah itu ada nama-nama petani bahkan luasannya berapa gitu ada, dan ketentuannya itu per tiap-tiap gabungan itu ada perbedaan selisih, cuman selisihnya ngga banyak, tapi setiap daerah irigasi karena petaninya bermacam-macam, dan ada kesepakatan yang sudah disepakati saat adanya keterwakilan petani, dan akhirnya ipair itu pun ditentukan nominalnya ditentukan dengan kesepakatan anggota secara keseluruhan” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Kesepakatan antara anggota petani HIPPA dalam hal penetapan nominal iuran berguna untuk beberapa aspek dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier.

“Nah tapi sekarang, kenapa ipair tidak berjalan, bukan karena tidak berjalan sama sekali itu tidak, tetep berjalan pak, karena tidak mungkin tidak berjalan, petani harus tetap menggunakan anggaran dana untuk, ya tidak harus rehab saluran, tapi untuk istilahnya kalau kami di lahan itu bendung susuk, bendung susuk itu pembersihan saluran tersier sampai ke pintu intik, sampai ke pintu-pintu sadap, maksudnya di pintu-pintu Bbr, pintu-pintu blok, sampai pembersihan teriser ke petak-petak lahan, itu kan harus dilakukan oleh petani, dan petani tidak bisa seperti dulu, kalau dulu kita menggerakkan gotong royong, atau kerja bareng-bareng, tapi kalau sekarang nggak bisa pak, jadi semua dikenakan biaya sesuai luasan, luasan lahannya, jadi seumpamanya kadang satu tahunnya per hektar ada yang 70 ribu, ada yang 140 ribu, nah seperti itu, dan itu dikelola sendiri oleh Ketua Blok masing-masing” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Cerita yang berbeda disampaikan oleh Bapak Ngadi selaku Ketua HIPPA tunggal Desa Banjaragung. Aspek kemandirian yang dimiliki oleh HIPPA memang diamini oleh beliau, namun saat ini HIPPA Desa Banjaragung tidak memiliki kas untuk keperluan perbaikan jaringan irigasi.

“Kas HIPPA Banjaragung ini sekarang habis, semenjak saya jadi ini sudah nggak ada, dulu sebelum saya jadi itu ada mas, berhubung catatan ada tapi uang nggak ada, jadi memang sekarang sudah tidak ada kasnya, nah kalau ada kerusakan jaringan, petani itu gotong royong, swadaya, jadi diadakan swadaya petani, swadaya ini termasuk kerja bakti dan dengan uang, uang untuk beli semen beli pasir, kalau jaringan rusak berat itu saya nanti yang membuat proposal, akhir-akhir ini memang banyak kerusakan jaringan, tetapi biayanya yang tidak mencukupi, malah kemarin itu ada rapat di Balai Desa Mojotengah itu di datangi Mbak Estu sebagai dewan, permintaan petani mojitengah dan mojoanyar, nggak minta apa-apa pokoknya plengsengan yang rusak ini dibangun lagi, tapi Mbak Estu oke dan sanggup, itu yang di lingkup tersier” (wawancara, Ngadi, 14 Juli 2023)

Dalam mendukung asas kemandirian yang telah ditentukan melalui Perda No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi, HIPPA memiliki anggaran dana tersendiri untuk melakukan pengembangan maupun pembersihan jaringan irigasi. Anggaran dana tersebut diperoleh melalui ipair atau iuran anggota yang rutin dibayarkan setiap satu tahun sekali. Dana yang telah terkumpul kemudian dikelola oleh Ketua Blok masing-masing. Namun disisi lain, terdapat beberapa HIPPA di Kecamatan Bareng yang tidak memiliki kas sama sekali untuk melakukan perbaikan jaringan irigasi. Dampak yang terjadi justru adalah hilangnya prinsip kemandirian apabila HIPPA masih tergantung pada uluran tangan pemerintah daerah. Menurut konsep

pemikiran Sabatier dan Mazmanian, sumber daya keuangan adalah penentu krusial dalam hal kebijakan karena berpengaruh pada dukungan staf pada pekerjaan administrasi dan teknis, serta dalam hal lain yang memerlukan biaya (Anggara, 2014). Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan air irigasi, tidak menyediakan dana khusus untuk pengelolaan jaringan irigasi yang dilakukan oleh HIPPA. Hal ini dibuktikan dengan diutamakannya prinsip kemandirian pada setiap HIPPA di desa. Aspek pembiayaan menjadi penting bagi HIPPA karena hal tersebut terkait dengan saluran irigasi yang mendukung kebutuhan air irigasi bagi para anggotanya. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu untuk mengaktifkan kembali insentif kepada Ketua HIPPA maupun Ketua GHIPPA sebagai penyambung lidah antara petani dengan Pemerintah Daerah. Kemudian, prinsip kemandirian dalam hal pendanaan perlu ditegaskan kembali oleh Dinas PUPR Bidang Pengairan melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada GHIPPA maupun HIPPA. Tersedianya biaya dapat memberikan pengaruh berupa dukungan staf kepada Pemerintah Daerah.

### 3. Relasi Struktural dalam Upaya Pembangunan Bendung Bareng

Jaringan irigasi di Kecamatan Bareng sempat mengalami kendala berupa terbatasnya air irigasi pertanian karena rusaknya Bendung Bareng. Kondisi awal yang terjadi pada Kecamatan Bareng adalah rusaknya Bendung Bareng yang terjadi pada awal tahun 2021. Kejadian tersebut berakibat pada berkurangnya pasokan air untuk petani anggota HIPPA yang sebagian besar bergantung pada jenis jaringan irigasi teknis. Bendung Bareng yang mengalami kerusakan dikonfirmasi dengan pernyataan Bapak Sultoni selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Jombang:

“Dam jebol ini karena bencana mas, tahun 2021 awal saya kira bulan januari, di hulu Kali Pakel curah hujannya tinggi, sehingga debit yang masuk ke bendung bareng itu tinggi pula, akhirnya terjadi bencana di hulu kali pakel, bencana itu tidak hanya di Bendung Bareng saja, tapi seurutan kali pakel juga terjadi bencana, disana kurang lebih ada tiga jembatan yang hancur, beberapa rumah yang di pinggir sungai itu juga rusak, jadi memang ini bencana sifatnya seurutan Kali Pakel.”(wawancara, Sultoni, 23 Mei 2023).

Dampak dari curah hujan yang tinggi tidak hanya mengakibatkan Bendung Bareng rusak karena debit air yang tinggi. Bencana alam tersebut juga mengakibatkan tiga jembatan hancur dan beberapa rumah di pinggir sungai rusak di sekitar aliran Sungai Pakel. Permasalahan yang masif tersebut mengakibatkan terhambatnya pasokan air irigasi bagi para petani. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan karena menyangkut kepentingan petani anggota HIPPA yang bergantung pada air irigasi untuk lahan persawahan mereka.

Dalam permasalahan rusaknya Bendung Bareng karena faktor alam, ketidakseimbangan terjadi pada aspek wewenang, dan sumber daya. Perbedaan yang sangat signifikan ini dapat dilihat dari wewenang dan tanggung jawab yang telah tertuang pada Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Irigasi. Perda tersebut menyebutkan bahwa dalam pembangunan daerah irigasi, Bendung Bareng merupakan bangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 43 ayat (1):

Pasal 43 ayat (1): “Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder”.

Konfirmasi terkait ketidakseimbangan yang terjadi karena perbedaan wewenang antara Dinas dan GHIPPA, disampaikan oleh Bapak Sultoni selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupten Jombang:

“Yang paling dominan dinas mas, karena punya pengampu wilayah, jadi kami itu yang menangani dari awal, menangani kedaruratannya, mengusulkan anggaran ke pusat, sampai dengan tahapan pelaksanaan dan pengawasan, sampai dengan operasi sampe sekarang pun kami mas” (wawancara, Sultoni, 23 Mei 2023).

Dalam kasus pembangunan Bendung Bareng, Dinas menjadi aktor dominan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa pemangku kepentingan. Lebih lanjut Bapak Sultoni memberikan penjelasan:

“Pasti kami dari dinas yang pengampu kewenangan terkait dengan sumber daya air, ditambah dengan teman-teman di UPT, UPT Mojoagung, plus juru, sama kemaren itu juga koordinasi juga dengan kecamatan, sebagai pemangku wilayah adminstrasi, dan dengan pihak desa” (wawancara, Sultoni, 23 Mei 2023).

Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Alam memiliki kesadaran bahwa jaringan irigasi primer merupakan jaringan pertama yang menjadi pendukung lahan pertanian untuk mendapatkan distribusi air. Urgensi dari kebutuhan akan pembangunan Bendung Bareng dijelaskan oleh Bapak Sultoni selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupten Jombang:

“Jadi memang petani Bareng itu sangat tergantung dari berfungsinya Bendung Bareng itu, jadi bendung Bareng sendiri itu kan bakunya kurang lebih 815 hektar, itu hanya Bareng, belum suplisi untuk yang di tawang Sari, Mojounggul itu, kurang lebih 515 hektar, yang sangat signifikan keberadaannya, jadi dengan anggaran sekitar 4 milyar koma sekian itu saya kira memang sangat signifikan manfaatnya” (wawancara, Sultoni, 23 Mei 2023).

Selain faktor kebutuhan akan irigasi pertanian, pembagunan Bendung Bareng apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat akan mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat karena tidak ada masa tanam.

“Temen-temen di Mojowarno ketika sampe tidak dibangun pun mereka khawatir mas, dampak sosialnya dari masyarakat petani dan GHIPPA itu, karena kan dua tahun mereka tidak menanam, dari tahun 2021 ke 2022, jadi kami berupaya bagaimana bendung bareng ini harus selesai, harus bisa memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian di Bareng dan Mojowarno” (wawancara, Sultoni, 23 Mei 2023).

Realita yang terjadi di Kecamatan Bareng adalah bahwa petani anggota HIPPA memiliki keterbatasan pada wewenang atau kekuatan dan juga sumber daya untuk bisa memperbaiki Bendung. Selanjutnya, Pemerintah Daerah selaku pemangku kepentingan dominan memiliki wewenang dan sumber daya untuk menangani permasalahan Bendung Bareng. Pemerintah Daerah ikut memperhatikan dampak yang terjadi pada masyarakat apabila Bendung Bareng tidak segera diselesaikan.

Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR Bidang SDA mengemban tugas pada aktor yang membawahi GHIPPA dan HIPPA, sekaligus pengampu wilayah jaringan irigasi primer dan sekunder, sehingga menjadi aktor yang dominan dalam kebijakan pengelolaan air irigasi. Peran dominan tersebut juga dikonfirmasi oleh Bapak Sunaryo selaku Kepala UPTD Mojoagung:

“Proses pembangunan Bendung Bareng ini termasuk top-down, jadi tidak ada keterlibatan masyarakat petani dalam hal pengambilan keputusan untuk

perencanaan pembangunan Bendung Bareng” (wawancara, Sunaryo, 25 Mei 2023)

Senada dengan pernyataan Bapak Sunaryo, Bapak Sultoni selaku Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Jombang memberikan penjelasan:

“Nah masyarakat tidak terlibat langsung di proyek karena jenis kontruksinya itu termasuk kontruksi yang rumit, kategori kerusakan-kerusakan berat, nah keterlibatan masyarakat itu hanya ketika mereka direkrut sebagai tenaga kerja oleh pihak kontraktor, pertama itu, kedua keamanan dilokasi pekerjaan” (wawancara, Sultoni, 23 Mei 2023).

Tidak dilibatkannya petani adalah dengan pertimbangan bahwa tingkat kesulitan teknis pada pembangunan Bendung Bareng tergolong rumit. Namun, masyarakat petani tetap dapat terlibat sebagai tenaga kerja dan menjadi tenaga pengamanan di lokasi pengerjaan.

Apabila kita mengkaitkan proses pembangunan Bendung Bareng dengan konsep berfikir Sabatier dan Mazmanian dalam hal implementasi kebijakan, perbedaan kewenangan yang terjadi antara masyarakat petani dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas berkorelasi dengan pemikiran Sabatier dan Mazmanian bahwa konsistensi aturan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih peran pada implementasi kebijakan (Anggara, 2014). Hal tersebut ditunjukkan dengan perbedaan peran dan tanggung jawab dalam jaringan irigasi. Sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi, bahwa wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ada pada jaringan irigasi primer dan sekunder. Sedangkan petani anggota HIPPA maupun HIPPA memiliki tanggung jawab pada jaringan irigasi tersier. Pembagian peran tersebut diperlukan guna menghindari tumpang tindih peran yang akan menghambat jalannya implementasi kebijakan.

Selanjutnya, Dinas PUPR Bidang SDA dalam melakukan tugas dalam rangka Pembangunan Bendung Bareng melibatkan beberapa aktor lain. Senada dengan hal tersebut Sabatier dan Mazmanian memberikan padangan bahwa penting untuk memperhatikan keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana, karena koordinasi antar instansi secara vertikal maupun horizontal mempengaruhi implementasi kebijakan (Anggara, 2014). Pola hubungan vertikal yang dilakukan oleh Dinas PUPR Bidang SDA adalah dengan melakukan koordinasi dengan Unit

Pelaksana Teknis Mojoagung sebagai petugas lapangan, serta kepada Kecamatan Bareng dan Desa Bareng sebagai pengampu wilayah.

Komitmen Dinas PUPR Bidang SDA dalam pembangunan Bendung Bareng merupakan suatu hal yang penting. Tingkat komitmen adalah hal yang paling krusial karena komitmen aparat pelaksana merupakan penentu dari keberhasilan kebijakan, sementara itu tingkat komitmen yang rendah pada aparat dapat menyebabkan terganggunya tujuan dalam implementasi kebijakan (Anggara, 2014). Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR Bidang SDA selaku pengampu wilayah primer dan sekunder dalam hal pengelolaan air irigasi, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan Bendung Bareng yang sempat rusak karena faktor alam. Pemerintah Daerah memiliki kesadaran akan pentingnya pembangunan Bendung Bareng ini. Pertimbangan yang dihadapi Dinas sebagai pengampu wilayah adalah dampak sosial yang terjadi pada masyarakat secara luas karena selama dua tahun tidak bisa menanam. Sementara itu, masyarakat petani yang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan pada jaringan irigasi primer dan sekunder, mereka hanya bisa berharap kepada kinerja Dinas PUPR Bidang SDA. Oleh karena itu, komitmen Dinas PUPR Bidang SDA adalah hal yang paling krusial.

Aspek politik yang terlihat pada proses pembangunan Bendung Bareng terjadi pada hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Hal yang kental sekali dilakukan oleh Dinas PUPR Bidang Pengairan kepada GHIPPA, HIPPA dan petani. Dinas PUPR Bidang Pengairan yang memiliki kontrol penuh terhadap urusan pembangunan Bendung Bareng, sehingga apa yang dilakukan Dinas Pengairan tersebut mengandung aspek politik yang tidak dapat dihiraukan. Dalam sudut pandang kebijakan, politik dapat dikaitkan dengan konsep fungsionalisme yang menjadi salah satu kajian dalam ilmu politik. Mengutip Easton dalam (Surbakti, 2005), menjelaskan konsep ini dengan penjelasan bahwa politik adalah “*the authoritative allocation of values for society*”, yang berarti berdasarkan kewenangan terdapat alokasi nilai-nilai secara otoritatif yang mengikat suatu masyarakat. Sementara itu Laswell dalam (Surbakti, 2005) menjelaskan nilai-nilai yang dimaksud berupa hal abstrak seperti keadilan, persamaan, kebebasan, serta hal

konkrit seperti sandang, pangan, dan sarana prasarana. Dalam konteks pembangunan Bendung Bareng, otoritas dari Dinas PUPR Bidang Pengairan untuk tidak melibatkan petani dalam hal pembangunan bendung merupakan keputusan politik dan kewenangan pemerintah. Hal ini didasari oleh dasar kebijakan dari Perda Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi yang telah membagi lingkup pengampu wilayah menjadi beberapa bagian. Kesadaran Dinas PUPR Bidang Pengairan akan urgensi dari adanya Bendung Bareng membuat pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan alokasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai ini termasuk di dalamnya sarana prasarana yang memadai untuk irigasi petani masyarakat Kecamatan Bareng.

Kesimpulan dari sub bab ini di dapat dari pemaparan tiga aspek, yaitu: keterpautan antar aparat pelaksana, aspek pembiayaan, dan aspek relasi struktural dalam pembangunan Bendung Bareng. Aspek pertama, ditemukan bahwa terdapat keterpautan yang terjadi mulai dari tingkat mikro yaitu petani, dan tingkat makro yaitu Dinas PUPR Bidang SDA. Aspek kedua, memberikan penjelasan tentang aspek pembiayaan yang dikelola oleh HIPPA berdasarkan asas kemandirian. Selain itu, anjuran bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif kepada Ketua GHIPPA maupun Ketua HIPPA sebagai timbal balik mereka karena sudah menjadi penghubung antara Pemerintah Daerah dan petani. Aspek ketiga, memberikan narasi berupa proses pembangunan Bendung Bareng yang menjadi bukti bahwa komitmen, kejelasan dan konsistensi aturan, serta keterpautan antar institusi pelaksana telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR Bidang SDA. Sebagai penutup, aspek politik yang terkandung dalam relasi struktural diwujudkan melalui komitmen Dinas PUPR Bidang Pengairan untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan alokasi nilai-nilai yang ada di masyarakat Kecamatan Bareng.

### **C. Daya Dukung Masyarakat dalam Lingkungan Kebijakan di Kecamatan Bareng**

Sub bab ini bercerita tentang daya dukung masyarakat Kecamatan Bareng yang dapat berpengaruh pada lingkungan kebijakan tentang pengelolaan air irigasi.

pembahasan akan diawali dengan dinamika masyarakat Kecamatan Bareng. Kemudian pembahasan kedua membahas tentang dukungan publik terhadap kebijakan. Penjelasan lebih komprehensif dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Dinamika Masyarakat Kecamatan Bareng

Kecamatan Bareng sempat di dominasi dengan populasi petani sebesar 80 hingga 90% dari total penduduknya. Prosentase tersebut saat ini menurun, hanya tersisa 30% yang menjadi petani murni. Beberapa petani yang lain saat ini memiliki identitas sebagai petani, namun mereka sudah tidak berkecimpung di dunia pertanian. Dalam melihat prosentase kelompok sasaran kebijakan dengan jumlah populasi yang ada di Kecamatan Bareng, Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Paling dari presentase keseluruhan masyarakat ya pak, petani sekarang kan sudah tidak banyak, yang dulunya hampir 80-90% itu warga masyarakat dulunya adalah petani, tapi sekarang-sekarang itu 50% tidak ada pak yang menjadi petani murni, sekarang penurunannya sudah drastis, yang jadi petani itu orangnya itu-itu saja, paling hanya tinggal 30%, dan kita itu mencari tenaga petani muda itu sudah sulit, kita mencari tenaga kerja aja sudah agak susah, karena tidak ada ketertarikan di dunia pertanian” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Prosentase petani Kecamatan Bareng di masa lalu sempat menyentuh angka 80-90% populasi. Namun untuk saat ini, terjadi penurunan yang signifikan yakni hanya tinggal sebesar 30% dari total populasi. Hal tersebut berdampak pada sulitnya mencari tenaga kerja untuk pertanian. Penurunan populasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

“Ya dari ekonomi yang di dapat itu tidak menjamin kecukupan perekonomian di dunia pertanian, nah mungkin karena mereka kurang paham atau gimana, tapi saya termasuk ingin merubah itu karena kalau tidak ada yang melanjutkan pertanian, siapa lagi nantinya, sawah dan lahan itu memang sudah berkurang iya, kalau tenaga kerja tidak ada yang mau mengerjakan ya habis pak lahannya” wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Penyebab dari turunnya prosentase petani di Kecamatan Bareng disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah faktor minat masyarakat. Minat yang dimaksud adalah masyarakat tidak memiliki ketertarikan pada dunia pertanian. Kedua adalah

faktor ekonomi. Masyarakat merasa bahwa pertanian tidak dapat menjamin kecukupan perekonomiannya. Disisi lain, pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bareng berikutnya adalah terdiri dari 10% pedagang, sebagian di bidang peternakan, dan sekitar 20 hingga 30% masyarakat bekerja pada bidang lain. Tingkat kemiskinan yang masih menyentuh angka dibawah 20% membuat masyarakat tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Masyarakat yang masih memiliki identitas sebagai petani, memilih untuk bekerja keluar daerah untuk ikut menjadi pekerja bangunan maupun tenaga kerja perusahaan sehingga mampu untuk mendapatkan penghasilan (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Selain itu, turunnya populasi petani juga dikonfirmasi oleh Bapak Harun selaku petani di Desa Banjaragung:

“Saat ini populasi petani semakin menurun, tenaga kerja semakin hilang, soalnya rata-rata kerjanya ke pabrik, jadi orang itu menjadi petani sebagai pilihan terakhir, seandainya begini, sudah kesana kemari pekerjaan ngga dapet, baru akhirnya menjadi petani, sulit untuk mencari tenaga kerja petani, kalau untuk yang muda-muda pun juga jarang yang mau, kan mereka ingin mencari pengalaman dulu, mencari jatidiri dulu, kalau sudah ngga ada, sudah buntu, ya jadi tani lah“ (wawancara, Harun, 15 Juli 2023)

Senada dengan pernyataan diatas, Bapak Ngadi selaku Ketua HIPPA Desa Banjaragung memberikan pendapat:

“Anak-anak muda itu sulit mas, sulit diprediksi mereka itu, ya banyak yang beli sawah, tapi ngga mau nggarap sendiri, nah digarapkan sama orang lain, misalkan sama saudaranya gitu lho mas, pokoknya dia bisa beli sawah ini, rata-rata yang terjun ke lapangan golongan tua, kalau golongan mudanya sulit, karena yang muda itu kerjanya di kota semua mas” (wawancara, Ngadi, 14 Juli 2023)

Dari segi ekonomi, telah banyak ajakan berwirausaha yang diberikan kepada masyarakat. Mereka mendapatkan ajakan tersebut salah satunya melalui program-program pemerintah. Dari program pemerintah tersebut mampu memunculkan 30 sampai dengan 50 UMKM. Namun, hanya ada dua sampai lima UMKM yang bisa eksis hingga saat ini. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kondisi Kecamatan Bareng yang tidak maju. Akan berbeda nasibnya apabila terdapat perusahaan asing

yang mampu berinvestasi di Kecamatan Bareng. Potensi sumber daya alam dari Kecamatan Bareng sebenarnya dapat diolah dan dimanfaatkan (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Untuk menggambarkan tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat. Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA memberikan penjelasan:

“Kalau dibidang terbuka ya sebenarnya terbuka, tapi ada sisi lain yang masih terlalu tertutup karena pemahaman mereka itu, sumber daya manusia mereka itu belum bisa, ya masih rendah lah, sumber dayanya masih rendah, jadi ketika diberikan pemahaman yang baik itu masih susah, kadang-kadang juga belum bisa menerima, memang tidak semua pak, tapi kadang-kadang kalau di bidang lain mereka bisa menerima, terkadang di bidang tertentu tidak bisa menerima” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Kondisi pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka, memberikan kemungkinan bahwa terkadang masyarakat mampu menerima dan terkadang juga tidak mampu menerima perkembangan yang terjadi. Ketidaksamaan pemahaman tersebut dipengaruhi oleh sumber daya manusia di Kecamatan Bareng yang masih rendah. Tetapi, tingkat kemajuan teknologi pada Kecamatan Bareng dalam kondisi yang cukup maju.

“Sebetulnya sekarang sudah banyak, untuk kemajuan teknologi sebenarnya sudah cukup, tidak terlalu ketinggalan pak, karena wilayah Bareng atau Jombang ini, masih masuk di wilayah Jawa Timur, masih masuk di wilayah Jawa, kalau dibanding di wilayah Indonesia lain, wuh jauh, disini sudah mengenal dunia teknologi pertanian, kami sudah mulai mengenal mesin tanam, mesin panen, pengering atau dryer, ya sebenarnya semua sudah lebih maju, hanya saja mungkin hal-hal lain yang sumber daya manusianya itu untuk sementara ini masih belum bisa menerima , tapi saya nggak putus asa, saya tetep ingin mencoba mengenalkan dunia-dunia baru yang nantinya membawa kebiakan ke masyarakat” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Bareng tidak sepenuhnya memiliki pemahaman yang terbuka. Hal ini dapat dilihat melalui tingkat penerimaan masyarakat terhadap hal baru dan masih memiliki tingkat sumber daya manusia yang rendah. Namun disisi lain, kemajuan teknologi yang ada pada masyarakat berada pada tingkat yang cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya penggunaan mesin pada lahan pertanian.

Dinamika masyarakat Kecamatan Bareng berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga menyebabkan keragaman dalam perilaku kelompok. Tingkat keragaman perilaku kelompok sasaran di Kecamatan Bareng dapat kita lihat dari pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Sebenarnya begini pak, kalau dulu itu memang hanya petani murni, baik itu petani padi atau petani palawija, hanya murni itu, kalau pun untuk peternakan atau perikanan itu sangat kecil, tapi kalau sekarang enggak pak, sekarang sudah lebih bervariasi, penggunaan air irigasi penggunanya juga ada sebagian dari wirausaha bidang lain, seperti contohnya ada yang punya kepentingan seperti jagal hewan atau jagal sapi, dia menggunakan air irigasi untuk melakukan penyembelihan, dari pemanfaatan airnya mereka termasuk ikut menggunakan” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Kondisi kelompok sasaran yang ada di Kecamatan Bareng di masa lampau di dominasi oleh petani murni. Sedikit kemungkinan kelompok sasaran lain untuk mendominasi, pada bidang peternakan dan perikanan misalnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kelompok sasaran lebih bervariasi. Penggunaan air irigasi yang awalnya hanya terfokus pada petani murni kemudian berubah menjadi kebutuhan para wirausahawan.

“Sekarang macam-macam pak, perikanan, pembenihan ikan, perkebunan, intinya sudah banyak, tidak selalu harus tanaman pangan, nah banyak juga dipakai untuk usaha cuci motor, nah penggunaan air irigasi sekarang sudah bermacam-macam, tidak hanya murni untuk irigasi pertanian, banyak juga usaha bidang lain yang melirik air itu” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Tingkat keragaman perilaku semakin berkembang dan bervariasi. Kelompok sasaran saat ini tidak hanya melingkupi pegiat tanaman pangan seperti pada irigasi pertanian, namun juga bidang lain seperti: perikanan, pembenihan ikan, dan usaha cuci motor. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa tingkat keragaman perilaku kelompok sasaran di Kecamatan Bareng mengalami perubahan dari homogen menjadi heterogen. Pada awalnya kondisi masyarakat hampir secara keseluruhan merupakan petani murni. Seiring perkembangan zaman dan keadaan masyarakat berubah. Perubahan yang terjadi dinilai dari bermacam-macamnya kepentingan dalam hal pemanfaatan air irigasi seperti misalnya: kebutuhan untuk pemotongan hewan, usaha cuci motor,

perikanan, dan pembenihan ikan. Sehingga kondisi kelompok sasaran yang ada di Kecamatan Bareng dapat dikatakan sebagai masyarakat yang bersifat heterogen.

Narasi tentang dinamika masyarakat yang ada di Kecamatan Bareng, memberikan kesimpulan bahwa kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi yang ada di Kecamatan Bareng tergolong dalam tingkat pemahaman tidak sepenuhnya terbuka. Hal ini dapat dilihat melalui tingkat penerimaan masyarakat terhadap hal baru dan masih memiliki tingkat sumber daya manusia yang rendah. Namun disisi lain, kemajuan teknologi yang ada pada masyarakat berada pada tingkat yang cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya penggunaan mesin pada lahan pertanian. Meminjam pernyataan dari Sabatier dan Mazmanian, masyarakat yang terbuka dan terdidik dapat dengan mudah menerima informasi dibandingkan dengan masyarakat yang masih tradisional dan tertutup. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi keberhasilan proses sosialisasi dan implementasi suatu kebijakan (Anggara, 2014). Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tentang pengelolaan air di Kecamatan Bareng dapat menemui beberapa kendala. Hal pertama adalah tingkat pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka dapat mempengaruhi proses transfer informasi yang dilakukan pemerintah. Kemudian dari sisi kemajuan tingkat teknologi, Kecamatan Bareng tergolong dalam wilayah yang memiliki tingkat kemajuan teknologi yang cukup maju, sehingga dapat memudahkan proses sosialisasi kebijakan.

Kesimpulan kedua membahas tentang tingkat kemajemukan masyarakat yang ada di Kecamatan Bareng. Mengutip Sabatier dan Mazmanian, tingkat kemajemukan kelompok sasaran memiliki pengertian bahwa semakin homogen kelompok sasaran kebijakannya, maka akan semakin mudah kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. Disisi lain, semakin heterogen kondisi kelompok sasaran kebijakan, maka akan semakin sulit suatu kebijakan diimplementasikan (Anggara, 2014). Tingkat keragaman perilaku kelompok sasaran di Kecamatan Bareng mengalami perubahan dari homogen menjadi heterogen. Pada awalnya kondisi masyarakat hampir secara keseluruhan merupakan petani murni. Seiring perkembangan zaman dan keadaan masyarakat berubah. Perubahan yang terjadi dinilai dari bermacam-macamnya kepentingan dalam hal pemanfaatan air irigasi

seperti misalnya: kebutuhan untuk pemotongan hewan, usaha cuci motor, perikanan, dan pembenihan ikan. Sehingga kondisi kelompok sasaran yang ada di Kecamatan Bareng dapat dikatakan sebagai masyarakat yang bersifat heterogen. Sabatier dan Mazmanian mengategorikan bahwa apabila masyarakat bersifat heterogen, maka kebijakan akan lebih sulit untuk diimplementasikan (Anggara, 2014).

Kesimpulan ketiga membahas tentang proporsi kelompok sasaran dari kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng. Meminjam istilah dari Sabatier dan Mazmanian, proporsi kelompok sasaran terhadap jumlah populasi memiliki pengertian bahwa besar dan tidaknya jumlah sasaran kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi (Anggara, 2014). Jumlah kelompok sasaran yang ada di Kecamatan Bareng saat ini mengalami penurunan. Prosentase petani Kecamatan Bareng sempat menyentuh angka 80-90% dari total populasi kemudian menurun dan hanya menyisakan sebesar 30% dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa proporsi kelompok sasaran dapat dikategorikan sedikit, sehingga kebijakan tentang pengelolaan air irigasi memiliki peluang yang lebih tinggi untuk diimplementasikan.

## 2. Harapan Perubahan Perilaku Masyarakat

Kebijakan merupakan aspek penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Masyarakat perlu diatur untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan yang saling bersinggungan satu sama lain. Kebijakan melalui Perda Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi mengatur tentang partisipasi anggota petani HIPPA yang tertuang pada Pasal 22:

Pasal 22: “Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.”

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan sistem irigasi. Peran

Pemerintah Daerah tersebut juga dikonfirmasi oleh Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Di pemberdayaan HIPPA itu sebenarnya, kami itu banyak dituntut untuk partisipasinya, bentuk partisipatifnya, kalau petani mereka itu sudah sibuk di lahan pertanian mereka masing-masing, kalau untuk diminta aktif di partisipasi di irigasi sekunder atau di bendung atau di primernya, saya rasa tidak mungkin, mereka sudah sangat suntuk dengan pekerjaan mereka sendiri, dan memakan waktu banyak, mereka habis waktunya untuk lahan mereka sendiri, itu saja sudah capek” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah dengan realita yang terjadi sebenarnya. Perbedaan tersebut berupa ketidakmungkinan petani untuk berpartisipasi karena keterbatasan waktu dan tenaga.

“Sebenarnya banyak program-programnya yang diberikan, ada yang disosialisasikan mulai dari kelembagaannya, mulai dari ipairnya, macem-macam lah pak, tapi gambaran secara umumnya, bentuk program partisipatif yang dilakukan Dinas Pengairan, itu lebih mengajak ke petaninya agar bisa lebih menjaga kelestarian aliran irigasi, mulai dari sumber airnya, salurannya, pintu-pintu, sebenarnya program mereka bagus, tapi ya kalo cuma menuntut dari petani, petani sekarang itu tidak bisa dan tidak mampu untuk diajak program irigasi partisipatif, terlalu jauh, karena kita harus mengajak ke masyarakat secara umum, karena pertanian itu menyokong kehidupan di masyarakat itu, dan irigasi pun memang penggunaannya secara langsung petani, tapi secara tidak langsung pun masyarakat juga ikut merasakan” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan air irigasi mencakup tema kelembagaan, ipair, dan lain sebagainya. Dinas Pengairan sebagai wakil dari Pemerintah Daerah dalam hal kepengurusan bidang irigasi mengajak petani untuk menjaga kelestarian aliran irigasi, seperti dalam hal sumber air, saluran, dan pintu-pintu air. Program tersebut dinilai bagus oleh masyarakat. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dengan realita yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut berupa ketidakbisaan dan ketidakmampuan petani untuk berpartisipasi dalam program irigasi partisipatif. Hal yang menjadi alternatif dari ketidakmampuan petani dalam berpartisipasi dapat ditempuh dengan melibatkan masyarakat secara umum untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat umum secara tidak langsung ikut merasakan dampak dari adanya irigasi

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh data dokumen perundang-undangan dan informan, suatu kebijakan yang bersifat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan yang diberikan untuk mengubah perilaku masyarakat (Anggara, 2014). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan air di Kecamatan Bareng tentang partisipasi anggota petani HIPPA tergolong dalam kebijakan yang memiliki unsur untuk mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku pada masyarakat cenderung sulit untuk dilaksanakan karena membutuhkan kesadaran dan juga proses pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan dalam hal pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng juga memiliki kemungkinan untuk sulit diimplementasikan.

### 3. Dukungan Publik terhadap Kebijakan

Masyarakat sebagai sasaran kebijakan memiliki hak untuk mendukung atau pun tidak mendukung suatu kebijakan. Dukungan tersebut dapat menjadi indikator penilaian apakah suatu kebijakan mampu bertahan dan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam hal pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng, kebijakan ini memberikan keuntungan bagi sebagian masyarakat, khususnya petani. Keterangan tersebut dipaparkan oleh Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Sebenarnya banyak menguntungkan, dari segi penggunaannya, pengelolaannya, sebenarnya masyarakat sangat mendukung, tapi ya memang sosialisasinya yang menurut saya kurang, sehingga masyarakat kurang paham aturannya“ (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa kebijakan tak hanya tentang menguntungkan segelintir masyarakat, namun proses sosialisasi juga harus digencarkan kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini menjadi penting karena jaringan irigasi yang ada di Kecamatan Bareng merupakan jaringan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat luas.

“Kalau dikatakan jelas, sebenarnya jelas hanya sebagian pak, tapi ya secara detail belum, kalau di petani, mungkin mereka tahu, tapi kalau untuk ke masyarakat secara umum, nggak semua tahu pak, kalau dulu kakek nenek atau

orang tuanya dulu itu mereka juga petani, tapi kan tidak semua diberitahukan ke anak-anaknya, dan mereka juga sekarang tidak menjadi petani, akhirnya informasi itu mereka juga nggak tahu, ada larangan seumpamanya, garis sepadan sungai itu tidak boleh digunakan, karena untuk inspeksi jalan dan kebutuhan lainnya, tapi sekarang ada masyarakat itu yang membuat bangunan di sepadan, kayaknya mereka nggak tahu perda memang iya, ya jelas nggak tahu, maksud saya adalah, kenapa harus petani saja yang tahu?, harusnya kan itu juga disadarkan kepada masyarakat secara umum” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Kebijakan pengelolaan air irigasi yang ada di Kecamatan Bareng sudah diatur secara jelas namun belum terlalu merinci. Kebijakan ini hanya melibatkan petani sebagai target sosialisasi. Namun dalam realitas di lapangan, pengelolaan air irigasi juga terkait dengan peran serta masyarakat secara luas. Jaringan irigasi sekunder bareng dalam gambaran kondisi di lapangan, terkait dengan beberapa aspek seperti jalan raya, aktifitas pasar, dan masyarakat umum. Sehingga pengelolaan air irigasi dapat melibatkan beberapa pihak. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Sunardi selaku Ketua GHIPPA Kecamatan Bareng:

“Sebenarnya banyak, ya masyarakat secara umum, masyarakat yang berada di sekitar jaringan irigasinya, kemudian juga lembaga-lembaga lain yang bersinggungan dengan jaringan irigasinya, maksud saya begini, Dinas PU Bina Marga di jalan raya, pada pembangunan jalan raya kadang-kadang pelebaran jalan raya akhirnya kan bersinggungan dengan jaringan yang ada di tepian jalan itu, nah termasuk juga Dinas Pasar, mereka dulu bahkan tidak pernah disinggung sama sekali soal keikutsertaan di pengelolaan irigasi, tapi sekarang-sekarang sudah mulai, masalahnya sekarang sehari-hari itu sampah yang dibuang di aliran irigasi sekunder di pasar itu, hampir lebih banyak itu dikarenakan adanya kegiatan di pasar, jadi Dinas Pasar walaupun menyediakan bak sampah atau penampungan sampah, mereka tidak tutup mata kalau memang ada pembuangan sampah yang karena ada kegiatan di pasar itu akhirnya aliran irigasi banyak dicemari dari sampah-sampah pasar” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Pemaparan diatas memberikan gambaran bahwa aktifitas pasar dapat berpengaruh pada keberlangsungan sistem jaringan irigasi. Hal tersebut dibuktikan dengan aktivitas masyarakat di sekitar pasar yang turut membuang sampah ke jaringan irigasi. Bapak Thoib selaku pemilik kios yang ada di Pasar Bareng memberikan penjelasan:

“Ada mas, itu sudah menjadi hal yg umum, saya ngga menunjuk si A atau si B, tapi hal itu memang sudah menjadi kebiasaan, sudah turun temurun, jadinya

memang ada yang membuang sampah di jaringan, karena mereka mikirnya kan ngga jauh, ngga mikir apa dampak nantinya” (wawancara, Tholib, 15 Juli 2023).

Pemaparan pemilik kios diatas kemudian penulis gali lebih dalam terkait dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar. Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam pemaparan berikut:

“Tidak pernah, dari dinas pasar maupun dinas pengairan, ya ada mungkin hanya papan peringatan yg ada di perempatan itu tentang larangan membuang sampah di jaringan, pernah juga ada himbauan melalui lisan yg hanya berlangsung satu dua hari, tapi balik lagi yg namanya kebiasaan itu susah mas kalau mau dirubah, seharusnya diberikan tempat sampah khusus di depan ini, dulu pernah ada, tapi sayangnya petugasnya itu tidak konsisten mengambilnya, jadi ya sekarang kalau buang sampah saya buang di belakang itu, nanti setiap dua minggu sekali ada yg ambil” (wawancara, Tholib, 15 Juli 2023).

Permasalahan tentang sampah yang ada di Pasar Bareng turut mempengaruhi keberlangsungan jaringan irigasi, oleh karena itu diperlukan keikutsertaan dinas-dinas terkait yang bersinggungan dengan jaringan irigasi sekunder Bareng untuk berperan serta dalam pengelolaan jaringan irigasi. Hal ini kemudian dapat dijadikan solusi untuk kebijakan pengelolaan air yang lebih baik kedepannya.

“Nah maksudnya dinas-dinas yang ada di kisaran jaringan itu sebenarnya kan bisa diikutkan, tapi kadang-kadang pemerintah itu saling melepas tanggung jawab, mereka nggak mau untuk ikut serta, karena kalau saya lihat dari sosialisasi perdanya, tidak menyeluruh ke masyarakat secara umum, secara keseluruhan, jadi hanya ke sebagian yang mengambil manfaatnya saja, contohnya petani, HIPPA, hanya-hanya itu, padahal orang yang lain secara tidak langsung juga ikut, tapi tidak diberikan sosialisasi, kalau menurut saya, pemerintah tidak membuka akses ke masyarakat yang luas, saya bisa katakan keterlibatan masyarakat umum sangat minim, tapi ya memang sebenarnya ini bisa dijadikan solusi yang nantinya masyarakat bisa secara utuh untuk ikut dalam partisipasi, karena mereka juga ikut dalam penggunaan secara tidak langsung” (wawancara, Sunardi, 19 Juni 2023).

Terbukanya permasalahan tentang jaringan irigasi sekunder tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah karena kebijakan dari Perda No 6 Tahun 2009 tersebut hanya berfokus untuk meningkatkan hasil usaha tani. Namun disisi lain, masyarakat luas juga memiliki andil dalam keberlangsungan jaringan irigasi sekunder Bareng. Pemerintah Daerah untuk saat ini belum membuka akses kepada masyarakat luas, masih hanya kepada petani. Apabila menimbang dampak yang

akan terjadi di masa yang akan datang, Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas. Keputusan ini penting untuk dilakukan karena jaringan irigasi tak hanya terkait dengan petani, namun juga terkait dan bersinggungan dengan masyarakat luas.

Penjelasan tentang dukungan publik terhadap kebijakan pengelolaan air irigasi memberikan kesimpulan bahwa dukungan masyarakat adalah hal yang penting untuk diperhatikan pembuat kebijakan. Meminjam dari Sabatier dan Mazmanian, Kebijakan yang menguntungkan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan dukungan daripada kebijakan yang tidak berpihak atau merugikan masyarakat (Anggara, 2014). Dalam konteks kebijakan pengelolaan air irigasi yang ada di Kecamatan Bareng, kebijakan tersebut memberikan manfaat pada pengelolaan dan penggunaan air bagi petani. Pendapat ini jelas mendukung teori Sabatier dan Mazmanian bahwa kebijakan yang menguntungkan masyarakat akan lebih mudah diimplementasikan. Namun disisi lain, jaringan irigasi sekunder Bareng pada realita di lapangan juga bersinggungan dengan masyarakat yang bukan petani. Salah satu contohnya adalah aktifitas masyarakat yang ada di Pasar Bareng dapat membuat aliran irigasi sekunder Bareng tercemari dengan sampah. Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat umum.

Kesimpulan kedua yang masih terkait dengan kesimpulan pertama, bahwa diperlukan peran serta masyarakat yang lebih luas untuk mendapat dukungan kebijakan. Mengutip Sabatier dan Mazmanian, akses formal pihak luar memiliki pengertian bahwa variable ini mempertimbangkan, semakin luas peluang masyarakat untuk terlibat dalam suatu program, maka program tersebut akan mendapat dukungan dari masyarakat. Disisi lain, apabila ruang untuk terlibat dalam suatu program dibatasi, maka masyarakat akan merasa terpinggirkan karena tidak mendapatkan peluang untuk berpartisipasi pada program yang ada di wilayahnya (Anggara, 2014). Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan saat ini hanya kepada petani dan HIPPA. Seharusnya, masyarakat umum diikutsertakan dalam menjaga jaringan irigasi yang ada di Kecamatan Bareng. Teori Sabatier dan Mazmanian menyebutkan bahwa apabila ruang untuk terlibat dalam suatu program

dibatasi, maka masyarakat akan merasa terpinggirkan. Masyarakat akan merasa bahwa urusan jaringan irigasi adalah bukan tanggung jawab mereka. Oleh karenanya, penting untuk melibatkan peran serta masyarakat luas dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Kesimpulan pada bab ini di dapatkan dari dua sub bab, yaitu dinamika masyarakat Kecamatan Bareng dan dukungan publik terhadap kebijakan. Sub bab tentang dinamika masyarakat Kecamatan Bareng memberikan kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tentang pengelolaan air di Kecamatan Bareng dapat menemui beberapa kendala yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka dapat mempengaruhi proses transfer informasi yang dilakukan pemerintah. Kemudian dari sisi kemajuan tingkat teknologi, Kecamatan Bareng tergolong dalam wilayah yang memiliki tingkat kemajuan teknologi yang cukup maju, sehingga dapat memudahkan proses sosialisasi kebijakan. Kedua, sifat masyarakat Kecamatan Bareng yang heterogen, sehingga permasalahan akan lebih kompleks. Serta ketiga, kelompok proporsi sasaran yang hanya sebesar 30% dari total populasi sehingga kebijakan tentang pengelolaan air irigasi memiliki peluang yang lebih tinggi untuk diimplementasikan. Selanjutnya, dukungan publik terhadap kebijakan memberikan kesimpulan bahwa kebijakan berpihak dengan lebih menguntungkan masyarakat sehingga terdapat dukungan pada kebijakan. Kemudian kedua adalah akses forum yang hanya condong kepada petani namun tidak terbuka pada masyarakat luas. Padahal, masyarakat umum memiliki dampak yang secara tidak langsung dapat berpengaruh pada keberlangsungan jaringan irigasi di Kecamatan Bareng.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada penelitian tentang Implementasi Kebijakan Distribusi Air di Kecamatan Bareng, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting yakni:

1. Akses petani HIPPA Kecamatan Bareng dalam mendapatkan air yang dilihat dari perspektif pemikiran Rawls selaras dengan kondisi ideal pembagian air bahwa petani mendapatkan kebebasan yang sama melalui alokasi *primary goods* berupa air irigasi yang sama rata kepada setiap petani. Selain itu, ketidaksamaan jadwal gilir dapat ditoleransi karena berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan air petani anggota HIPPA secara bergantian, yang juga sesuai dengan konsep Rawls tentang prinsip ketidaksamaan. Sementara itu, fenomena tentang problem akses membuktikan bahwa ketidakadilan dapat terjadi pada masyarakat petani pada suatu kondisi tertentu, yakni pada saat masa tanam ketiga. Berkurangnya debit air pada saat musim kemarau menimbulkan konflik kepentingan atas air. Keberpihakan debit air terjadi kepada beberapa petani yang berani untuk membayar lebih demi pasokan air. Hal ini menurut Rawls termasuk ke dalam kondisi yang tidak adil karena kebebasan dalam mendapatkan air hanya untuk sebagian orang, tidak menguntungkan semua pihak, serta tidak berpihak pada yang lemah. Sehingga fenomena tentang konflik kepentingan atas air memberikan gambaran tentang ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat petani anggota HIPPA di Kecamatan Bareng.
2. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tentang pengelolaan air di Kecamatan Bareng dapat menemui beberapa kendala yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka dapat mempengaruhi proses transfer informasi yang dilakukan pemerintah. Kemudian dari sisi kemajuan tingkat teknologi, Kecamatan Bareng tergolong dalam wilayah yang memiliki tingkat kemajuan teknologi yang cukup maju, sehingga dapat memudahkan proses sosialisasi kebijakan. Kedua, sifat

masyarakat Kecamatan Bareng yang heterogen, sehingga permasalahan akan lebih kompleks. Serta ketiga, kelompok proporsi sasaran yang hanya sebesar 30% dari total populasi sehingga kebijakan tentang pengelolaan air irigasi memiliki peluang yang lebih tinggi untuk diimplementasikan. Selanjutnya, dukungan publik terhadap kebijakan memberikan kesimpulan bahwa kebijakan berpihak dengan lebih menguntungkan masyarakat sehingga terdapat dukungan pada kebijakan. Kemudian kedua adalah akses forum yang hanya condong kepada petani namun tidak terbuka pada masyarakat luas. Padahal, masyarakat umum memiliki dampak yang secara tidak langsung dapat berpengaruh pada keberlangsungan jaringan irigasi di Kecamatan Bareng.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada proses penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran untuk kebijakan pengelolaan air irigasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan keadilan distribusi air, GHIPPA Kecamatan Bareng dapat memberikan pemahaman kepada petani anggota HIPPA terkait dengan ketertiban dalam melakukan keputusan dalam menanam, sehingga air dapat terbagi secara merata dan ketidakadilan distribusi air dapat diminimalisir.
2. Terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas dalam hal kebijakan pengelolaan air irigasi. Hal ini diperlukan karena jaringan irigasi yang ada di Kecamatan Bareng tidak hanya berkaitan dengan petani saja, namun juga terdapat peran dari masyarakat umum yang hidup di sekitar Jaringan Irigasi Bareng. Sehingga masyarakat umum juga dapat berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan jaringan irigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achdian, A. (2020). Politik Air Bersih: Kota Kolonial, Wabah, dan Politik Warga Kota. *Jurnal Sejarah*, 3(1), 98–104.
- Affandi, R. F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Cikembulan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Adminsitrasi dan Kebijakan Publik (JAK PUBLIK)*, 1(1).
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (Cetakan ke 1). Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (V). Pustaka Pelajar.
- Endaryanta, E. (2007). *Politik Air di Indonesia: Penjarahan Si Gedhang oleh Korporasi Aqua-Danone*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Ernawati, E., & Yuswadi, H. (2018). Pengelolaan Irigasi oleh Himpunan Petani Pemakai Air “Tirtosari” di Desa Kesambirampak Kabupaten Situbondo. *Jurnal Entitas Sosiologi*, 7(2), 38–48.  
<https://doi.org/10.19184/jes.v7i2.16632>
- Fattah, Damanhuri. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45.
- GHIPPA Tirto Mulyo. (2018). *Kesepakatan Peraturan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Sekunder Bareng*.
- Ghozali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yoga Pratama.
- Hakim, A. L., Lala M Kolopaking, Hermanto Siregar, & Eka Intan Kumala Putri. (2017). Perebutan Sumber Daya Air: Analisis Konflik dan Politik Tata Ruang. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 81–91.
- Hidayat, A. A., & Uliyah, M. (2015). *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*. Health Books Publishing.
- HIPPA Sumber Tirto. (2012). *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga HIPPA “Sumber Tirto” Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*.
- Jayanti, N. (2011). *Konflik Antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember.

- Kementerian PUPR. (2019a). *Modul Kelembagaan Pengelola Irigasi: Bimbingan Teknik Pengembangan Tata Guna Air dalam Rangka Pelatihan Teknis Instruktur PTGA*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian PUPR. (2019b). *Modul Pengenalan Sistem Irigasi: Bimbingan Teknik Pengembangan Tata Guna Air dalam Rangka Pelatihan Teknis Instruktur PTGA*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kustana, K., & Cucu Setiawan. (2020). Resolusi Konflik Sistem Pengelolaan Irigasi Pertanian di Pedesaan. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 3(1), 149–187.
- Latif, F., Muhammad Arifin, Alfrida Sari, & Kasmawati. (2021). Analisis Debit Andalan Untuk Kebutuhan Air Daerah Irigasi Awo Kabupaten Wajo. *Jurnal Teknik Hidro*, 14(2).
- Leni, N. E., Ida Widianingsih, & Slamet Usman Ismanto. (2021). Analisis Stakeholders dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian (Studi Pada Tata Kelola Air untuk Pertanian Kewenangan Pusat di Sumatera Barat). *Responsive*, 4(3), 135–146.
- Lestari, A. D. (2015). Model Pemberdayaan Petani Melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirta Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dalam Mewujudkan Lumbung Pangan Negeri di Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 3(5).
- Lexy J, M. (2004). *Metode Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mawardi. (2010). *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Pemda Kabupaten Jombang. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Irigasi*.
- Pramudita, T. E., Yaqub Cikusin, & Hirshi Anadza. (2022). Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan Air di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman “DPUPRPKP” Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 16(4), 40–45.
- Prasetijo, H. (2010). Studi Pemberdayaan Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi di Tingkat Desa. *Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering*, 1(1), 27–36.
- Priyambodo, F. B., & Bambang Hariyanto. (2022). Analisis Daya Dukung Sumber Daya Air Berdasarkan Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air Domestik di Kabupaten Jombang. *Jurnal Swara Bhumi*, 1(1).

- Purwanto, M. Y. J., & Agus Susanto. (2016). *Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air* (PWKL, Vol. 4221). Universitas Terbuka.
- Reza, F. (2016). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi di Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Katalogis*, 4(9), 114–124.
- Rustam, Samsu A Sahibo, & Pariyati. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Distribusi Air Guna Meningkatkan Produksi Padi Sawah di Daerah Irigasi Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala . *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).
- Santoso, P. (2010). *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik: Vol. Cetakan Pertama* (J. Tapiheru, Ed.). Research Center for Politics and Government.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunaryo, T. M., Tjoek Walujo, & Aris Harnanto. (2007). *Pengelolaan Sumber Daya Air: Konsep dan Penerapannya*. Bayumedia Publishing.
- Surbakti, R. (2005). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Waruwu, H., & Minggu Minarto Pranoto. (2020). Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, 4(1), 1–24.
- Wulandari, A. S. R., & Anshori Ilyas. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Gema Keadilan*, 6(3), 287–299.
- Yudha, K. P., Imam Hanafi, & Mochammad Rozikin. (2013). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dalam Perspektif Sustainable Development (Studi Pada Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 83–90.
- Yuliana, Desi Rahmawati, Ricih, Rusmiyati, & Yeni Susanti. (2022). Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1).
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

## LAMPIRAN

### Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 949/Un.10.6/K/KM.05.01/04/2023 10 April 2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Dinas PUPR Kabupaten Jombang Bidang Sumber Daya Air  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Politik Distribusi Air: Studi Kasus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : FIKRY ZAINUL UMAM  
NIM : 1906016141  
Semester : VIII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Malang, 3 Desember 2000  
CP/e-mail : 085882209275  
Nama Ayah/ Ibu : Meilandy Veranita  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Watumujur I No. 4 Malang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

Foto Kegiatan



Wawancara dengan  
Ketua GHIPPA  
Kecamatan Bareng  
Bapak Sunardi

22 Mei 2023



Wawancara dengan  
Ketua HIPPA Desa  
Banjaragung  
Bapak Ngadi

23 Mei 2023



Wawancara dengan  
Pemilik Kios  
Bapak Thoib

15 Juli 2023



Wawancara dengan  
Petani Desa  
Banjaragung  
Bapak Harun

15 Juli 2023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fikry Zainul Umam  
TTL : Malang, 03 Desember 2000  
Alamat : Jl. Watumujur 1 No. 4,  
Ketawanggede, Lowokwaru,  
Kota Malang  
NIM : 1906016141  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
IPK : 3.69  
Agama : Islam  
Email : fikryzainofficial@gmail.com  
No Telepon : 0858 8220 9275

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Insan Amanah Malang (2007-2013)
2. MTs Negeri 1 Malang (2013-2016)
3. SMA Negeri 8 Malang (2016-2019)
4. S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang (2019-2023)